

**BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM *TAFSÎR AL-MUNÎR*
KARYA WAHBAH ZUHAILI**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M. Ag)



Oleh:
Siti Novi Napisah
NIM: 202510026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./1444 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini, menemukan bahwa Wahbah Zuhaili (L. 1932 M) memiliki pandangan hendaknya sebelum menikah harus memperhatikan proses memilih pasangan mulai dari *ta'âruf* dan *khitbah*, juga memperhatikan aspek kesetaraan (*kafâ'ah*) karena hal tersebut bisa mempengaruhi langgengnya perkawinan. Landasan spiritual perkawinan juga memberi pengaruh besar terhadap langgengnya rumah tangga. Temuan dari tesis ini adalah mengenai makna kata *sakînah*, yaitu bahwa *sakînah* atau ketenangan hanya bisa didapat dari jenis yang sama dan dari karakteristik yang sama. Hal ini dapat bermakna kontekstual bahwa untuk meraih *sakînah* perlu adanya *kafâ'ah* atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri. Selanjutnya menurut Zuhaili keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama.

Tesis ini memiliki kesamaan argumentasi dengan teori humanistik Abraham Maslow (L. 1908 M) yang menjabarkan bahwa kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow pada tingkatan yang ke-3, berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal tersebut selaras dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna *sakînah mawaddah wa rahmah*. Dimana keharmonisan perkawinan itu dapat terwujud jika suami istri keduanya sama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling memberi dan menerima, saling membantu dalam menghadapi permasalahan hidup bersama.

Tesis ini memiliki perbedaan pemikiran terkait penyajian definisi *sakînah* dengan bimbingan perkawinan Kemenag. Pada redaksi Kemenag, *sakînah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis berusaha mengumpulkan semua data-data, lalu dianalisa, dan disajikan dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dibahas dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik. Hal ini karena dalam pembahasannya mengarah pada satu tema khusus yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema pernikahan.

Kata Kunci: Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Perkawinan.

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is that Wahbah Zuhaili (L. 1932 M) has the view that before marriage he should pay attention to the process of choosing a partner starting from *ta'âruf* and *khitbah*, also pay attention to the aspect of equality (*kafâ'ah*) because this can affect the longevity of marriage. The spiritual foundation of marriage also has a major influence on the longevity of the household. The findings of this thesis are regarding the meaning of the word *sakînah*, namely that *sakînah* or tranquility can only be obtained of the same type and of the same characteristics. This can mean contextually that to achieve *sakînah* it is necessary to have *kafâ'ah* or equality and harmony between husband and wife. Furthermore, according to Zuhaili, harmony can be realized if husband and wife together grow *mawaddah wa rahmah*, namely the attitude of synergizing and helping each other in dealing with various burdens and problems of life together.

This thesis has the same argument with Abraham Maslow's humanistic theory (L. 1908 M) which explains that there are also human needs that are psychological, not just physiological. The hierarchy theory of basic human needs according to Maslow at the 3rd level, in the form of the belongingness and love needs, namely the need to give and receive affection, this is in line with Wahbah Zuhaili's interpretation of the meaning of *sakînah mawaddah wa rahmah*. Where marital harmony can be realized if both husband and wife both cultivate *mawaddah wa rahmah*, namely the attitude of giving and receiving, helping each other in dealing with the problems of living together.

This thesis has different ideas regarding the presentation of the definition of *sakînah* with the Ministry of Religion's marriage guidance. In the editorial of the Ministry of Religion, *sakînah* in the family can be understood as a state of remaining calm despite facing many obstacles and trials of life.

This type of research is a literature study (Library Research). The author tried to collect all the data, then analyzed, and presented with a qualitative approach. The discussion of the verses of the Qur'an is discussed using the *maudhu'i* interpretation method or thematic interpretation. This is because the discussion leads to a specific theme, namely discussing the verses of the Qur'an related to the theme of marriage.

Keywords: Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Marriage.

الملخص

في ختام هذه الرسالة ، وجد أن وهبة الزهيلي (١٩٣٢ م) كان يرى أنه قبل الزواج يجب أن ينتبه إلى عملية اختيار الشريك بدءًا من التعارف والخطبة ، مع الانتباه أيضًا إلى جانب المساواة (الكفالة) لأن هذا يمكن أن يؤثر على طول عمر الزواج. كما أن للأساس الروحي للزواج تأثير كبير على طول عمر الأسرة. وتتعلق نتائج هذه الرسالة بمعنى كلمة السكينة ، أي أن السكينة أو السكينة لا يمكن الحصول عليها إلا من نفس النوع وبنفس الخصائص. يمكن أن يعني هذا في السياق أنه لتحقيق السكينة لا بد من الكفالة أو المساواة والوثام بين الزوج والزوجة. علاوة على ذلك ، وفقًا لزهيلي ، يمكن تحقيق الانسجام إذا نما الزوج والزوجة معًا مودة ورحمة ، أي موقف التآزر ومساعدة بعضهما البعض في التعامل مع مختلف الأعباء ومشاكل الحياة معًا.

هذه الأطروحة لها حجج مماثلة مع النظرية الإنسانية لإبراهام ماسلو (L. 1908 م) التي تصف أن هناك أيضًا احتياجات بشرية نفسية وليست فيزيولوجية فحسب. نظرية التسلسل الهرمي للاحتياجات الإنسانية الأساسية وفقًا لماسلو في المستوى الثالث ، في شكل الحاجة إلى الملكية والحب ، أي الحاجة إلى إعطاء وتلقي المودة ، وهذا يتماشى مع تفسير الزهيلي لمعنى السكينة مودة ورحمة. . حيث يمكن تحقيق الانسجام الزوجي إذا قام كل من الزوج والزوجة بتربية المودة والرحمة ، أي موقف العطاء والاستلام ، ومساعدة بعضهما البعض في التعامل مع مشاكل العيش معًا.

هذه الأطروحة لها أفكار مختلفة فيما يتعلق بعرض تعريف السكينة مع وزارة الأديان للهداية الزوجية. في افتتاحية وزارة الدين ، يمكن فهم السكينة في الأسرة على أنها حالة من الهدوء على الرغم من مواجهة العديد من العقبات والتجارب في الحياة.

هذا النوع من البحث هو دراسة أدبية (بحوث المكتبات). حاول المؤلف جمع كل البيانات ثم تحليلها وتقديمها بنهج نوعي. تناقش مناقشة آيات القرآن باستخدام طريقة التفسير الموضوعي أو التفسير الموضوعي. وذلك لأن المناقشة تؤدي إلى موضوع محدد ، ألا وهو مناقشة آيات القرآن المتعلقة بموضوع الزواج.

كلمات مفتاحية: وهبة زهيلي ، تفسير المنير ، زواج

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Novi Napisah
Nomor Induk Mahasiswa : 202510026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Bimbingan Perkawinan dalam *Tafsir al-Munir*
Karya Wahbah Zuhaili

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 September 2022

Yang membuat pernyataan,



1000
SERBUK LUNAS RUPIAH
TEL. METERAI TEMPEL
D49AKX128019483
Siti Novi Napisah

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS
BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM *TAFSÎR AL-MUNÎR*
KARYA WAHBAH ZUHAILI

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Institut PTIQ Jakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister
Agama (M. Ag) dalam Bidang Ilmu Tafsir


Disusun oleh
Siti Novi Napisah
NIM: 202510026


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diajukan ke Sidang Munaqasah Tesis.

Jakarta, 13 September 2022
Menyetujui:


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd Muid N., M.A


Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Abd Muid N., M. A







TANDA PENGESAHAN TESIS
BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM TAFSÎR AL-MUNÎR
KARYA WAHBAH ZUHAILI

Disusun oleh:


Nama : Siti Novi Napisah
Nomor Induk Mahasiswa : 202510026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada Sidang Munaqasah Tesis pada tanggal:

5 Oktober 2022

No	Nama Tim Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag	Penguji I	
3	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M. Ag	Penguji II	
4	Dr. Abd Muid N, M. A	Pembimbing	
5	Dr. Nur Rofiah, Bi Uzm.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd Muid N, M. A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 5 Oktober 2022
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan atau *û* atau *Û*, misalnya: الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسْكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الْكَافِرُونَ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرِّجَالِ ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta' marbúthah (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'âlâ*, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan mengatur betapa indahnya hidup berpasangan itu dalam bingkai pernikahan. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah memberikan suri teladan sebagai laki-laki yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya dan keluarganya. *Amma ba'du*.

Selanjutnya, penulis bersyukur *bi qudratillah* atas selesainya penulisan tesis ini. Untuk itu perlu penulis sampaikan bahwa dalam penyelesaian tesis ini begitu banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si selaku Direktur Program Pascasarjana Insitut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Abd Muid Nawawi, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta.
4. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. Abd Muid Nawawi, M.A. dan Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

5. Segenap Civitas Akademika Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan staff Tata Usaha dan tenaga pembantu lainnya.
6. Terimakasih tak terhingga buat *al-marhumah* mamah tercinta yang telah mendukung, mendidik dan memberikan segala bentuk kasih sayangnya kebersamai penulis sampai tahap di tengah studi jenjang magister di Institut PTIQ Jakarta.
7. Terima Kasih spesial kepada suamiku H. Milki M. Faisal, M.Si., dan anak-anakku tercinta Hifdzi M. Ghazali Al-Milki, Haramaini M. Ghazali Al-Milki, Hubbi Khadeeja Ghazali Al-Milki, yang telah setia memberikan dukungan dan sabar menunggu selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kepada bapa, kedua mertuaku, adik-adik semua, dan para santri, penulis juga ucapkan terima kasih atas support dan doa yang selalu kebersamai penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tangguh dan bersemangat untuk sama-sama menyelesaikan studi.

Harapan dan doa dari penulis semoga kebaikan itu Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah *subhânahu wa ta'âlâ*, penulis serahkan segalanya dengan mengharapakan *rahmat, ridha, maghfirah* dan limpahan berkah-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, *wa bil khusus* bagi penulis dan bagi mereka yang akan melangkah ke jenjang pernikahan.

Amin....

Jakarta, 10 September 2022
Penulis,

Siti Novi Napisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ix
TANDA PERSETUJUAN TESIS.....	xi
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Penulisan	13
4. Analisis Data	13
H. Sistematika Penulisan.....	13
I. Kerangka Bahasan	14
BAB II. BIMBINGAN	17

A. Definisi Bimbingan dan Perkawinan.....	17
1. Definisi Bimbingan	17
2. Definisi Perkawinan	19
3. Fungsi Bimbingan	24
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
C. Tujuan Perkawinan.....	29
D. Faktor Terjadinya Konflik dan Perceraian	33
1. Konflik Perkawinan.....	33
2. Faktor Perceraian.....	34
3. Perkawinan Beresiko.....	37
E. Program Bimbingan Perkawinan Kemenag	42
1. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	44
2. Metode dan Waktu Bimbingan Perkawinan.....	44
3. Materi Bimbingan Perkawinan di Kemenag	47
4. Efektivitas dan Kendala Bimbingan Perkawinan Kemenag	48
BAB III GENEALOGI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI.....	53
A. Biografi Wahbah Zuhaili.....	53
1. Biografi.....	53
2. Pendidikan Wahbah Zuhaili	55
3. Guru Wahbah Zuhaili.....	57
B. Karir Akademis dan Karya-Karya.....	60
1. Karir Akademis	60
2. Karya-karya Wahbah Zuhaili	61
C. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan <i>Tafsîr al-Munîr</i>	68
D. Metode, Corak dan Karakteristik <i>Tafsîr al-Munîr</i>	72
1. Metodologi Penulisan <i>Tafsîr al-Munîr</i>	72
2. Corak <i>Tafsîr al-Munîr</i>	78
3. Karakteristik <i>Tafsîr al-Munîr</i>	80
E. Ayat-Ayat Perkawinan dalam <i>Tafsîr al-Munîr</i>	85
1. Konsep Keberpasangan	85
2. Anjuran Menikah	89
3. Keutamaan Menikah.....	94
BAB IV KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM	
PERSPEKTIF <i>TAFSÎR AL-MUNÎR</i>	101
A. Ayat Mengenal Calon Pasangan.....	101
1. Memilih Pasangan.....	101
2. <i>Ta'âruf</i>	104
3. Khitbah	108
B. Kesetaraan dalam Perkawinan.....	111

1. Makna <i>Kafâ'ah</i> (Kesetaraan)	111
2. Sifat-Sifat Kesetaraan.....	113
C. Landasan Spiritualitas Perkawinan	118
1. Mengedepankan Aspek <i>Ma'rûf</i>	118
2. Kerjasama dan Saling Mendukung.....	121
3. Indikator Suami dan Istri Shalehah	125
4. Persiapan Membentuk Keturunan yang Baik	127
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	130
1. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri	130
2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami	132
3. Hak Bersama Suami dan Istri.....	134
E. Solusi Permasalahan Rumah Tangga menurut Al-Qur'an	137
1. Cara Menciptakan Keluarga yang Harmonis	137
2. Menghindari terjadinya KDRT	139
3. Solusi Meningkatkan Ekonomi Keluarga	143
F. Kontekstualisasi Makna <i>Sakînah</i> dalam Pernikahan	152
1. <i>Sakînah</i> Menurut Kemenag	152
2. <i>Sakînah</i> Menurut Wahbah Zuhaili.....	153
3. Komparasi <i>Sakînah</i> Menurut Kemenag dan Wahbah Zuhaili	156
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dengan perempuan yang memutuskan hidup bersama-sama dan menikah pasti berharap dapat hidup di dalam perkawinan yang harmonis sampai kematian memisahkan mereka. *Baitî jannatî*, rumahku adalah surgaku merupakan ungkapan yang menjadi tujuan setiap orang yang sudah menikah. Bukan hanya kondisi rumah yang bersih dan nyaman saja yang dibutuhkan setiap orang agar ungkapan rumahku surgaku itu dapat terwujud. Tentu saja keharmonisan rumah tangga juga berperan penting dalam menciptakan suasana yang nyaman. Keharmonisan keluarga tergantung pada keharmonisan rumah tangga. Membuat keputusan yang sulit membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga serta visi dan nilai bersama. Untuk kebahagiaan seluruh keluarga, keharmonisan perkawinan juga diperlukan. Ini sejalan dengan misi pernikahan supaya mewujudkan pernikahan yang *sakînah* (damai dan bahagia) yang dibangun di atas pondasi *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Selain terciptanya hidup yang harmonis, di antara manfaat pernikahan menurut KH. Hasyim Asy'ari ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan keturunan
2. Memenuhi kebutuhan biologis
3. Mengatur urusan rumah tangga
4. Memperbanyak saudara

5. Berusaha keras menjalankan tugas keluarga dengan penuh kesabaran.¹

Di dunia pernikahan, ada hak dan kewajiban yang seimbang untuk dijalankan baik oleh istri ataupun suami. Untuk mencapai tujuan perkawinan harus ditentukan tanggung jawab masing-masing dalam perkawinan. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut akan menjadi sarana komunikasi dan interaksi antar anggota keluarga, mendorong berkembangnya pergaulan positif (*mu'âsyarah bil-ma'rûf*) yang akan mendorong keharmonisan dalam keluarga. Menikah merupakan suatu bentuk ibadah yang menjadi kesenangan hidup di dunia karena dengan sebab menikah seseorang dapat terhindar dari zina, dapat memiliki anak keturunan, juga dengan sebab menikah seseorang dapat termotivasi untuk bekerja menghasilkan harta benda. Banyak dari kisah orang sukses yang mendapat rezeki melimpah justru setelah menikah.

Dalam perjalanan hidup berumah tangga, tak selamanya hubungan suami istri diwarnai kemesraan. Ada kalanya kemesraan itu perlahan memudar disebabkan badai pertengkaran. Tidak menutup kemungkinan bahwa ujian ini bisa mengurangi kualitas keharmonisan hubungan suami istri. Pasangan yang sabar bertahan dan belajar menangani masalah bersama adalah mereka yang akan sukses mempertahankan rumah tangganya. Namun, tak sedikit pula yang bernasib sebaliknya. Masalah-masalah tersebut bisa muncul dari kedua belah sisi antara suami dan istri.

Sudah secara umum diketahui bahwa baik istri atau suami tidak selalu memiliki sifat yang sama. Bahkan kebanyakan selalu ada banyak perbedaan sifat dan kebiasaan yang tidak disukai oleh pasangannya. Entah itu perbedaan sifat karakter, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, perbedaan penghasilan dan berbagai macam masalah lainnya bisa membuat suami istri bertengkar atau berselisih.

Senada dengan hal tersebut, dalam buku berjudul *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Alissa Qotrunnada Munawaroh dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa perbedaan merupakan *sunatullah* dalam kehidupan manusia. Keluarga akan selalu mengalami perbedaan ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tak perlu mencegah distingsi perbedaan yang terkadang bisa memicu timbulnya perpecahan, melainkan, perbedaan ini harus dikelola untuk memungkinkan penyelesaian yang tepat dari setiap masalah yang muncul. Menghindari konflik dapat menyebabkan

¹ Hasyim Asy'ari, *Dhau al-Misbâh fî Bayan Ahkam an-Nikâh*, Penerjemah Yusuf Suharto, Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2015, hal. 13.

kesulitan yang membangun dan mengancam untuk merusak hubungan keluarga, yang hanya akan memperburuk masalah di kemudian hari.²

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Usroh Al Muslimah Fil 'Âlam al-Mu 'âsir*, keluarga muslim kontemporer saat ini dihadapkan beberapa masalah yang dapat menyebabkan goncangan, kecemasan, atau keretakan yang disebabkan oleh lingkungan sekitar, global, atau karena alasan subjektif dari karakter perempuan dan laki-laki, atau karena adanya intervensi campur tangan dari kerabat, tetangga, dan kenalan. Lebih lanjut Wahbah Zuhaili memberi catatan bahwa alasan utama dari permasalahan tersebut ialah karena kurangnya pengetahuan tentang moral, prinsip, dan hukum Islam terkait dengan hak dan kewajiban keluarga oleh salah satu atau kedua pasangan.³

Dewasa ini tantangan yang dihadapi dalam dunia pernikahan yang tak kalah penting ialah terkait dengan saling menjaga kepercayaan. Pernikahan adalah amanah. Maka tiap suami maupun istri harus berusaha kuat untuk menjaga kepercayaan dari pasangannya. Sebab saat sekali saja melakukan kebohongan, akan sulit bagi pasangannya untuk mempercayai kembali. Maka jika ingin memupuk pohon cinta kita, jangan pernah mengotorinya dengan hama keraguan. Yaitu tingkah laku kita yang membuat pasangan meragukan amanah kita. Contohnya seperti bagi istri dalam Islam tidak diperbolehkan mengizinkan masuk seseorang ke rumahnya tanpa izin suami. Sebab jika diperbolehkan tanpa izin suami, hal tersebut akan mampu membuat suami curiga terlebih jika yang bertamu adalah seorang laki-laki. Begitu pula suami, hendaknya saat bekerja di luar rumah menjaga diri betul dari menyendiri apalagi bercanda berlebihan dengan teman perempuannya. Sebab hal tersebut tentu akan mendatangkan kecurigaan istrinya.⁴

Seperti yang sudah umum diketahui jika cerai atau talak itu adalah hal yang halal tapi membuat Allah SWT murka. Oleh sebab itu pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin menghindari perceraian. Namun akhir-akhir ini kasus perceraian selalu bertambah dari tahun ke tahun. Pembicaraan perceraian pun seakan menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, bahkan jika kita menonton acara *reality show* di televisi perkara perceraian bisa menjadi bahan guyonan. Tingginya angka perceraian ini sudah terjadi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Tingginya angka perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, rata-rata

² Alissa Qotrunnada Munawwaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017, hal. 125.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Usroh Al Muslimah fil 'âlam al-mu 'âsir*, Damaskus: Darul Fikr, 2000, hal. 22.

⁴ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakînah*, Jakarta: Media Luhur, 2021, hal. 178.

faktor alasan itu berasal dari faktor internal yaitu dari diri suami atau dari diri istri sendiri. Perceraian memang bukan satu-satunya jalan dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan, namun jika pernikahan memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi perceraian adalah jalan terakhir yang dipilih oleh sebuah pasangan. Menurut data yang didapat melalui laporan tahunan di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017 tercatat ada 3.313 kasus perceraian⁵, sementara itu pada tahun 2021 angka perceraian naik menjadi 3.585 kasus.⁶ Penyebab paling banyak terjadi pada kasus gugat cerai dimana alasan yang mendominasi terbagi kepada 3 alasan teratas, yaitu:

1. Tidak adanya keharmonisan (perselisihan dan pertengkaran).
2. Tidak ada tanggung jawab.
3. Ekonomi.⁷

Dari data tersebut sudah jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dalam sebuah pernikahan itu merupakan faktor yang mendominasi terjadinya perceraian. Hal tersebut tak lepas dari perbedaan yang ada di antara pasangan. Jika ini terus dibiarkan maka angka perceraian akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Sementara itu jika terjadi perceraian yang terkena dampak buruknya bukan hanya suami atau istri saja, keluarga besar kedua belah pihak, bahkan anak pun secara langsung akan merasakan berbagai dampaknya.

Di sisi lain, menurut sebuah artikel jurnal karya Armansyah Matondang menyebutkan bahwa di antara beberapa alasan kuat yang dapat menyebabkan perceraian yaitu faktor menikah dini, finansial, sebab belum dikarunia anak juga faktor KDRT yang dilakukan suami.⁸ Sedangkan alasan tingginya angka cerai gugat menurut Isnawati Rais disebutkan bahwa pada satu sisi tak bisa dipungkiri karena perempuan saat ini lebih menyadari hak-hak mereka sebagai istri dalam pernikahan, baik karena mereka lebih berpendidikan dan memiliki akses ke informasi yang lebih banyak, atau karena ada lebih banyak lembaga yang mendukung isu-isu perempuan dan menawarkan konseling dan dukungan. Selain itu, perempuan lebih berani dalam keputusan perceraian mereka karena sudah mandiri dalam hal ekonomi. Perselisihan, kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban keuangan (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis moral, keterlibatan

⁵ Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2017*, Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur, 2018, hal. 21.

⁶ Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*, Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur, 2022, hal. 13.

⁷ Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2017*, hal. 21.

⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan" dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 149.

pihak lain, dan poligami yang tidak sehat menjadi alasan utama mengapa istri mengajukan permohonan cerai.⁹

Berdasarkan pernyataan di awal paragraf artikel Isnawati Rais tersebut yang menyatakan bahwa salah satu faktor tingginya angka cerai gugat ialah karena semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam perkawinan karena mereka semakin terdidik, penulis tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena seharusnya perempuan yang berilmu atau memiliki pendidikan yang tinggi dapat lebih bisa bersikap sabar, serta memahami hakikat dan tujuan utama dari pernikahan dengan pemahaman yang matang. Justru karena dengan menjadi perempuan yang berpendidikan, akan lebih siap dalam mengarungi perjalanan suka duka rumah tangga yang dilalui bersama pasangannya.

Permasalahan atau konflik dalam pernikahan memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada kepribadian individu. Sebagian besar dampaknya adalah bersifat psikologis. Dampak yang bisa timbul dari konflik pernikahan adalah seperti suami atau istri selalu kehilangan kesabaran, merasa cemas, terganggu secara emosional, merasa tidak aman, bahkan perasaan frustrasi dan kesepian sehingga mengembangkan kurangnya percaya diri.¹⁰

Bagaimana pun dengan terjadinya perselisihan, terutama yang tidak terkendali dapat mengurangi keharmonisan pernikahan. Perceraian sering dibicarakan ketika situasinya sulit dan tidak dapat diterima. Perceraian, bagaimanapun, tidak diragukan lagi bukanlah pilihan yang mudah, terutama untuk keluarga yang sudah memiliki anak.

Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar merupakan salah satu cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Terutama belajar bagaimana menangani konflik. Baik suami maupun istri dapat belajar tentang satu sama lain untuk saling mengenal serta belajar untuk melakukan, menjadi, dan menjalaninya. Pilar pembelajaran ini sangat penting untuk beradaptasi dengan perbedaan dan mengelola perubahan sehingga masalah dapat diselesaikan.¹¹

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mengungkapkan beberapa etika sebagai pemecahan problematika dan penanggulangan konflik dalam keluarga, dua garis besar diantaranya yaitu:

⁹ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 1 Tahun 2014, hal. 203.

¹⁰ Ziya. A. Pathan, "Adversities of Marital Conflict: A Sociological Analysis" dalam *Jurnal IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol. 20, 2015, hal. 24.

¹¹ Alissa Qotrunnada Munawwaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, hal. 126.

1. Niat karena Allah adalah inti dari setiap pernikahan. Mereka yang berencana untuk memulai sebuah keluarga perlu memiliki tujuan yang lurus dalam pikiran dan memahami bahwa membangun sebuah keluarga adalah suatu bentuk ibadah.
2. Menata perkawinan sebelum hancur berantakan; ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
 - a. Bicaralah dengan semua anggota keluarga, lakukan introspeksi, penilaian, dan musyawarah, mencari bidang kesepakatan, dan menjalin kedekatan tanpa memunculkan perbedaan.
 - b. Meningkatkan semangat kerja dan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Salah satu fondasi keluarga adalah ekonomi rumah tangga. Dukungan kesejahteraan finansial memainkan peran penting dalam mendorong keharmonisan keluarga.
 - c. Minta bantuan kepada sesepuh atau seorang tokoh yang arif untuk menjembatani serta menawarkan saran.¹²

Selanjutnya salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka perceraian adalah melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri. Salah satu program penyuluhan perkawinan yang rutin diselenggarakan oleh Kemenag melalui KUA. Tujuan dari kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang sedang mempertimbangkan perkawinan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya untuk menjalankan keluarga yang harmonis di masa depan.

Dengan mengikuti program bimbingan perkawinan diharapkan pasangan yang akan menikah kelak dapat menyelesaikan konflik dalam pernikahannya jika suatu saat terjadi. Karena berawal dari konflik yang kecil lalu membesar dan itulah yang dapat memicu terjadinya perceraian. Namun dalam penerapannya, upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian lewat program bimbingan perkawinan ini rupanya tak mudah sehingga angka perceraian dari tahun ke tahun masih saja tinggi. Hal ini terjadi hampir merata di beberapa daerah di Indonesia.

Darmawati mengutip Masnun Tahir, menurut temuannya dapat diketahui bahwa pelaksanaan Suscatin pada kenyataannya masih belum bisa maksimal. Suscatin tidak dapat diimplementasikan di lapangan dengan efisien karena keterbatasan teknis dan keterbatasan dana. Menjadi tantangan tersendiri untuk menyampaikan materi yang banyak dan terbatasnya waktu yang dialokasikan. Aturan mengenai total 16 jam pelajaran dalam penyampaian materi Suscatin tidak efektif terutama karena alasan pendanaan

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Bepolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 436.

yang sangat minim. Minimnya pendanaan tersebut membuat program Suscatin tidak bisa menghadirkan pakar di bidang perkawinan dan keluarga sebagai narasumber, seperti psikolog, tenaga kesehatan, dan akademisi. Akibatnya, banyak calon pengantin, terutama yang tidak mempunyai bekal pemahaman ilmu agama sejak kecil atau minim mendapatkan bimbingan perkawinan dan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus dilakukan dalam pernikahannya, baik berdasarkan informasi keilmuan maupun agama.¹³

Senada dengan hal tersebut, Gunawan Hadi Purwanto dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro* mengemukakan bahwa pelaksanaan program bimwin di Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif dan belum memberikan dampak yang substansial terhadap ketahanan rumah tangga, sehingga menghambat efektifnya penurunan angka perceraian. Ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Sumber daya anggaran pemerintah terbatas.
2. Kuota 25 pasangan di setiap kelas pada Kantor Urusan Agama sulit terpenuhi.
3. Calon pengantin tidak mengikuti atau minimnya kesadaran tentang kegiatan bimbingan perkawinan.
4. Peserta Bimbingan yang telah terdaftar sebagai calon pengantin tidak terlalu sibuk bekerja dan mengatur pernikahan.¹⁴

Berdasarkan konteks di atas, timbul ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang bimbingan perkawinan dalam sudut pandang *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili. Hal ini atas pertimbangan bahwa sosok Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang dikenal sebagai mufassir dan ulama fiqih kontemporer yang juga menguasai berbagai disiplin ilmu, dimana tafsiran dan karya-karyanya sudah mendunia. Penulis tertarik untuk mengkaji bimbingan perkawinan yang lebih lengkap dari bimbingan perkawinan yang selama ini telah berjalan dan dirasa kurang efektif dalam menekan atau menurunkan angka perceraian. Selanjutnya penulis akan meneliti berbagai solusi rekonsiliasi masalah rumah tangga berdasarkan faktor terbanyak penyebab perceraian. Cara menciptakan keluarga yang harmonis dan terutama cara meningkatkan ekonomi rumah tangga yang selalu menjadi alasan umum terbanyak penyebab terjadinya perceraian. Sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menemukan solusi

¹³ Darmawati H dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar”, dalam *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19 No. 1 Tahun 2020, hal. 150-151.

¹⁴ Gunawan Hadi Purwanto, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro”, dalam *Jurnal Independent* Vol. 8. No. 2 Tahun 2020, hal. 292.

untuk terciptanya rumah tangga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian.

B. Identifikasi Masalah

Bimbingan Perkawinan dalam *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili adalah untuk menggambarkan bagaimana perkawinan dibahas serta solusi untuk menghadapi konflik dalam perkawinan yang dijelaskan menurut *Tafsîr al-Munîr*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas maka memunculkan beberapa masalah diantaranya:

- a. Apa tujuan pernikahan dalam Islam?
- b. Bagaimana cara menjaga ketahanan keluarga?
- c. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dan perceraian?
- d. Bagaimana permasalahan perkawinan dan tujuan dari bimbingan perkawinan?
- e. Bagaimana metodologi penafsiran *Tafsîr al-Munîr*?
- f. Bagaimana bimbingan perkawinan dalam *Tafsîr al-Munîr*?
- g. Bagaimana cara penanganan permasalahan rumah tangga menurut *Tafsîr al-Munîr*?

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, untuk menulis penelitian yang jelas, perlu fokus pada masalah utama dan menetapkan batasan untuk menghindari diskusi yang terlalu panjang. Penulis kemudian memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana permasalahan perkawinan dan tujuan dari bimbingan perkawinan?
- b. Bagaimana metodologi penafsiran *Tafsîr al-Munîr*?
- c. Bagaimana bimbingan perkawinan menurut *Tafsîr al-Munîr*?

Masalah yang menjadi bahan pertimbangan oleh penulis kemudian dirumuskan menjadi sebuah rumusan masalah yaitu: bagaimana bimbingan perkawinan menurut *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili?

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan agar menghasilkan beberapa maksud, yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan perkawinan dan tujuan dari bimbingan perkawinan.
2. Untuk mengetahui metodologi penafsiran *Tafsîr al-Munîr*.
3. Untuk mengetahui bimbingan perkawinan menurut *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk akademisi dan umat Islam pada umumnya. Berikut ini manfaat secara khusus dari temuan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Mengetahui ayat teks-teks yang berhubungan dengan pernikahan dan interpretasinya.
 - b. Berkontribusi secara ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu agama tentang bimbingan perkawinan.
 - c. Memahami cara menyelesaikan perselisihan perkawinan sesuai dengan analisis ulama modern.
2. Manfaat praktis:
 - a. Memberikan informasi yang mendalam kepada umat Islam secara umum tentang bagaimana menangani masalah perkawinan demi terwujudnya rumah tangga yang damai dan harmonis.
 - b. Menumbuhkan kesadaran kepada suami istri dalam menjalankan perannya masing-masing.

F. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan menemukan beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah bimbingan perkawinan di antaranya:

Artikel jurnal El-Afkar yang berjudul *Konsep Sakînah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan* oleh Henderi Kusmidi. Dalam artikel jurnalnya, Henderi membahas tentang fungsi makna *sakînah*. Tidak digunakannya kata benda (*isim*) pada makna kata *sakînah* menunjukkan untuk menjelaskan arti hudus (kejadian baru) dan tajaddud yang merupakan fungsi dari *fi'il*, oleh sebab itu *sakînah* menggunakan kata kerja atau *fi'il* (taskunu/yaskunu). *Sakînah* bersifat dinamis dan selalu berubah; tidak dapat diselesaikan hanya sekali. Melainkan, membutuhkan penanaman yang keras (*mujâhadah*) dan pembaruan yang berkelanjutan. Jika diungkapkan, pernikahan *sakînah* itu tak berarti tidak mengalami *problem* sama sekali. Karena pernikahan itu seperti mengaruhi bahtera lautan, dan pastilah ada ombak dalam tenangnya lautan itu. Deskripsi simpel dari perkawinan *sakînah* itu yakni ketika suami dan istri berperan penuh keikhlasan untuk

mengatasi *problem* yang muncul berdasarkan kokohnya kehendak untuk mencapai terwujudnya kedamaian dan ketenangan jiwa manusia.¹⁵

Penelitian karya Siti Muazaroh dan Subaidi dalam artikelnya yang berjudul *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, dijelaskan pada artikel tersebut bahwa menurut Maslow kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Sebab, kebutuhan ini menjadi inti dari kodrat manusia.¹⁶ Lewat teori hierarki kebutuhan dasar manusia, Maslow menyusun secara bertingkat terkait kebutuhan-kebutuhan manusia mulai dari yang rendah hingga ke yang tertinggi. Menurutnya manusia terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah, baru kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai manusia bisa mengaktualisasikan dirinya. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan¹⁷:

- a. Kebutuhan fisik (*Physiological Needs*), diantaranya terdiri atas kebutuhan pemenuhan makanan, minum, istirahat dan tidur, aktifitas, keseimbangan temperatur tubuh dan seksual.
- b. Kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*), diantaranya terdiri atas perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, infeksi, bebas dari ketakutan dan kecemasan.
- c. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*The belongingness and love Needs*), diantaranya merupakan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga dan kelompok sosial.
- d. Kebutuhan untuk dihargai (*The esteem Needs*), yaitu harga diri berupa penilaian tentang dirinya.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*), yaitu kebutuhan mengenal diri dengan baik, tidak emosional, mempunyai dedikasi tinggi, kreatif, dan percaya diri.

Artikel jurnal karya M. Sarbini dalam jurnal *Al-Mashlahah* yang berjudul *Hak-hak Wanita dalam Fiqih Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam telah menetapkan dengan sangat rinci hak-hak dasar dan khusus yang berlaku bagi perempuan di semua bidang keberadaan mereka. Hak-hak yang dibahas dalam fiqih berkaitan dengan hukum. Dalam fiqih Islam, ada banyak diskusi tentang hak-hak perempuan berikut:

¹⁵ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, dalam *jurnal El-Afkar* Vol. 7 No. 2 tahun 2018, hal. 77-78.

¹⁶ Siti Muazaroh dan Subaidi, “Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)”, dalam *Jurnal Al-Mazâhib* Vol. 7 No. 1 tahun 2019, hal. 24.

¹⁷ Siti Muazaroh dan Subaidi, “Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)”, hal. 23.

1. Hak untuk shalat berjamaah
2. Kebebasan untuk memilih pendamping
3. Hak Mahar
4. Hak nafkah
5. Hak waris
6. Hak bisnis atau jual beli
7. Hak bai'at

Hak-hak ini mencakup setiap aspek masalah hukum yang mempengaruhi kehidupan perempuan di sektor publik, ibadah, dan dunia rumah tangga serta keuangan.¹⁸

Artikel jurnal dari Iwan Falahudin dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga*. Dalam penelitiannya tersebut, menunjukkan bahwa sebuah keluarga yang *sakinah* secara kodrat manusia, perlu direncanakan dengan baik, dan berbagai upaya harus dilakukan untuk mencapainya, baik sebelum pernikahan maupun selama pernikahan yang berlangsung sampai kematian. Keluarga *sakinah* digambarkan sebagai keluarga bahagia yang berinteraksi berdasarkan kebutuhan bersama, saling mencintai, mengasihi dan menyayangi secara seimbang, didirikan di atas pernikahan yang sah, memiliki kapasitas untuk menjalankan hak dan kewajibannya, dan taat pada hukum negara dan agama. Konsep tersebut merupakan sesuatu yang perlu dipahami secara menyeluruh, disertai keinginan yang kuat untuk mewujudkannya, dan kemampuan terbaik untuk mewujudkannya.¹⁹

Disertasi yang ditulis oleh A. Ubaedillah dengan judul *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*. Dalam penelitiannya ini dihasilkan implikasi temuan disertasi yaitu:

1. Pendidikan pranikah bagi catin, baik bagi usia menikah maupun usia pranikah, sangat penting untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang bertujuan agar mempunyai ketahanan keluarga secara spiritual, intelektual, emosional dan sosial.
2. Para calon pengantin yang telah mengikuti pendidikan pranikah lebih berkualitas dibanding dengan pasangan suami istri yang tidak mengikutinya.
3. Dengan konsep pendidikan pranikah berbasis Al-Quran memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an yaitu semenjak ia

¹⁸ M. Sarbini, "Hak-hak Wanita dalam Fiqih Islam", dalam *jurnal Al-Maslahah jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5. No. 09 Tahun 2017, hal. 626.

¹⁹ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga", dalam *jurnal Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, hal. 29.

mengawali mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan pada rahim seorang ibu. Seseorang dirasa perlu untuk mengetahui permasalahan rumah tangga jauh sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan kelak dapat menjalankan dengan baik.²⁰

Setelah penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah bimbingan perkawinan tersebut di atas, terdapat perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian pada tesis ini. Di dalam penelitian ini tidak hanya dibahas terkait konsep keluarga *sakînah* atau hak-hak perempuan dalam ranah fiqih saja, juga bukan hanya memaparkan manfaat dari mengikuti program bimbingan perkawinan yang mana dikatakan pada penelitian terdahulu bahwa lelaki dan perempuan sebagai pasangan catin yang mengikuti bimwin akan lebih berkualitas daripada pasangan pengantin yang tak pernah mengikutinya. Pada penelitian ini lebih lanjut akan dipaparkan berbagai solusi rekonsiliasi masalah rumah tangga berdasarkan faktor terbanyak penyebab perceraian. Cara menangani perselisihan, cara menghadapi pasangan yang tidak bertanggung jawab serta menghindari KDRT, dan terutama cara meningkatkan ekonomi rumah tangga yang tidak banyak dibahas pada penelitian lain. Dimana dalam penelitian ini penulis ambil dari sudut pandang *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili yang merupakan tokoh ulama Islam modern yang telah melahirkan karya-karya *best seller* dan dijuluki Imam Suyuthi abad ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian perpustakaan, yaitu mengumpulkan informasi melalui membaca dan mengevaluasi buku dan literatur lain yang berkaitan dengan tema.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang semua informasinya bersumber dari sumber tertulis, seperti buku, manuskrip, dokumen, foto, dan lain-lain. Jenis penelitian ini terutama lebih banyak menyangkut pada konsep teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan, ide-ide yang dapat ditemukan dalam bahan tertulis seperti buku, manuskrip, dokumen, foto, dan sebagainya.²¹ Mengingat penelitian ini bersifat teoritis, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu sebuah proses penelitian dan

²⁰ A. Ubaedillah, “Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur’an”, *Disertasi*, Jakarta: Institut PTIQ, 2021, hal. 332.

²¹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 28.

pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang mengeksplorasi fenomena sosial dan manusia.²²

Pada tesis ini juga menggunakan metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Hal ini karena dalam pembahasannya mengarah pada satu tema khusus yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkorelasi dengan tema pernikahan.

2. Sumber Data

Sumber informasi dalam tesis ini terbagi 2: yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili. Adapun data sekundernya lainnya merupakan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dan *Al-USroh al-Muslimah fil 'âlam al-mu 'âsir*. Juga kitab-kitab tafsir lainnya untuk tambahan referensi seperti *Tafsîr Ath-Thabari*, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, *Tafsîr Al-Misbâh*, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Data sekunder lainnya juga bersumber dari buku-buku, jurnal dan artikel yang mengkaji terkait masalah pernikahan.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada tesis ini mengacu pada buku yang berjudul *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Tahun 2017.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis. Merupakan metode analisis data yang mengumpulkan data berdasarkan fakta yang sebenarnya, kemudian mengedit, mengolah, dan menganalisis data tersebut untuk memberikan gambaran permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dibutuhkan sistematika penulisan untuk melakukan penelitian ini secara konsisten dan ringkas. Oleh karena itu, penulis akan membaginya menjadi beberapa bab yang saling berhubungan. Kemudian, bab-bab ini akan dipecah menjadi beberapa sub-bab yang lebih kecil. Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yaitu:

Bab I: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis;

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, hal.11.

tinjauan pustaka; metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan, dan analisis data; sistematika penulisan dan kerangka bahasan.

Bab II: berisi bimbingan yang meliputi definisi bimbingan dan perkawinan; dasar hukum perkawinan; tujuan perkawinan; faktor terjadinya konflik dan perceraian; program bimbingan perkawinan kemenag yang meliputi metode dan waktu bimbingan perkawinan serta materi bimbingan perkawinan di kemenag.

Bab III: berisi genealogi pemikiran Wahbah Zuhaili yang memuat biografi Wahbah Zuhaili; Aktivitas akademik dan karya Wahbah Zuhaili; sejarah dan latar belakang penulisan *Tafsîr al-Munîr*; metode, corak dan karakteristik *Tafsîr al-Munîr*. Dan Ayat-Ayat Perkawinan dalam *Tafsir Al-Munir* yang memuat; Konsep Keberpasangan, Anjuran Menikah dan Keutamaan Menikah.

Bab IV: berisi konsep bimbingan perkawinan dalam perspektif *Tafsîr al-Munîr* yang mencakup bahasan ayat mengenal calon pasangan; berisi sub bahasan memilih pasangan, *ta'âruf* dan khitbah, juga membahas kesetaraan dalam perkawinan; berisi makna kesetaraan dan sifat-sifat kesetaraan, kemudian membahas landasan spiritualitas perkawinan; berisi mengedepankan aspek ma'ruf, kerja sama dan saling mendukung, indikator suami dan istri shalehah, persiapan membentuk keturunan yang baik, kemudian membahas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan; berisi hak suami yang menjadi kewajiban istri, hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak bersama suami dan istri, kemudian membahas terkait solusi permasalahan rumah tangga menurut Al-Qur'an; berisi cara menciptakan keluarga yang harmonis, menghindari terjadinya KDRT, dan solusi meningkatkan ekonomi keluarga, terakhir membahas kontekstualisasi makna *sakînah* dalam pernikahan; berisi sub bahasan *sakînah* menurut Kemenag, *sakînah* menurut Wahbah Zuhaili, dan komparasi *sakînah* menurut Kemenag dan Wahbah Zuhaili.

Bab V: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapatkan dari batasan masalah yang telah dijelaskan pada bab pertama.

I. Kerangka Bahasan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat Praktis
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metodologi Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Penulisan
 4. Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan
- I. Kerangka Bahasan

BAB II. BIMBINGAN

- A. Definisi Bimbingan dan Perkawinan
 1. Definisi Bimbingan
 2. Definisi Perkawinan
 3. Fungsi Bimbingan
- B. Dasar Hukum Perkawinan
- C. Tujuan Perkawinan
- D. Faktor Terjadinya Konflik dan Perceraian
 1. Konflik Perkawinan
 2. Faktor Perceraian
 3. Perkawinan Beresiko
- E. Program Bimbingan Perkawinan Kemenag
 1. Tujuan Bimbingan Perkawinan
 2. Metode dan Waktu Bimbingan Perkawinan
 3. Materi Bimbingan Perkawinan di Kemenag
 4. Efektivitas dan Kendala Bimbingan Perkawinan Kemenag

BAB III. GENEALOGI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI

- A. Biografi Wahbah Zuhaili
 1. Biografi
 2. Pendidikan Wahbah Zuhaili
 3. Guru Wahbah Zuhaili
- B. Karir Akademis dan Karya
 1. Karir Akademis
 2. Karya-karya Wahbah Zuhaili
- C. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan *Tafsîr al-Munîr*
- D. Metode, Corak dan Karakteristik *Tafsîr al-Munîr*
 1. Metodologi Penulisan *Tafsîr al-Munîr*
 2. Corak *Tafsîr al-Munîr*
 3. Karakteristik *Tafsîr al-Munîr*
- E. Ayat-Ayat Perkawinan dalam *Tafsîr al-Munîr*

1. Konsep Keberpasangan
2. Anjuran Menikah
3. Keutamaan Menikah

BAB IV. KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF *TAFSÎR AL-MUNÎR*

- A. Ayat Mengenal Calon Pasangan
 1. Memilih Pasangan
 2. *Ta'âruf*
 3. Khitbah
- B. Kesetaraan dalam Perkawinan
 1. Makna *Kafâ'ah* (Kesetaraan)
 2. Sifat-sifat Kesetaraan
- C. Landasan Spiritualitas Perkawinan
 1. Mengedepankan Aspek *Ma'rûf*
 2. Kerja Sama dan Saling Mendukung
 3. Indikator Suami dan Istri Shalehah
 4. Persiapan Membentuk Keturunan Yang Baik
- D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan
 1. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri
 2. Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Suami
 3. Hak Bersama Suami dan Istri
- E. Solusi Permasalahan Rumah Tangga menurut Al-Qur'an
 1. Cara Menciptakan Keluarga yng Harmonis
 2. Menghindari terjadinya KDRT
 3. Solusi Meningkatkan Ekonomi Keluarga
- F. Kontekstualisasi Makna *Sakînah* dalam Pernikahan
 1. *Sakînah* Menurut Kemenag
 2. *Sakînah* Menurut Wahbah Zuhaili
 3. Komparasi *Sakînah* Menurut Kemenag dan Wahbah Zuhaili

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

BIMBINGAN

A. Definisi Bimbingan dan Perkawinan

1. Definisi Bimbingan

Untuk mencapai cita-cita dan hasil yang maksimal dalam sebuah kegiatan, manusia membutuhkan sebuah pedoman atau tuntunan agar cita-cita dan maksudnya itu dapat tersampaikan sesuai dengan harapan. Salah satu upaya untuk menyempurnakan usahanya itu adalah dengan mengikuti sebuah bimbingan.

Bimbingan menjadi salah satu aktifitas yang penting guna mewujudkan tujuan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita. Melalui kegiatan bimbingan seseorang akan terarahkan dalam melakukan sesuatu, dan tentu saja masih banyak lagi manfaat dari sebuah bimbingan.

Ada banyak pakar yang telah membuat definisi terkait bimbingan ini. Beragam definisi disajikan dengan konteks kalimat yang berbeda-beda dalam menjelaskan makna dan tujuan dari proses sebuah bimbingan.

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “bimbingan berarti petunjuk,

penjelasan cara mengerjakan dan sebagainya sesuatu; tuntunan; pimpinan”¹. Henni Syafriana Nasution dan Abdillah mengungkapkan, “kata bimbingan secara etimologis diterjemahkan dari bahasa Inggris, *guidance*, memiliki arti menunjukkan, menginstruksikan, mengarahkan atau membantu, dan dengan demikian secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tuntunan atau bantuan. Kata *guidance* juga dapat diterjemahkan sebagai pertolongan. Bimbingan adalah bantuan, instruksi, atau pertolongan berdasarkan penjelasan etimologis. Namun, tidak semua pertolongan, tuntunan, atau bantuan memiliki konteks arti bimbingan”².

Moh. Surya mendefinisikan bimbingan sebagai: “suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing guna mencapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, agar mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya”. “Dari pengertian bimbingan tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan adalah proses dimana seorang konselor memberikan bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada seorang individu atau kelompok klien individu untuk menjadi pribadi yang mandiri. Panduan ini bersifat preventif, yaitu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang (klien) agar masalah dapat diselesaikan”³.

Sementara itu menurut Crow & Crow yang dikutip oleh Masdudi, “bimbingan adalah pemberian bantuan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang mempunyai kepribadian yang bagus dan edukasi yang memadai, terhadap seseorang yang bertujuan agar menolongnya menjalani kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri”⁴.

Lebih lanjut Deni Febrini mengutip Winkel, yang mendefinisikan bimbingan kepada 4 poin, yaitu:

- a. suatu upaya guna melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang dirinya sendiri,
- b. suatu cara memberikan bantuan kepada individu agar mengerti dan menggunakan segala kesempatan yang dimiliki secara efisien dan efektif,

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 202.

² Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019, hal. 1.

³ Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, hal. 2.

⁴ Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, 2015, hal. 2.

- c. suatu proses membantu manusia dalam memahami dirinya sendiri, menghubungkan pemahamannya tentang dirinya dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan merencanakan sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungannya.
- d. jenis layanan yang diberikan kepada orang-orang untuk membantu mereka membuat keputusan, menetapkan tujuan yang tepat, dan mengembangkan rencana yang realistis sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal.⁵

Masih dalam buku yang sama, Deni Febrini mengemukakan definisi bimbingan dari dua orang ahli bernama Bernard & Fullmer, “bahwa tujuan dari bimbingan adalah untuk meningkatkan realisasi pribadi setiap individu”. Menurut Deni Febrini “pengertian yang dikemukakan oleh Bernard & Fullmer bahwa bimbingan dilakukan untuk meningkatkan perwujudan diri individu, bisa memberikan pemahaman bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya”.⁶

Berdasarkan definisi-definisi tersebut kita dapat merefleksikan bahwa bimbingan merupakan tuntunan dari seorang profesional untuk seseorang atau sekelompok individu secara sistematis, agar tercapai kemandirian supaya bisa mencegah masalah terjadi, sehingga jika pun terjadi suatu masalah maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan dapat membantu individu tersebut menjadi lebih beraktualisasi dengan lingkungannya.

Pelaksanaan bimbingan dimaksudkan untuk membantu individu mencapai potensi dirinya secara maksimal. Seseorang yang mengikuti bimbingan akan dapat mencapai potensi sepenuhnya dan beradaptasi dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Peran preventif, yang terkait dengan upaya pembimbing untuk terus-menerus mengantisipasi potensi masalah dan berusaha mencegahnya terjadi pada siapa pun, adalah tujuan orientasi lainnya. Konselor menasihati klien tentang bagaimana menghindari melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri mereka sendiri melalui fungsi ini.

2. Definisi Perkawinan

Penting untuk mengetahui bagi kita tentang definisi dari perkawinan. Tinuk Dwi Cahyani mengutip Khoiruddin Nasution dalam memberikan pengertian tentang perkawinan, yaitu “perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan”. Lebih lanjut dia menuturkan “dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun

⁵ Deni Febrini, *Bimbingan dan Konseling*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020, hal. 49-50.

⁶ Deni Febrini, *Bimbingan dan Konseling*, hal. 50.

2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj* dan *zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga”.⁷

Secara terminologi, nikah diartikan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيحٍ

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawâja.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an memberi penjelasan terkait definisi tersebut, dikatakan bahwa:

“Ada tiga kata kunci dari definisi tersebut di atas, yaitu ‘*aqada*, *yatadammanu*, dan *an-nikâh*. Penggunaan kata ‘*aqada* untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan”.

“Penggunaan ungkapan *yatadammanu ibâhah al-wata'* mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Di antara hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh kemudian boleh dengan adanya akad”.

“Menggunakan kata *bi lafzin-nikâh*, dimaksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *naka-ha* atau *za-wa-ja*. Definisi tersebut begitu pendek, sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya pernikahan itu”.⁸

Sedangkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberikan pengertian: “perkawinan didefinisikan sebagai perjodohan laki-laki dengan perempuan

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020, hal. 1.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008, hal. 30-31.

menjadi suami-istri, menikah, beristri atau bersuami”.⁹ Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. I Tahun 1974, “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ini, sebagaimana dinyatakan, memiliki empat unsur:

- a. Ikatan lahir dan batin, yaitu suatu perkawinan tidak hanya memiliki satu ikatan lahiriah saja, tetapi diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai pria di bawah keterangan dua orang saksi, dengan disertai pemberian mahar. Ikatan batin diwujudkan dalam bentuk kesepakatan yang tulus antara kedua mempelai, dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, ini merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat akad nikah untuk mencapai keluarga bahagia dan langgeng.
- b. Dengan kata lain, akad nikah menurut UU Perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Oleh karena itu, Pasal 1 UU Perkawinan menjunjung tinggi asas monogami.
- c. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berarti tujuannya adalah untuk memiliki kedamaian, kegembiraan, kenyamanan, kedamaian lahir dan batin yang kekal dalam pernikahan. Dalam arti pernikahan ini, keluarga harus dapat membawa kenyamanan dan kedamaian hingga akhir hayat.
- d. Didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa pernikahan harus didasarkan pada aturan agama dan tidak boleh dipisahkan dari agama. Dalam arti sahnya perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama.¹¹

Di sisi lain, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Oleh karena itu dalam pernikahan perlu diatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan perkawinan, yang pada dasarnya terbentuk dengan adanya dua

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 653.

¹⁰ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, Jakarta: BKKBN, hal. 2.

¹¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hal. 19-20.

dimensi, yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas”.¹²

Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa: “pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah”. Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menuturkan “sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga”.¹³

Selanjutnya Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa: “perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah”.¹⁴

Dalam Islam, terdapat 4 pilar perkawinan, yaitu:

- a. Berpasangan (*Zawâj*): Hubungan pergaulan dalam pernikahan disebut *Zawâj* (berpasangan). Seorang pria dan seorang wanita seperti sepasang sayap yang dapat membuat terbang tinggi seekor burung untuk mencari kehidupan. Keduanya penting, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling bekerja sama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (Qs. al-Baqarah/2:187).

¹² Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihyâ’ Ulumuddin” dalam *Jurnal El-Faqih* Vol. 7 No. 1 tahun 2021, hal. 110.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa adillatuhu jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 39.

¹⁴ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, dalam *Jurnal YUDISIA* Vol. 7 No. 2 tahun 2016, hal. 415-416.

- b. Janji kokoh (*mîtsâqan ghalîzan*): Suami istri sama-sama menyelami makna perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (Qs. an-Nisa/4:21), sehingga siap menopang seluruh sendi kehidupan keluarga. Kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjaga ikatan ini sebaik mungkin. Tak bisa jika hanya yang satu menahannya sementara yang lain melemahkannya.
- c. Saling memperlakukan dengan baik pasangannya (*Mu'âsyaroh bil-Ma'rûf*): Hubungan perkawinan harus dijaga dengan memperlakukan satu sama lain dengan baik (Qs. an-Nisa/4:19). Seorang suami harus selalu berusaha melakukan dan memikirkan apa yang terbaik untuk istrinya. Begitu pula sebaliknya dari istri kepada suaminya. Kata *mu'âsyaroh bil ma'rûf* merupakan bentuk timbal balik, maka perbuatan baik harus timbal balik, harus saling, yaitu istri kepada suami dan suami kepada istri.
- d. *Musyâwarah*: rumah tangga dikelola dengan *musyâwarah*, apalagi jika menghadapi permasalahan harus diselesaikan bersama (Qs. al-Baqarah/2:23). *Musyâwarah* merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghargai pendapat pasangan, dan membuat keputusan terbaik.¹⁵

Menurut Quraish Shihab, “makna dasar nikah adalah penyatuan, sedang *zawâj* berarti keberpasangan. Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita-cita, harapan, upaya, dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi pasangan yang tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya”.¹⁶

Berdasarkan konteks pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci seorang lelaki dan perempuan, dimaksudkan untuk membina keluarga yang harmonis, juga bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab di antara suami dan istri. Oleh sebab itu, keduanya hendaklah saling membantu juga melengkapi. Melalui cara ini, setiap orang bisa mengelaborasi personalitas mereka, menolong serta meraih kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan memberikan kesempatan yang luas kepada masing-masing suami dan istri dalam memperoleh nilai ibadah dari berbagai rutinitasnya menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Bukan hanya mendapatkan kesenangan berupa

¹⁵ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017, hal. 27.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2015. hal. 90.

bolehnya bersenang-senang melakukan hubungan intim antara suami dan istri, namun juga definisi perkawinan ini merupakan janji kokoh yang menuntut adanya kesalingan memperlakukan pasangannya dengan baik sepanjang hidupnya. Ini berarti perkawinan itu adalah versi ibadah sepanjang hayat.

3. Fungsi Bimbingan

Bimbingan membantu seseorang membentuk kepribadian baru dan lebih baik. Karena materi bimbingan ini dapat menunjukkan kepada siapa saja yang mempelajarinya terkait faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat kepada seseorang untuk berubah jadi manusia yang lebih baik, serta apa yang perlu kita pahami untuk bertransformasi jadi manusia yang lebih baik.

Bimbingan mempunyai banyak manfaat juga fungsi, diantaranya ialah:

- a. Pemahaman, yaitu sebagai sarana menolong seseorang atau sekelompok individu agar mempunyai pemahaman tentang potensi diri dan lingkungannya, meliputi: pendidikan, pekerjaan, dan norma agama.
- b. Preventif, yaitu sebagai cara dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau konselor agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya, agar orang yang melakukan bimbingan tidak mengalaminya.
- c. Pengembangan, yaitu seseorang atau konselor berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok yang melakukan konseling atau bimbingan.
- d. Penyembuhan (perbaikan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- e. Penyaluran, yaitu membantu individu dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, program studi atau jurusan, dan pemantapan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan keahlian, bakat, minat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- f. Adaptasi, yaitu membantu pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen dalam mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).

- g. Penyesuaian, yaitu membantu individu agar bisa menyesuaikan diri secara konstruktif dan dinamis terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.¹⁷

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam agama Islam. Islam mengatur dengan baik tentang perkawinan atau pernikahan ini, baik di dalam Al-Qur'an, hadis, ataupun ijma ulama. Terkait tentang anjuran menikah dapat kita temukan pada surah An-Nur/24: 32 sebagai berikut,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Lebih lanjut landasan hukum Al-Qur'an terkait tujuan nikah terdapat dalam surah Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Setiap orang yang menikah berharap agar pernikahan itu bertahan sampai maut memisahkan mereka. Suami istri membangun kehidupan keluarga bersama untuk menjadi tempat berlindung, merasakan damainya cinta, juga bisa membesarkan anak keturunan menjadi generasi unggul yang bermartabat. Dengan demikian, hubungan perkawinan adalah hubungan yang paling suci dan sangat kuat. Hal ini dapat kita telaah melalui firman Allah pada Al-Qur'an surah An-Nisa/4: 21,

¹⁷ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah" dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 01 No. 02 Tahun 2019, hal. 328-329.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami-istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat ikatan pernikahan dari kamu.

Segala upaya yang dapat menghancurkan ikatan pernikahan dimurkai di dalam agama Islam, sebab dapat merusak dan menghapuskan kemaslahatan rumah tangga. Ketenteraman, ketenangan, kemakmuran, cinta, dan keamanan adalah impian setiap keluarga. tapi dengan pasang surut, ombak dan badai masalah bisa melanda hubungan suami istri, cita-cita dan impian tidak selalu menjadi kenyataan. Masalah dan konflik dapat muncul dalam keluarga, dan kegagalan untuk menyelesaikan masalah ini dapat menyebabkan perceraian atau bubarnya perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang diridhai oleh Allah SWT, maka pasangan suami istri harus mentaati etika yang digariskan oleh Al-Qur'an, yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang dalam perkawinan. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab dan masing-masing pasangan harus saling mencintai, menyayangi, memahami, dan menghormati.¹⁸

Hadis-hadis yang membahas seputar perkawinan atau pernikahan juga sangat banyak. Di antara yang menjelaskan tentang keutamaan nikah sebagai sunnah Nabi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَعَالَوْهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نُحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزُوجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 407-408.

كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُزِيدُ، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي¹⁹

Anas bin Malik berkata: Telah datang tiga orang ke rumah istri Nabi untuk menanyakan ibadah Nabi, kemudian sesudah diberitahu, mereka menganggap amal Nabi sedikit, namun mereka berkata: Apalah kami jika dibanding dengan Nabi yang telah diampuni semua dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu yang satu berkata: Aku akan bangun semalam suntuk untuk shalat selamanya. Yang kedua berkata: Aku akan puasa selama hidup dan tidak akan berhenti. Ketiga berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin untuk selamanya. Kemudian Nabi datang dan bertanya kepada mereka: Benarkah kalian berkata begini dan begitu; Ingatlah! Demi Allah, akulah yang lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan lebih taqwa kepada Allah, tetapi aku puasa dan berbuka tidak puasa, shalat malam dan tidur, dan aku pun kawin dengan wanita, maka siapa tidak suka kepada sunnahku, berarti bukan termasuk umatku.

Nabi Saw menganjurkan pemuda yang sudah memiliki kemampuan menikah untuk segera menikah, sedangkan bagi yang belum memiliki kemampuan dianjurkan untuk berpuasa. Keterangan ini dapat kita temukan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ
بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِئِي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ
عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُدَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ
اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لَعْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ²⁰
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah bin Qais ia berkata, Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud,

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan: Shahih Bukhari – Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017, hal. 497.

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H, hal. 321.

Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan? ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga aku pun mendekat. Ia mengatakan, Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah kemampuan hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya.

Sementara itu Imam Tirmidzi dalam karyanya *Sunan Tirmidzi* menjelaskan mengenai keutamaan memilih wanita dari segi agamanya untuk dinikahi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ قَالَ وَفِي الْأَبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ²¹ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yusuf Al Azraq, telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha` dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang wanita dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi, utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

Pada hakikatnya perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera maka secara otomatis akan membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang pada akhirnya

²¹ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H, hal. 256.

sampai kehidupan bangsa, sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional akan dapat terwujud”.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disalin dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015 tentang Dasar-Dasar Perkawinan bahwa:

“Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah”.

“Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*”.

“Pasal 4: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.²³

Mayoritas ulama menganggap pernikahan pada dasarnya sunnah. Ulama *Malikiyyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa pernikahan bisa memiliki hukum yang berbeda-beda, ada yang wajib dan ada yang dibolehkan bahkan bisa juga menjadi sunnah. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa hukum asal nikah itu boleh, selain itu ada juga yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Jadi seseorang boleh menikah dengan maksud untuk bersenang-senang dan menikmati hubungna suami istri. Namun hukum nikah berubah menjadi sunnah jika nikahnya diniatkan untuk menjaga kehormatan atau untuk mendapatkan anak. Jika tujuannya untuk menghindari perbuatan yang dilarang maka nikah itu hukumnya menjadi wajib. Jika khawatir tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri maka makruh baginya menikah.²⁴

C. Tujuan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum/30: 21 Allah menyebutkan tentang tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.

²² Gunawan Hadi Purwanto, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro” *dalam Jurnal Independent* Vol. 8 No. 2 tahun 2020, hal. 284.

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019, hal. 288.

²⁴ Abdurrahman Al-Zujairi, *Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh dengan judul *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017, hal. 15.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Merujuk kepada Alissa Qotrunnada Munawaroh dan kawan-kawan, “kata *sakînah* sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur’an, yaitu pada Qs. al-Baqarah (Qs. 2:248), Qs. at-Taubah (Qs. 9:26 dan 40), Qs. al-Fath (48: 4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa *sakînah* Allah Swt. datangkan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga *sakînah* dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun”.²⁵

Quraish Shihab berpendapat bahwa, “kata *sakînah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakînah* atau ketenangan dan ketenteraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah sehingga manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat, dan berbangsa. Tetapi harus diingat, bahwa berpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan”.²⁶

Kata *mawaddah* menurut Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an “berasal dari akar kata ودا yang berarti banyak mencintai. Jadi, *mawaddah* dapat diartikan sebagai “cinta plus”, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Di dalam ayat 21 ar-Rum di atas disebutkan kata *mawaddah* bukan dengan kata محبة karena cinta bisa pudar, tetapi cinta plus/cinta sejati مودة tidak akan pudar, tetapi untuk selamanya, karena cinta terhadap sesuatu bila bosan akan ditinggalkan, tetapi

²⁵ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal. 32.

²⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009, hal. 428.

cinta plus/cinta sejati tidak akan pudar sampai mati. Itulah sebabnya Allah SWT dalam ayat tersebut menyebutkan dengan kata *mawaddah* dan bukan *mahabbah*, karena diharapkan, bahwa pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan itu langgeng seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkannya kecuali kematian”.²⁷

Mawaddah adalah rasa cinta yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri. Ungkapan ini cukup untuk menggambarkan *mawaddah*, ‘Aku bahagia denganmu, jadi aku ingin menikahimu.’ Perasaan ini tidak cukup, karena orang yang dicintai mungkin hanya peduli dengan kebahagiaannya sendiri dan mengabaikan kebahagiaan orang yang dicintainya. Jika hanya *Mawaddah* saja, seseorang bisa jadi mencintai dan menyakiti secara bersamaan. Misalnya, ketika ia mendapatkan kebahagiaan tapi dia juga melukai hati pasangannya.²⁸

Sedangkan *rahmah* adalah rasa cinta yang menciptakan keinginan untuk membuat orang yang dicintai bahagia. Ini contoh ungkapan yang menggambarkan *rahmah*, ‘Aku ingin menikah dengan kamu karena aku ingin membuat kamu bahagia’. *Rahmah* saja tidak cukup. Karena cinta ini bisa disalahgunakan secara sepihak oleh orang yang dicintai demi kebahagiaannya sendiri tanpa mempedulikan kebahagiaannya. Pasangan suami istri membutuhkan *mawaddah* dan *rahmah* pada saat yang bersamaan sekaligus. Artinya, perasaan cinta yang menimbulkan keinginan untuk membahagiakan diri sendiri dan pasangan dalam suka dan duka.²⁹

Sama dengan uraian tersebut, Jamaluddin dan Nanda Amalia menyebutkan, “dalam pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*”. Lebih lanjut mereka menuturkan, “sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk *membentuk keluarga sakînah, mawaddah, dan rahmah*, suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hal. 429.

²⁸ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, hal. 32.

²⁹ Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, hal. 32.

dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut”.³⁰

Prinsip dan tujuan perkawinan berdasarkan Q.S Ar-Rum/30: 21 dapat dibagi ke dalam beberapa poin,³¹ yaitu:

1. Membangun rumah tangga yang tenang dan bahagia
2. Kehidupan saling mencintai
3. Taqwa kepada Allah SWT dan melindungi diri dari maksiat dan penyelewengan seksual
4. Memelihara hubungan keluarga dan mempererat hubungan antar keluarga.

Terlepas dari tujuan yang telah disebutkan, perkawinan adalah untuk kelangsungan dan pelestarian keturunan manusia. Firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4:1 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan yang terpenting dalam pernikahan bukan hanya memiliki anak, tetapi menemukan dan mendidik generasi yang unggul, yaitu mencetak anak-anak yang saleh dan bertaqwa kepada Allah. Sudah tentu keturunan yang saleh tidak bisa diperoleh kecuali dengan pendidikan Islam yang benar.³²

Di dalam kitab *I'anatut thalibin*, disebutkan bahwa menurut dokter dan ahli medis, ada tiga tujuan pernikahan. Yaitu: mendapatkan keturunan, mengeluarkan air yang bisa berbahaya bagi tubuh jika tidak dikeluarkan,

³⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hal. 47.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 410.

³² Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin, "Maqasid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin" dalam *Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 7 No. 1 tahun 2021, hal. 113.

serta untuk mendapatkan kesenangan.³³ Sedangkan Imam al Ghazali mengatakan bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Memperoleh dan melahirkan keturunan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan cinta.
3. Memenuhi misi agama, dan melindungi diri dari kerusakan dan kejahatan.
4. Menumbuhkan keseriusan dalam memikul tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban dan penerimaan hak, serta untuk memperoleh harta kekayaan abadi.
5. Membangun keluarga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.³⁴

Kurangnya pemahaman tentang tujuan pernikahan dapat menyebabkan perselisihan bahkan perceraian. Pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian, menumbuhkan cinta yang mengarah pada kelahiran keturunan, dan membentengi pasangan agar tidak jatuh terjerumus ke dalam lembah kotor.³⁵

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus membawa kedamaian batin dan kesempurnaan eksistensi. Kesempurnaan eksistensi hanya bisa dicapai dengan penyatuan masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah menciptakan pada setiap makhluk hidup dorongan untuk kawin dengan pasangannya, yang masing-masing ingin mempertahankan keberadaan spesiesnya sendiri. Oleh karena itu, setiap jenis perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini berpuncak dari hari ke hari, menuntut realisasinya. Dia akan merasa pikirannya kacau, jiwanya gelisah dan terus bergejolak, jika tidak terpenuhi kebersamaan dengan pasangannya itu. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan manusia untuk menikah agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereda dan menjadi tenteram.³⁶

Tujuan pernikahan pada intinya untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi. Kemudian setiap pasangan dapat saling membantu turut serta dalam mengembangkan kepribadian dan menjalin komunikasi yang baik untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis.

³³ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati Al-Bakri, *I'ananat Tholibin Juz 3*, Surabaya: Maktabah Imaratullah, t.t., hal. 253.

³⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al Fikr, t.th, hal. 27-36.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 103.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 104.

D. Faktor Terjadinya Konflik dan Perceraian

1. Konflik Perkawinan

Konflik perkawinan dapat didefinisikan sebagai keadaan ketegangan atau stres antara suami istri sebagai pasangan yang mencoba untuk menjalankan peran perkawinan mereka.³⁷ Abeneh Shemaye Tasew & Koye Kassa Getahun mengutip Pathan terkait konflik dalam pernikahan:

Menurut Pathan, konflik dalam pernikahan tidak bisa dihindari. Terlepas dari cinta, kapan pun dua orang berkumpul pada akhirnya beberapa dari sistem kepercayaan dan kebiasaan pribadi dari salah seorang akan mengganggu yang lainnya. Pada hubungan yang sehat pasangan cenderung menerima dan menyelesaikan konflik. Tetapi dalam kasus hubungan yang tidak sehat, konflik perkawinan muncul karena beberapa alasan. Ketika ada konflik antara kinerja peran dan harapan peran pasangan, itu mengarah pada ketidaksesuaian hubungan suami-istri dan gangguan perkawinan.³⁸

Konflik bisa muncul karena adanya akal dan nafsu. Pola pikir yang berbeda dapat menimbulkan konflik, baik secara internal (dengan diri sendiri) maupun secara eksternal (dengan pihak lain). Hawa nafsu yang berbeda juga dapat menyebabkan konflik. Tentu saja, terutama ketika hawa nafsu dan pola pikir yang berbeda menyatu dalam jiwa, hal itu berpeluang memunculkan konflik, bahkan konflik dapat bertahan lebih lama.³⁹

Selain itu, konflik dalam pernikahan dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang lebih buruk dan risiko tertentu penyakit, seperti penyakit jantung, serta kanker dan nyeri kronis. Selanjutnya, konflik dalam perkawinan dapat mempengaruhi kehidupan keluarga dengan cara yang berbeda, misalnya, hal itu dapat menurunkan kinerja keluarga orang tua dan kecocokan anak-anak dan meningkatkan konflik di antara semua anggota keluarga (orang tua dan anak-anak serta antara saudara kandung).⁴⁰

Konflik keluarga dapat muncul karena berbagai masalah. Misalnya, pasangan merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga terjadi hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya, peran dan tanggung jawab. Prinsip pemecahan masalah adalah *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, atau perlakuan yang sopan terhadap pasangan. Selain itu, penting untuk memahami prinsip bahwa pernikahan adalah saling melengkapi dan melindungi. Sebagaimana

³⁷ Abeneh Shemaye Tasew & Koye Kassa Getahun, "Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia" *dalam Jurnal Cogent Psychology* Vol. 8 No.1 Tahun 2021, hal. 2.

³⁸ Abeneh Shemaye Tasew & Koye Kassa Getahun, "Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia", hal. 2.

³⁹ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga" *dalam Jurnal Wawasan* Vol. 2 No.1 Tahun 2021, hal. 17.

⁴⁰ Abeneh Shemaye Tasew & Koye Kassa Getahun, "Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia", hal. 3.

dinyatakan dalam surah Al-Baqarah: 187, [...istri adalah pakaian (pelindung) bagimu dan sebaliknya, dan suami adalah pakaian (pelindung) bagi istri]. Jika salah satu pihak merasa kebutuhan finansialnya tidak mencukupi, pihak lain dapat berbagi dan membantu. Lebih lanjut, perkawinan tidak mengurangi kewajiban suami istri sebagai manusia yang wajib beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Komunikasi dan keterbukaan dalam pembagian peran dan tugas penting untuk mengurangi potensi konflik dalam kehidupan keluarga.⁴¹

2. Faktor Terjadinya Perceraian

Perceraian diambil dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.⁴² Armansyah Matondang menyebutkan, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian berarti:

“Lepasnya ikatan perkawinan antara kedua pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. “Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian; Perceraian; Atas putusan pengadilan”. “Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri”. “Pasal 40, Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan; Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.⁴³

Berdasarkan data dari BKKBN, “angka perceraian di Indonesia kurang lebih 300.000 pasang (lebih dari 10%) dari jumlah perkawinan di Indonesia setiap tahunnya, yaitu 2.300.000 pasang (data Kemenag 2014)”.⁴⁴

⁴¹ Alissa Qotrunnada Munawwaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, hal. 126-127.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 281.

⁴³ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, hal. 143.

⁴⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, hal. 2.

Pada dasarnya ada beberapa alasan perceraian, yaitu di antara suami istri tidak ada kesesuaian cara pandang, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir adalah karena faktor finansial. Juga rumah tangga yang masih dalam kelompok umur jagung, tetapi tidak dapat memelihara rumah tangganya sampai tua karena suatu hal. Hal ini sangat mungkin terjadi karena mereka menikah muda dan ketika mereka menghadapi masalah dalam rumah tangga mereka tidak dapat mengatasinya, sampai pada akhirnya keputusan cepat yang dianggap sebagai penyelesaian masalah adalah mengakhiri pernikahan.⁴⁵

Sementara itu Rizqi Maulida Amalia menukil teori Sulistyowati Irianto bahwa diantara faktor perceraian yaitu:

- a. Masalah komunikasi
- b. Ketidakcocokan
- c. Perubahan nilai dan gaya hidup
- d. Tidak ada tanggung jawab
- e. Masalah ekonomi
- f. Terus berselisih
- g. Ketidakharmonisan
- h. Pihak ke-3
- i. Akhlak/kepribadian buruk
- j. KDRT⁴⁶

Lebih lanjut Yunita mengutip pendapat Norton dan Miller yang mengatakan bahwa “yang menjadi faktor utama pernikahan akan berlangsung lama adalah usia ketika menikah dan riwayat pendidikan. Usia diatas dua puluh tahun akhir dan seterusnya adalah usia yang memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam pernikahan”.⁴⁷ Faktor yang mempengaruhi intensitas *marital conflict* salah satunya adalah faktor riwayat perceraian yang terjadi pada orang tua, karena biasanya anak menjadikan orang tua sebagai model.⁴⁸

Pernikahan seharusnya menjadi penyatuan kebahagiaan dengan efek positif yang menyertainya, terutama pada anak-anak, tetapi dalam beberapa kasus ikatan perkawinan telah putus karena perceraian. Penyebab perceraian berkisar dari agama, ekonomi, perubahan status sosial hingga masalah kesehatan. Ketika terjadi keretakan perkawinan yang mengakibatkan

⁴⁵ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, hal. 148.

⁴⁶ Rizqi Maulida Amalia dkk, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian” *dalam Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4 No. 2 tahun 2017, hal. 134.

⁴⁷ Yunita S. Syahrudin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Marital Conflict” *dalam Jurnal Tazkiya Journal of Psychology* Vol. 4 No. 1 April 2016, hal. 105.

⁴⁸ Yunita S. Syahrudin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Marital Conflict”, hal. 112.

perceraian, semua lapisan masyarakat biasanya memiliki bagian mereka dari apa yang tampaknya menjadi efek positif, meskipun efek negatifnya lebih sering lagi. Salah satu yang paling terpuak dalam kisah perceraian adalah anak-anak yang mungkin menderita secara fisik, psikologis, ekonomi dan sebaliknya.⁴⁹

Menurut penelitian dari The Gottman Institute dalam *The Four Horsemen* Beberapa sikap perusak hubungan adalah:

- a. Kritik pedas (sikap menyalahkan) di mana suami dan istri mengabaikan kebaikan dan keunggulan pasangannya dan mengabaikan kekurangan mereka sendiri yang mengarah pada konflik. Misalnya, seorang suami menganggap istrinya tidak layak menjadi seorang ibu, sehingga anak menjadi keras kepala dan suka bertengkar. Dia lupa bahwa tanggung jawab menjadi orang tua terletak pada suami dan istri.
- b. Sikap membenci dan merendahkan, di mana suami/istri menunjukkan kebencian dengan menunjukkan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, membandingkannya dengan orang lain, dan menunjukkan kebencian dengan mengungkit kelemahan pasangannya. Misalnya, istri berkata, "Saya menyesal menikah denganmu. Jika di masa lalu saya memutuskan untuk menikah dengan si anu pasti hidup saya akan lebih kaya dan bahagia."
- c. Pembelaan diri suami/istri dan berdalih untuk menganggap bahwa sikap dan tindakan mereka yang salah adalah karena alasan selain diri mereka sendiri. Misalnya, seorang suami yang terlalu sibuk jauh dari rumah membela diri dengan menyalahkan istrinya karena membuatnya jadi tidak nyaman di rumah.
- d. Sikap mendiamkan, ketika suami/istri memilih untuk mengabaikan pasangannya. Biasanya karena alasan tidak mau bertengkar, suami/istri sehingga justru bertindak pasif atau agresif, yaitu menyerang dalam diam. Di sini suami atau istri melawan dengan melakukan hal-hal yang berbeda dari yang diharapkan pasangan, misalnya suami meminta istri menerima ibu suami yang tinggal bersama suami istri. Istri tidak peduli tapi mengabaikan kebutuhan ibu mertuanya selama di rumah.⁵⁰

3. Perkawinan Beresiko

⁴⁹ Ubong E. Eyo, "Divorce: Causes and Effects on Children", dalam *Asian Journal of Humanities and Social Studies* Vol. 06 tahun 2018, hal. 176.

⁵⁰ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal. 53.

Dalam perjalanannya pada kehidupan rumah tangga, beberapa tipe perkawinan ada yang memberikan resiko yang cukup besar sehingga memberikan beberapa dampak yang tidak diinginkan. Diantara perkawinan beresiko itu adalah:

a. Perkawinan tidak tercatat

Berdasarkan buku panduan bimbingan Kemenag yang berjudul *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* mengemukakan bahwa, “perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Realitanya yang terjadi di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan tersebut seharusnya dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal ini apabila perkawinan dilakukan menurut Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sedangkan jika perkawinan dilaksanakan selain dengan ketentuan Agama Islam maka dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”.⁵¹

Nur Rofiah dan kawan-kawan memberikan penuturan dengan menjelaskan bahwa “dalam pasal 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan pernikahannya pun dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Apapun penyebabnya, perkawinan tidak tercatat tentu sangat beresiko sebab ikatan yang mereka lakukan tidak diakui oleh Negara”. Tanpa pengakuan ini, pernikahan akan menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga, diantaranya:

- 1) Tidak ada penjaminan hukum. Pasangan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat nikah atau surat cerai.
- 2) Secara otomatis tidak dibolehkan pada akta kelahiran anak pencantuman nama ayah kandung karena tidak ada akta nikah orang tua yang menjadi dasarnya.
- 3) Bila terjadi perceraian, anak tidak dapat menerima hak waris dari orang tuanya.
- 4) Bila bercerai, seorang istri tidak dapat menuntut nafkah yang harus ditanggung oleh suaminya.

⁵¹ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 121.

- 5) Adanya kemungkinan terjadi penyelewengan dari salah satu pasangannya. Hal ini sesuatu yang sering terjadi dan tentunya sangat merugikan.⁵²

Perkawinan yang tidak tercatat sangat beresiko. Meskipun secara agama sah (dalam kaitan ini adalah nikah siri) karena telah lengkap syarat dan rukunnya, namun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan. Jika terjadi sesuatu misalnya suami meninggal atau melahirkan anak, maka perempuan atau anak tidak akan bisa menuntut haknya secara perdata karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan ini tidak diakui oleh negara, sedangkan kita hidup di dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Keperluan seperti akta nikah, kartu keluarga, dan sebagainya di masa sekarang ini sangat diperlukan untuk berbagai bidang kehidupan.

b. Perkawinan poligami

Perkawinan poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu. Dalam kenyataannya perkawinan poligami banyak menimbulkan permasalahan keluarga yang cukup pelik. Menurut Nur Rofiah dan kawan-kawan, “di antara problem yang diakibatkan poligami adalah:

- 1) Adanya goncangan mental bagi seluruh anggota keluarga. Bukan hanya istri tapi juga anak-anak.
- 2) Penistaan terhadap eksistensi istri
- 3) Timbulnya spiral kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis.
- 4) Anak-anak yang terlantar
- 5) Goncangan terhadap stabilitas keluarga
- 6) Rusaknya harmoni dalam keluarga
- 7) Ketidakadilan nafkah lahir batin
- 8) Rusaknya hubungan baik keluarga dua belah pihak pasangan suami istri
- 9) Membuka peluang besar terhadap pernikahan tidak tercatat, yang bisa juga menimbulkan problem tambahan dalam keluarga”.⁵³

Mengenai pernikahan poligami ini sendiri, sebuah penelitian dari Nina Nurmila melalui buku *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (Routledge 2009) mengenai praktik poligami dengan sampel 39 rumah tangga, menunjukkan bahwa mayoritas praktisi poligami

⁵² Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 121-123.

⁵³ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 124.

pria menikah karena berbagai alasan, seperti menginginkan anak, memuaskan kebutuhan seksual, atau "melarikan diri" dari perselingkuhan. Banyak wanita poligami sekarang merasa dikhianati. Alasan agama bahwa "poligami adalah bagian dari hukum syariah" memberikan dampak tekanan sosial kepada wanita, hingga akhirnya bukannya suami yang dipertanyakan, iastri malah dituding "tak dapat melayani suaminya dengan benar".⁵⁴

Sesungguhnya memiliki istri satu adalah sistem terbaik, mayoritas dianut oleh manusia. Perkawinan poligami jarang terjadi dan bersifat pengecualian. Poligami dipraktekkan hanya dalam kondisi kebutuhan yang mendesak. Hukum syariah mengizinkan hal ini karena berbagai alasan umum dan khusus.⁵⁵

Terkait perkawinan poligami ini penulis juga memandang bahwa resiko yang ditimbulkannya begitu besar. Lelaki yang beristri lebih dari satu pengalamannya akan berbeda dengan perempuan yang dimadu. Meskipun dibolehkan dalam Islam, namun jika ditelaah lebih dalam terkait kebolehan tersebut sebenarnya batasan dan syaratnya juga cukup berat. Hal itu menandakan bahwa poligami itu tidak mudah dalam prakteknya. Poligami akan memberikan tekanan mental bagi istri, dimana rasa sakitnya itu akan abadi karena pada dasarnya perempuan itu sulit untuk melupakan. Selain itu, dampaknya akan luas menyebar ke berbagai pihak baik kepada anak atau kepada keluarga besar istri. Orang tua mana yang mau anaknya disakiti. Meskipun mungkin ada beberapa golongan orang yang tampaknya bahagia dalam menjalani kehidupan poligami, tetapi kita tidak tahu di kedalaman hatinya apakah sesuai dengan yang diperlihatkan atau sebaliknya.

Menurut hemat penulis kehidupan rumah tangga yang normal adalah monogami. Masalah yang terjadi dalam perkawinan monogami hanya berkisar di satu istri atau anak saja. Sementara masalah yang terjadi dalam perkawinan poligami bertambah dan bercabang pada beberapa istri dan anak-anaknya. Monogami juga termasuk dalam sunnah Nabi Saw., dimana Nabi Muhammad Saw. hanya menikahi satu istri saja saat menikah dengan Siti Khadijah. Dan ini adalah pernikahan yang paling lama di antara istri-istri nabi yang lain.

c. Perkawinan di bawah umur

Secara historis, kedewasaan diukur dengan menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Kita menemukan bahwa kedua kondisi ini hanya menunjukkan kematangan biologis untuk reproduksi fisik. Tentu saja,

⁵⁴ Inasshabihah, "Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami?" dalam <https://crcs.ugm.ac.id/adakah-keadilan-dalam-pernikahan-poligami>. Diakses pada tanggal 23 April 2022.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 163.

kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi juga kedewasaan sikap dan perilaku. Usia dibutuhkan sebagai pembatas dan sebagai penanda nyata yang dapat dijadikan ukuran kedewasaan. Ini karena pernikahan bukan hanya tentang hasrat seksual atau biologis. Pernikahan juga disertai dengan tanggung jawab sosial yang besar dan memiliki visi *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, untuk membawa kedamaian, kebahagiaan dan cinta.⁵⁶

Beberapa resiko perkawinan di bawah umur antara lain:

1) Aspek fisik

Dari segi fisik, pelaku laki-laki belum mampu mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan finansial keluarga mereka. Padahal finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku perempuan, akan menghadapi tugas pekerjaan rumah tangga yang sudah tentu mengurus tenaga, apalagi jika sudah memiliki anak.

2) Aspek mental

Umumnya pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Karena mereka masih labil secara mental dan belum dewasa secara emosional.

3) Kesehatan

Dari segi kesehatan, pasangan ini rentan terhadap risiko yang terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. wanita di bawah umur tidak berada pada usia ideal untuk hamil dan melahirkan, tetapi berisiko lebih tinggi.

4) Kelangsungan rumah tangga

Belum matangnya kedewasaan, ketidakstabilan emosi, dan kemandirian yang rendah meningkatkan kemungkinan perceraian.

5) Aspek Pendidikan

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak yang menikah dini cenderung mengabaikan pendidikannya, terutama jika mereka memiliki anak segera setelah mereka menikah. Ia mungkin terlalu sibuk mengurus anak dan keluarga sehingga menghambat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

6) Berkurangnya interaksi dengan lingkungan sebaya.

Status sebagai suami atau pun istri juga berkontribusi pada interaksi sosial dengan lingkungan. Bagi pasangan yang menikah dini dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan teman sebaya. Mereka merasa tidak nyaman dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

⁵⁶ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 32.

7) Finansial

Kecil kemungkinannya untuk memiliki kesempatan kerja yang secara otomatis melanggengkan kemiskinan (status ekonomi keluarga lebih rendah karena kurangnya pendidikan).⁵⁷

Perkawinan di bawah umur menurut hemat penulis juga merupakan perkawinan yang sangat beresiko. Selain tentunya karena faktor reproduksi perempuan yang belum matang, dunia pernikahan itu membutuhkan kedua pribadi yang dapat saling menerima dan dewasa. Tidak lantas jika sudah tidak ada kecocokan lalu pernikahannya gampang bubar. Kedua belah pihak calon pengantin juga harus dewasa secara mental agar siap menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangganya kelak. Belum lagi jika setelah menikah langsung hamil dan memiliki keturunan. Jadi suami istri yang menikah pada usia di bawah umur tersebut harus mengurus anak mereka dan mempunyai tanggung jawab baru sebagai seorang ayah dan ibu. Hal ini cukup miris karena anak yang istilahnya ‘masih suka bermain’ sekarang juga harus mengurus seorang anak.

E. Program Bimbingan Perkawinan Kemenag

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam pembinaan ketahanan keluarga sesuai dengan fungsi pelayanan dan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 pasal 3. Adapun di antara peran KUA adalah sebagai pusat pelayanan kepenghuluan yang berfungsi memberikan bimbingan calon pengantin, penasehat perkawinan, pembinaan keluarga *sakīnah*, dan sosialisasi. Dengan adanya program tersebut, calon pengantin dapat melakukan bimbingan sebelum keluarga itu sendiri terbentuk, sehingga pasangan yang akan menikah mampu menyiapkan segala hal untuk memenuhi dan juga memahami konsep dari keluarga sejahtera.⁵⁸

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini didesain agar Catin memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup

⁵⁷ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *dalam Jurnal Living Hadis* Vol. 3 No. 1 tahun 2018, hal. 63.

⁵⁸ Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin” *dalam Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Vol. 04 No. 04 tahun 2020, hal. 12.

(*lifeskills*) yang dibutuhkan oleh setiap pasangan Catin. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bekal tersebut meliputi “pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi berbagai konflik keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat serta mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas”.⁵⁹

Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman, ilmu, keterampilan dan kesadaran remaja yang berada pada usia menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Konseling pranikah merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian. Hal ini tercermin dari materi utama yang terdapat dalam kurikulum dan silabus pranikah. Unsur-unsur praktik bimbingan pranikah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ. II/542 2013.⁶⁰ Menurut Rafnitul Hasanah Harahap, “Keluarnya Keputusan Dirjen Bimas Islam ini merupakan respon dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan”.⁶¹

Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo mengutip Syubandono dalam artikelnya bahwa: “bimbingan pranikah ialah bentuk proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan yang bertujuan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga”. Karena hal itu memberikan pemahaman kepada calon pengantin merupakan hal penting dalam penyelenggaraan program bimbingan pranikah sebab merupakan salah satu tujuan dalam

⁵⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, lampiran 1. hal. 1.

⁶⁰ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan” dalam *Jurnal Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 3 Tahun 2021, hal. 396.

⁶¹ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”, hal. 398.

penyelenggaraan program bimbingan pranikah. Pemahaman yang didapatkan peserta terkait materi yang diberikan selama proses bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu peserta dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani.⁶²

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya program bimbingan perkawinan. Khususnya, tingginya angka perceraian di masyarakat, kurangnya persiapan calon pengantin dalam menjaga hubungan keluarga, dan karena tidak pahamnya calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi.⁶³

1. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Keputusan Dirjen Bimas Islam menyatakan bahwa “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Catin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga”.⁶⁴ Berdasarkan buku rujukan Bimwin Kemenag *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, “dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi finansial serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan”.⁶⁵

Tujuan bimbingan pranikah yaitu⁶⁶:

- a. Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu

⁶² Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”, hal. 17.

⁶³ Gunawan Hadi Purwanto, “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro” *dalam Jurnal Independent* Vol. 8. No. 2 Tahun 2020, hal. 292.

⁶⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Lampiran 1 hal. 2.

⁶⁵ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 172.

⁶⁶ Muhammad Ilham Musthofa dan Soedjarwo, “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”, hal. 14.

peserta dalam memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan-persyaratan pernikahan, dan kesiapan untuk menjalankan pernikahan,

- b. Membantu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini membantu dalam memahami hakekat berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*.

2. Metode dan Waktu Bimbingan Perkawinan

a. Metode

Metode pelaksanaan Bimwin Catin yang selanjutnya disebut dengan metode adalah cara yang ditempuh dalam pelaksanaan bimbingan. Metode tatap muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh Fasilitator. Metode virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video conference* yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh Fasilitator. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta dengan mendatangi tempat kedudukan masing-masing petugas Fasilitator pengampu sesi dan materi Bimwin Catin.⁶⁷

Dalam prakteknya, bimbingan pranikah dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Metode yang dapat digunakan dalam konseling pranikah atau pernikahan antara lain:

1) Metode ceramah

Metode ceramah yang memberikan materi terkait pernikahan kepada pasangan yang ingin menikah selama proses bimbingan pranikah lisan. Cara penyajian ini digunakan untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah agar tersampaikan dengan baik secara lisan.

2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk membentuk pemahaman calon pasangan terhadap materi yang diterima/dipahami dan melatih calon pasangan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam keluarga. Cara ini juga dimaksudkan untuk membantu pengantin baru agar lebih proaktif dalam proses

⁶⁷ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Lampiran 1 hal. 3.

bimbingan pranikah. Metode ini memungkinkan calon pasangan untuk mengajukan pertanyaan tentang pernikahan.⁶⁸

Metode pelaksanaan:

- 1) Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa Metode
- 2) Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.
- 3) Untuk dapat menerima seluruh sesi dan materi Bimwin Catin, peserta harus memilih satu metode secara reguler, utuh dan lengkap.
- 4) Metode Bimwin Catin terdiri atas:
 - a) Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka;
 - b) Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan
 - c) Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri.

b. Waktu bimbingan

Jika melihat pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, waktu bimbingan perkawinan disesuaikan dengan tata cara pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi pada metode tatap muka.⁶⁹
- 2) Pilihan jadwal pelaksanaan Bimwin Virtual adalah sebagai berikut:
 - a) Pilihan pertama: dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 1 sesi per hari;
 - b) Pilihan kedua: dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, dan hari ketiga 1 sesi; dan
 - c) Pilihan ketiga: dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama 3 sesi, dan hari kedua 2 sesi.
- 3) Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing pada metode mandiri.⁷⁰

Strategi Bimwin dalam penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah sebagai pengantar, dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang dipimpin oleh fasilitator yang berkompeten sesuai

⁶⁸ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah" dalam *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 01 No. 02 Tahun 2019, hal. 333-334.

⁶⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Lampiran 1 hal. 9.

⁷⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Lampiran 1. hal. 10.

bidang keahliannya. Setiap kelompok akan diberikan waktu untuk menyelesaikan perencanaan pernikahannya sesuai dengan materi yang disampaikan pada setiap sesi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar materi yang disampaikan dapat diserap secara maksimal oleh peserta Bimwinnya dan tidak bosan mengikuti setiap sesi dengan materi yang disampaikan dari kegiatan Bimwin tersebut. Ini berlangsung selama dua hari dan perkiraan waktu yang dibutuhkannya delapan jam per hari. Sebagaimana dijelaskan Nurul Hanifah selaku fasilitator Bimwin dalam wawancara dengan Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i pada 6 Agustus 2018 di Aula Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo:

“Materinya banyak, seperti materi bagaimana membangun keluarga yang kuat, materi mempersiapkan generasi yang berkualitas, materi resolusi konflik, dan lain-lain, karena butuh dua hari. Intinya tentang mempersiapkan generasi calon pengantin tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan dengan benar sehingga keluarga dapat bertahan selamanya. Materi tersebut kami aplikasikan dalam bentuk game agar tidak bosan, dan kami serap secara maksimal tanpa disadari dalam game yang kami terapkan. Kemudian ada permainan 'Angin bertiup' pada pengenalan, kemudian 'sungai kehidupan' sebagai bahan persiapan keluarga yang sakinah. Angin bertiup itu ketika kita dalam kesulitan saat berumah tangga, ada cobaan, kita berdiri teguh dan tidak goyah. Kalau sungai kehidupan itu impian kita untuk menciptakan sebuah keluarga, seperti apa anak-anak kita di masa depan, seperti apa lima tahun ke depan? Apa target kita? Muaranya kemana?”

Selain diskusi, pesan diterapkan dalam bentuk games sehingga tidak membosankan peserta dan tanpa sadar materi yang disajikan dapat disampaikan dengan baik melalui permainan yang digunakan sebagai strategi transmisi materi Bimwin-nya.⁷¹

3. Materi Bimbingan Perkawinan di Kemenag

Menurut lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Modul Bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- b. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta
- c. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap

⁷¹ Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i, “Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian” *dalam Jurnal Komunikasi*, Vol. XII No. 2 Tahun 2018, hal. 92-93.

- d. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti peserta
- e. Modul Bimwin terdiri dari:
 - 1) Modul Fasilitator
 - 2) Bacaan Mandiri
- f. Sesi dan Materi Bimwin Catin
 - 1) Materi Pokok
Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi
 - a) Sesi 1, mempersiapkan keluarga Sakînah sebanyak 2 jam pelajaran
 - b) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
 - c) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
 - d) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
 - e) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran.
 - 2) Materi Pelengkap
Materi Pelengkap terdiri dari:
 - a) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar
 - b) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam, “bacaan mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah Buku *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk peserta”.⁷²

4. Efektivitas dan Kendala Bimbingan Perkawinan Kemenag

Bimbingan pranikah yang berhasil dalam tujuannya mewujudkan *sakînah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dituturkan Abdul Jalil tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, “seperti KUA, anggaran pendanaan, calon pengantin, narasumber yang berkualitas, dan bahan kurikulum yang tepat sasaran”. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk memfasilitasi media pembelajaran. Dengan demikian, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bukanlah suatu formalitas untuk melengkapi sebuah program. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa “efek hasil yang kurang optimal bagi

⁷² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Lampiran 1. hal. 7.

calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakînah* adalah karena keterbatasan pelaksanaan bimwin. Sebagian orang berpendapat bahwa mengikuti bimbingan pranikah di KUA tidak jauh berbeda dengan mendengarkan ceramah ustadz/ustazah pada majelis taklim. Karena itulah, banyak calon pengantin yang enggan menerima undangan bimbingan pranikah. Narasumber yang kurang berkualitas dalam penguasaan materi atau metode komunikasi yang monoton menjadi penyebab tidak mendapat respon positif dari peserta bimbingan pranikah. Juga karena asumsi materi yang hanya berkisar pada agama yang didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, tanpa dukungan data lapangan yang rasional dan realistis. Ditambah dengan kurangnya fasilitas ruangan dan media pembelajaran yang tidak sempurna. Padahal, hampir semua KUA tidak menawarkan media seperti itu. Hal ini terjadi karena tidak adanya dukungan anggaran”.⁷³

Sejak diterbitkannya pedoman penyelenggaraan kursus persiapan perkawinan tahun 2013, penelitian tentang penyampaian kursus persiapan perkawinan semakin diminati oleh para evaluator dan peneliti. Diantaranya adalah M. Agus Noorbani dan penelitian Afrizal. Noorbani melakukan penelitian pelaksanaan kursus pranikah di KUA di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sedangkan Afrizal melakukan penelitian di KUA Kecamatan Pringsewu. Noorbani dan Afrizal keduanya sama sama menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kursus pranikah di kedua kabupaten tersebut kurang optimal atau tidak memenuhi persyaratan pedoman kursus pranikah, baik dari segi materi, narasumber, peserta, pendanaan, sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut penyebabnya karena keterbatasan dana dan kurangnya kerjasama lintas kementerian.⁷⁴

Darmawati mengutip Masnun Tahir, menurut temuannya dapat diketahui bahwa pelaksanaan Suscatin pada kenyataannya masih belum bisa maksimal. Pelaksanaan Suscatin di lapangan menghadapi kendala teknis dan kendala pendanaan yang minim sehingga penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri. Aturan mengenai total 16 jam pelajaran dalam penyampaian materi Suscatin tidak efektif terutama karena alasan pendanaan yang sangat minim. Minimnya pendanaan tersebut membuat program Suscatin tidak bisa menghadirkan pakar di bidang perkawinan dan keluarga sebagai narasumber, seperti psikolog, tenaga kesehatan, dan akademisi.

⁷³ Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, dalam *Jurnal Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 7 No. 2 tahun 2019, hal. 195.

⁷⁴ Muhammad Lutfi Hakim, “Implementasi, Kendala dan Efektivitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara”, dalam *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 tahun 2020, hal. 315.

Akibatnya banyak catin yang tidak sepenuhnya memahami apa yang mesti dilakukan di dalam perkawinan, khususnya mereka yang sedari muda belum pernah atau minim mendapatkan bimbingan perkawinan, baik berdasarkan informasi keilmuan maupun agama.⁷⁵

Hasil penelitian dari Darmawati ini memberi rekomendasi: Penyuluh BP4 membutuhkan regulasi dan dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, agar dapat berfungsi secara optimal sebagai mitra Kementerian Agama. Sebelum suami istri bercerai, mereka harus mencari konseling dari konselor BP4 dan kemudian pergi ke Pengadilan Agama. Selain itu, kompetensi dan kapasitas penyuluh BP4 harus ditingkatkan melalui kursus dan pelatihan terkait fungsi pemeliharaan pernikahan, peningkatan anggaran untuk pembinaan keluarga *sakînah* dan sosialisasi peran dan fungsi BP4 secara besar-besaran. Kolaborasi lintas sektoral antara BKKBN dan Pengadilan Agama serta instansi pemerintah dan swasta terkait.⁷⁶

Temuan lain diutarakan oleh Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i dalam artikelnya, keberhasilan program Bimwin yang efektif memerlukan penerapan strategi komunikasi. Melalui strategi komunikasi yang terencana dengan baik, pelaksanaan Bimwin dapat memberikan solusi konkrit untuk meningkatkan hidup masyarakat yang berkualitas dan memecahkan masalah yang timbul dalam keluarga, terutama bagi pasangan suami istri dalam membina perkawinan yang *sakînah* sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan berujung pada perceraian.⁷⁷

Sementara itu Rafnitul Hasanah Harahap dalam mengungkapkan temuan bahwa peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Medan belum tercapai dan memang angka perceraian di kota Medan mengalami peningkatan dalam satu tahun terakhir dan juga meningkat pada masa pandemi (2019-2020). Menurutnya, “keberhasilan program konseling perkawinan pranikah akan tercapai ketika data pengajuan permohonan cerai di pengadilan agama khususnya di kota Medan menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Data di PA Medan yang selalu menunjukkan dominannya alasan perceraian disebabkan faktor finansial dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di kemudian hari menjadi dapat dimediasi dan kembali berdamai”. Bila hal ini terjadi, Rafnitul menganggapnya sebagai program konseling pranikah yang berhasil. Program bimbingan pranikah yang

⁷⁵ Darmawati H dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar”, *dalam Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19 No. 1 Tahun 2020, hal. 150-151.

⁷⁶ Darmawati H dan Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar”, hal. 160.

⁷⁷ Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i, “Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian”, hal. 89.

berhasil antara lain memenuhi kebutuhan dalam penyampaian layanan bimbingan pranikah, seperti tenaga penyuluh yang kurang, dana dan fasilitas yang minim, juga minat catin yang rendah mengikuti program bimbingan pranikah, semua itu membutuhkan dukungan pemerintah untuk melakukannya.⁷⁸

Penyelenggaraan kursus pranikah yang tidak efektif tampak lebih kompleks dari budaya hukumnya. Masyarakat muslim melihat kursus pranikah ini hanya sebagai formalitas untuk melengkapi pengurusan perkawinan. Padahal, kursus pranikah ini merupakan upaya serius pemerintah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dan membangun masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ Rafnitol Hasanah Harahap, Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan, *dalam Jurnal Mizan* Vol. 5 No. 3 tahun 2021, hal. 399.

⁷⁹ Mohammad Luthfi dan M. Rifa'i, "Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian", hal. 325.

BAB III

GENEALOGI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Zuhaili

1. Biografi

Pada riset ini penulis memilih *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili. Hal ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap karya-karya Wahbah Zuhaili yang banyak diminati oleh masyarakat dan akademisi di seluruh dunia. Terbukti dengan karya-karya beliau yang selalu *best seller* dan sering dijadikan rujukan terutama dalam permasalahan fiqih kontemporer dengan karyanya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Selain itu Wahbah Zuhaili juga merupakan ulama yang berpikiran moderat. Dengan segudang wawasan yang dimilikinya menjadikan beliau sebagai ulama yang tidak fanatik kepada satu madzhab tertentu.

Dalam khazanah Islam kontemporer nama Wahbah Zuhaili merupakan sosok ulama cerdas dengan segudang prestasi dan karya. Tak mudah untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang bermutu dalam jumlah yang banyak dengan modal umur yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang rata-rata berkisar enam puluh tahunan. Wahbah Zuhaili merupakan nama seorang ulama yang sudah tentu tidak asing di kalangan pelajar studi hukum Islam.

Beliau merupakan salah satu ulama *Ahlus sunnah wal jamâ'ah*¹ yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Beliau juga termasuk ulama yang ikut memberi kontribusi perkembangan khazanah keilmuan Islam kontemporer di zaman sekarang.

Wahbah Zuhaili dilahirkan di desa Dir 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah, pada tahun 1351 H/ 1932 M. Bapaknyanya bernama Musthafâ Wahbah Zuhaili. Bapaknyanya merupakan petani sederhana, hafal Quran, banyak beribadah, puasa dan memiliki sifat wara' dan taat dalam melaksanakan perintah Allah.² Julukan Zuhaili dinisbahkan pada kota Zahlah, salah satu nama daerah tempat tinggal nenek moyangnya di Lebanon. Ibunya, Fatima bin Mustafa Sa'dah, termasyhur sebagai figur yang taat dalam melaksanakan perintah agama.

Kehidupan keluarga petani dan pedagang memotivasi Wahbah Zuhaili semenjak kecil untuk belajar setinggi mungkin. Latar belakang keluarganya yang religius, menghafal Al-Qur'an, menerapkan sunnah, dan berinteraksi dengan ranah keagamaan membuat Wahbah Zuhaili menjelma sebagai tokoh terkemuka pada sektor akademiknya.

Bapaknyanya adalah penghafal Al-Qur'an. Berdasarkan kesaksian Wahbah Zuhaili, ayahnya menghabiskan 15 juz membaca Al-Qur'an setiap malam dari jam 2 pagi sampai subuh. Kebiasaan ayahnya adalah menyelesaikan membaca khatam Al-Qur'an setiap dua hari sekali. Rutinitas mencintai Al-Qur'an ini terbawa pada Wahbah Zuhaili semenjak dini. Dia juga mengkaji Al-Qur'an sejak kecil dan menghafalnya dalam waktu yang hanya sebentar di bawah bimbingan ibunya.

Berdasarkan penuturan Achmad Zayadi dan kawan-kawan, "dalam bidang akidah, Wahbah Zuhaili mempertahankan *ahlus sunnah wal jamâ'ah* yang terdiri dari kelompok Asy'ariyah dan Maturidiah. Wahbah Zuhaili berpendapat tidak wajib mengikuti salah satu dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat mufti mereka yang tergolong dalam kalangan *Ahlussunnah wal Jamâ'ah*. Menurut beliau juga, sambutan *maulidur rasûl* adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat dibenarkannya untuk bertawasul kepada Nabi Saw. dan para wali. Beliau tidak suka berhujah

¹ *Ahlus sunnah wal jamâ'ah* adalah orang atau sekelompok yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. yang dianut kelompok mayoritas umat Islam pada masa sahabat. Dengan demikian, kaum *Ahlus sunnah wal jamâ'ah* merupakan kelompok mayoritas umat Islam yang secara konsisten mengikuti dan mengamalkan ajaran dan amalan sunnah Rasulullah Saw. dan para sahabat beliau. Mudzakkir Ali, *Pokok-Pokok Ajaran Ahlus sunnah wal jamâ'ah*, Semarang: Wahid Hasyim University-Press, 2014, hal. 11.

² Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhâjuhum*, Teheran: Wizânah al-Tsiqâfah wa al-Insyâq al-Islâm, cet. 1, 1993, hal. 684.

dengan golongan salafi. Namun beliau berpendapat salafi wahabi³ tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandangan-pandangan mereka (salafi wahabi) yang beliau tidak setuju”. Lebih lanjut Achmad Zayadi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa “Badi’ as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Wahbah Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul *Wahbah Zuhaili al-‘âlim al-Fâqih al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Zuhaili selain jurnal, beliau juga 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah”.⁴ Beliau seorang ulama yang *mutafannin* (menguasai berbagai bidang ilmu) yang terkenal dengan pandangan yang moderat. Oleh para ulama beliau dijuluki dengan Imam Nawawi abad ini, bahkan Sayyid Muhammad Ali Ayazi memujinya dengan Imam Suyûthi abad ini.⁵

Wahbah Zuhaili tumbuh di kalangan komunitas dan tokoh agama yang mengikuti paham Hanafi, sehingga pemikirannya menganut pemikiran Hanafi. Namun saat mengembangkan dakwah dan pemikirannya, Wahbah Zuhaili tak mengutamakan mazhab yang dianutnya, melainkan tetap netral, seimbang, dan menghargai pendapat dari mazhab yang berbeda. Demikian ini dapat diketahui lewat tafsirnya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang ia kupas. Dengan melakukan itu, alhasil Wahbah Zuhaili menjelma sebagai salah satu ahli perbandingan madzhab fiqih modern. Wahbah Zuhaili diberikan usia 83 tahun dan pada 8 Agustus 2015 ia kembali ke *rahmatullah*.⁶

2. Pendidikan Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan sosok yang pintar sejak kecil. Kecenderungannya demi menjadi ilmuwan Islam bisa dilihat semenjak kecil.

³ Wahabi-Salafisme didirikan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhâb (1703-1792). Pada abad ke-18, Ibnu Wahhâb yang mendapatkan inspirasi dari Ibnu Taimiyah yang mengajar Wahhâbisme di Jazirah Arab. Abdul Wahhâb hidup dalam situasi di mana pengaruh Islam sedang menurun karena ekspansionisme Eropa dan mendorong penyimpangan dari “jalan yang benar” Islam. Dalam hal ini, Abdul Wahhâb ingin membersihkan umat Islam (komunitas) dari banyak bid’ah (inovasi dalam agama) yang melanda dunia Muslim pada masanya. Fraksi Salafi ini memiliki karakter tersendiri yaitu melawan segala bentuk bid’ah (inovasi) dan khurafât (takhayul). Ridwan, “Salafisme di Papua, Indonesia: Studi tentang Kelompok Salafi-Wahabi Ja’far Umar Thalib di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom”, *dalam Jurnal Islam Nusantara* Vol. 2 No. 2 tahun 2021, hal 50.

⁴ Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, Spasi Book, Cet. 2, 2020, hal. 18-19.

⁵ Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, hal. 17.

⁶ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsîr al-Munîr Terhadap Ayat Poligami” *dalam Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 1 tahun 2018, hal. 263.

Oleh karena itu, ayahnya mendorongnya untuk belajar setinggi mungkin. Selain itu, latar belakang keluarga petani dan pedagang menjadi motivasi tersendiri. Wahbah Zuhaili lebih cenderung pada bidang kelimuan daripada melanjutkan tradisi keluarganya. Ayahnya menyarankan Wahbah Zuhaili untuk melanjutkan pendidikan di Damaskus setelah menyelesaikan sekolah dasar.⁷

Sejak usia 14 tahun, Wahbah harus meninggalkan keluarganya untuk belajar di Damaskus. Ia belajar di *I'dâdiyah Tsanâwiyah*, yang khusus mempelajari ilmu hukum islam. Dia pergi ke Damaskus untuk belajar sekolah menengah pada tahun 1946. Selama enam tahun sampai tahun 1952, Wahbah Zuhaili belajar di jurusan syariah Damaskus. Pada saat itu, ia menyelesaikan studinya dengan peringkat pertama secara nasional. Pasca tamat dari pendidikan tingkat menengah, kemudian Wahbah Zuhaili bermigrasi ke Mesir. Wahbah Zuhaili secara bersamaan terdaftar di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas *'Ain Syâm*.

Wahbah Zuhaili pada tahun 1956 berhasil menerima tiga gelar sekaligus. S1 Syariah di Universitas Al-Azhar, S1 Pendidikan Bahasa Arab dan S1 Hukum di Universitas *'Ain Syâm* di Kairo. Kecerdasan Wahbah Zuhaili dan sifat tekunnya telah mengantarkannya pada prestasi-prestasi besar. Baik membaca, menulis, atau kegiatan akademik lainnya selama masa kuliah tak sedetik pun waktu yang terbuang. Maka tidak heran jika ia secara konsisten mendapat nilai tertinggi di kampus.

Menurut Muhammad Mufid, “Wahbah Zuhaili lalu meneruskan pendidikannya ke tingkat pascasarjana (S2) pada jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo yang ditempuh selama 2 tahun”. Dia kemudian menjelaskan bahwa “Wahbah Zuhaili memperoleh gelar master dengan judul tesis *adz-Dzarâ'î fî as-Siyâsah asy-Syar`iyyah wa al-Fiqh al-Islâmî* Pada tahun 1959. Lalu Wahbah Zuhaili pun melanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Al-Azhar. Pada 20 Ramadhan 1382 H/ 13 Februari 1963 M, Wahbah Zuhaili lulus S3 dengan judul disertasi *Atsâr al- Harb fî al-Fiqh al-Islâmî; Dirâsah Muqâranah* di bawah bimbingan Muhammad Salam Madkûr. Di hadapan majelis sidang pada saat itu terdiri atas ulama terkenal, Muhammad Abu Zahrah, dan Muhammad Hafizh Ghanim (Menteri Pendidikan Tinggi pada saat itu), Wahbah Zuhaili berhasil mempertahankan disertasi. Majelis sidang sepakat untuk menganugerahkan Wahbah Zuhaili

⁷ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hal. 91.

dengan predikat *Summa Cumlaude*.⁸ Disertasinya direkomendasikan untuk layak cetak serta dikirim ke universitas-universitas luar negeri”.

Ketekunan Wahbah Zuhaili juga bakatnya berhasil mengantarkan beliau pada keberhasilan di bidang pendidikannya. Beberapa sumber mengatakan yang menjadikan Wahbah Zuhaili bisa menjadi ulama besar berskala internasional adalah karena hobi “kutu buku”-nya. Pada setiap jenjang studinya, Wahbah Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas. Menurut beliau, “rahasia keberhasilannya dalam *study* berada pada keseriusannya memahami pelajaran serta menghindarkan diri dari semua perkara yang mengusik belajar”.⁹

3. Guru Wahbah Zuhaili

Guru yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya pendidikan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, guru menjadi kunci penentu keberhasilan tujuan pendidikan. Dibalik murid yang hebat perlu adanya guru yang kompeten untuk dapat meningkatkan kualitas belajar. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang murid untuk menjadi sukses harus melalui arahan dari guru yang kompeten. Wahbah Zuhaili merupakan pakar di bidang pendidikan pada abad ke-20 sejajar dengan Thâhir bin Asyûr¹⁰, Said Hawwa¹¹, Sayyid Qutb¹², dll. Selain

⁸ Summa Cumlaude merupakan istilah nilai bagi mahasiswa yang memiliki nilai tertinggi, dengan istilah “With Highest Praise” yang artinya dengan kehormatan tertinggi. Syarat untuk memperoleh Summa Cumlaude mahasiswa harus lulus dengan IPK 3.9 hingga 4.0. Summa Cumlaude berarti jenis cumlaude terbaik bagi seseorang yang memperoleh nilai sempurna atau hampir sempurna.

⁹ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 92- 93.

¹⁰ Muhammad at-Thâhir bin Asyûr merupakan seorang ulama besar dan pembaharu pendidikan Islam Tunisia. Muhammad at-Thâhir bin Asyûr adalah tokoh terpenting dalam *maqâsid ash-syari'ah* modern. Teori *maqâsid ash-syari'ah* tidak akan berkembang tanpa kontribusi Thâhir bin Asyûr dan tidak akan beranjak secara signifikan dari yang dikemukakan oleh Ash-Syâtibi. Ia tidak hanya menghangatkan dan menata kembali ide-ide Ash-Syâtibi, tetapi juga menjadikan *maqâsid ash-syari'ah* lebih relevan dan fungsional dalam menghadapi realitas dinamis saat ini, terutama masalah muamalah dan hukum Islam. membuat kontribusi penting untuk Dia membuat hukum Islam. selain ibadah. Oleh karena itu Al-Misawi menobatkan Thâhir bin Asyûr sebagai bapak dan guru dari *maqâsid ash-syari'ah* kedua setelah Ash-Syâtibi. Oriën Effendi, “Kontribusi Pemikiran Maqâsid Syari’ah Thâhir bin Asyûr dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Bilancia* Vol. 14 No. 2 tahun 2020, hal. 254.

¹¹ Said Hawwa mempunyai nama lengkap Sa'id bin Muhammad Dib bin Mahmûd Hawwa al-Nu'aimiy. Dilahirkan di Kota Hamah, Syria pada tahun 1935. Menurut otobiografi Hawwa yakni *Hadzîhi Tajribâtî wa Hazdzîhi Syahâdatî*, keluarga ayahnya adalah keturunan dari suku al-Na'im, yang silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad, sedangkan keluarga ibunya berasal dari marga al-Muwali. Said Hawwa merupakan seorang pemikir muslim kontemporer asal Syria atau Suriah. Ia adalah pemikir,

termasyhur di ranah fiqih, Wahbah Zuhaili merupakan pakar tafsir. Nyaris semua kesempatannya semata-mata dipusatkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di ranah keilmuan.¹³

Ungkapan bahwa orang hebat lahir berkat orang hebat memang benar adanya. Kehebatan Wahbah Zuhaili dalam bidang syari'ah tidak terlepas dari para guru yang membentuk spesialisasinya. Oleh karena itu perlu disebutkan pada penelitian ini siapa yang mempunyai andil besar membentuknya untuk menyampaikan rantai ilmiah yang dia miliki sekarang.¹⁴ Guru-guru ini ahli di bidangnya masing-masing dan telah membuktikan keunggulannya dengan melahirkan banyak sarjana dan profesor yang menjadi bahan referensi pada masanya dan mengajar di berbagai tempat.

Guru-gurunya saat itu termasuk para pembaharu di bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Manfaat dari ide dan kegiatan mereka terus digunakan bagi masyarakat muslim sampai sekarang. Ungkapan tersebut tidak berlebihan atau omong kosong, itu adalah fakta yang dapat diverifikasi. Di bawah ini adalah sekilas tentang guru-gurunya yang berjasa dalam membentuk kepribadian dan proses berpikir Wahbah Zuhaili.¹⁵ Wahbah Zuhaili adalah cendikiawan muslim yang dikonstruksi oleh para tokoh ulama Syam dan Mesir yang kompeten pada zamannya.

Menurut Muhammad Mufid, “di antara guru beliau ketika masih di Syiria¹⁶:

mufassir, ahli fikih, dan aktivis terkemuka Ikhwânul Muslimîn. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai sufi yang konsen terhadap persoalan jiwa manusia. Karena kompetensinya tersebut, Hawwa dianggap sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh abad 20.

<https://tafsiralquran.id/> dengan judul “*Said Hawwa: Penulis Kitab al-Asas fi al-Tafsîr yang Bercorak Sufistik*”. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

¹² Sayyid Qutb merupakan satu dari pemikir besar modern yang memiliki pengaruh luas bagi perkembangan gerakan Islam. Beliau mengakui bahwa karya-karyanya banyak terinspirasi dari Al-Maudûdi. Setelah Hasan Al-Banna wafat, Sayyid Qutb menjadi ideologi Ikhwânul Muslimîn yang bisa membangkitkan militansi pergerakan Ikhwânul Muslimîn. Bahkan, menurut Azyumardi Azra setelah Hasan Al-Banna wafat, Ikhwânul Muslimîn justru menemukan bentuk sempurnanya sebagai sebuah gerakan fundamentalis terutama berkat kebangkitan Sayyid Qutb di garis terdepan Ikhwânul Muslimîn. <https://www.kompasiana.com/> dengan judul artikel “*Sayyid Qutb: Biografi dan Pemikirannya*”. Diakses tanggal 14 Juli 2022.

¹³ Atymun Abd, *Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir*, Bogor: Guepedia, 2021, hal. 25.

¹⁴ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 93.

¹⁵ Moh. Urip, “Daulah Islamiyah Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsîr Al-Munîr”, *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Institut PTIQ, 2018, hal. 24.

¹⁶ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 93.

- a. Muhammad Hâshim al-Khâtib al-Syâfie (seorang khatib di Masjid Umawi, beliau belajar darinya fiqih al-Syâfie)
- b. Abdul Razâq al-Hamasi (ilmu fiqih)
- c. Mahmûd Yassin (ilmu hadis)
- d. Judat al-Mardini (ilmu faraid dan wakaf)
- e. Hassan al-Shâti (ilmu faraid dan wakaf)
- f. Hassan Habanakah al-Midani (ilmu tafsir)
- g. Muhammad Shâleh Farfur (ilmu Bahasa Arab)
- h. Muhammad Lutfi al-Fayûmi (ilmu ushûl fiqh dan mustalah hadis)
- i. Mahmûd al-Rankusi (ilmu akidah dan kalam)

Sementara selama di Mesir, beliau berguru kepada:

- a. Muhammad Abû Zuhrah
- b. Mahmûd Shaltut
- c. Abdul Rahman Tajj
- d. Isa Manun
- e. Ali Muhammad Khafîf
- f. Jad al-Rabb Ramadhan
- g. Abdul Ghani Abdul Khaliq
- h. Musthafâ Abdul Khaliq
- i. Mahmud Abdud Da‘im
- j. Utsman Al-Maraziqi
- k. Hasan Wahdan
- l. Mustafa Mujahid
- m. Muhammad Ali Az-Za’bi
- n. Muhammad Al-Banna
- o. Muhammad Az-Zafzaf
- p. Faraj As-Sanhurî
- q. Muhammad Hafizh Ghunaim

Sebagai catatan, mereka itu adalah para *masyâyikh* bagi Wahbah Zuhaili saat di Al-Azhar. Sedangkan guru-gurunya saat di Universitas ‘*Ain Syâm*, di antaranya:

- a. Isawi Ahmad Isawi
- b. Abdul Mun’im Al-Badrawi
- c. Utsman Khalîl
- d. Zakiyuddin Sya’ban

Guru-gurunya dikenal terutama sebagai guru dari madzhab ushul dan fiqih Syafi’i. Tentu saja corak syafi’i sangat kental dalam pemikiran Wahbah Zuhaili, namun ia juga menguasai berbagai pandangan mazhab lain.

Fleksibilitas untuk menerima pendapat lain dan keluasan ilmu yang berimbang merupakan ciri khas Wahbah Zuhaili. Dia bisa membaca dua buku favoritnya oleh dua orang tokoh yang berbeda yaitu Abdurrahman ‘Azzam, seperti *Ar-Risâlah al-Khâlidah*, yang dikenal sebagai salah satu

tokoh pemikir Ikhwânul Muslimîn, dan Abu Al-Hasan Ali an-Nadwi, sang muara Sunni dari negeri Hindi, yang berjudul *Mâdzâ Khasira al-‘âlam bi Inhithâth al-Muslimîn*”.

Inilah para ulama yang membantu menjadikan Wahbah Zuhaili menjadi salah satu ulama terkemuka di zaman ini. Jauh dari fanatik terhadap kelompok tertentu, ide-idenya banyak memberi sumbangsih dan mencerahkan umat. Pada abad ini beliau menjadi seorang cendekiawan terkemuka. Beliau juga menghasilkan murid yang unggul, yang mengajar dan tersebar di Timur dan Barat dunia Muslim untuk berdakwah seperti Sudan, Libya, Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Afganistan, Malaysia, dan Maroko.¹⁷

B. Karir Akademis dan Karya

1. Karir Akademis

Setelah lulus dari jenjang Pendidikan S3, Wahbah Zuhaili dikukuhkan menjadi dosen di Jurusan Syariah Universitas Damaskus. Selanjutnya, ia menjabat sebagai wakil dekan, dekan, dan ketua jurusan fiqih dan madzhab pada fakultas tersebut. Wahbah Zuhaili mengabdikan mengajar sarjana dan pascasarjana di Universitas Damaskus tempat ia bekerja selama lebih dari tujuh tahun, dengan spesialisasi fiqih, ushul fiqih, Tafsir, *Dirâsah Islamiyyah*. Pada tahun 1975 ia diangkat sebagai guru besar di bidang syariah dan mendapat gelar professor.

Muhammad Mufid menyatakan bahwa, “sebagai profesor bidang di syariah, Wahbah Zuhaili memiliki banyak kesempatan untuk menjadi dosen tamu di banyak universitas Islam di negara-negara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana di Universitas Benghazi, Libya. Universitas Khartoum, Universitas Ummu Durman dan Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Juga di Universitas Uni Emirat Arab. Selain itu, ia sering menjadi peserta dalam berbagai seminar internasional dan telah mempresentasikan penelitiannya di berbagai forum ilmiah di negara-negara Eropa, Arab, dan Asia”.

Kemudian Muhammad Mufid menambahkan keterangan bahwasanya “kiprah Wahbah Zuhaili di dunia kampus semakin sibuk melalui keterlibatannya di lembaga akademik dan sosial seperti di Yayasan *âl al-Bayt* (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Lembaga Fiqih Islam Jeddah, Bank Islam Internasional (IIB), Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London, juga Lembaga Studi Syariah dari Yayasan Moneter Islam Dunia, dan Dewan Fatwa Tinggi Suriah. Keterlibatannya di berbagai universitas dan lembaga ilmiah

¹⁷ Disarikan dengan beberapa penyesuaian oleh penulis dari buku Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 93-94.

merupakan bukti kehebatan intelektualnya sebagai seorang ahli di bidang ilmu syari'ah yang berada di garda terdepan di zaman modern".¹⁸

2. Karya-karya Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya, bahwa Wahbah Zuhaili adalah ulama yang menjaga tradisi literasi (dunia tulis menulis) dan aktif dalam acara seminar di berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Ulama fiqih yang semasa dengan beliau adalah Yusuf Al-Qardhâwi¹⁹ yang terkenal dengan pemikiran tentang masalah zakat profesi. Melalui karyanya, beliau menjadi referensi bagi para mahasiswa berbagai Universitas seluruh penjuru dunia. *Majâmi' Fiqhiyyah* menjadi saksi bahwa beliau sangat aktif dalam pembaharuan pemikiran dunia Islam dan pengambilan hukum-hukum kontemporer.

Gemar membaca, menekuni pelajaran dan menjaga hubungan diri yang baik kepada Allah adalah kunci kesuksesan hidupnya. Karena moto hidupnya adalah: "*Inna sirra an-Najâh fi al-Hayâh ihsân as-shâlih billâh 'azza wa jalla*" (sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah 'azza wa jalla). Hubungan baik dengan Allah akan memudahkan segalanya, hanya saja yang perlu dipahami apa itu takwa dan cara implementasinya.²⁰

Wahbah Zuhaili memiliki sebuah pandangan bahwa orang 'alim tidak boleh berhenti pada aktivitas berdakwah dari mimbar ke mimbar dan mengajar saja, tetapi juga harus menulis buku. Karena menulis memungkinkan dia untuk melestarikan pemikirannya, membuatnya dapat diakses oleh khalayak luas, dan menjadi warisan abadi. Dengan demikian, tradisi ulama klasik melanjutkan pemikirannya melalui budaya literasi yang dapat dinikmati hingga saat ini.

¹⁸ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 95.

¹⁹ Yusuf Qardhâwi lahir pada 9 September 1926 di Sharf at-Turab, desa di Mesir bagian barat. Yusuf Qardhâwi merupakan lulusan terbaik dari Fakultas Ushuluddin, dan pada tahun 1952 melanjutkan pendidikan khusus bahasa Arab di Al-Azhar Kairo Mesir, selama dua tahun. Dia berhasil mendapatkan peringkat 1 di antara 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Pada tahun 1957, Yusuf Qardhâwi melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga penelitian, menghabiskan tiga tahun mempelajari masalah-masalah Arab. Tesisnya yang berjudul *Fiqh az-Zakât*, beliau kembangkan menjadi kitab yang sangat masyhur dan hingga saat ini menjadi rujukan di berbagai kalangan. Waluyo Sudarmaji, "Zakat dan Pajak dalam Pemikiran Yusuf Qardhâwi dan Masdar Farid Mas'udi" dalam *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8 No. 2 tahun 2021, hal. 215.

²⁰ Wahbah Zuhaili, "Catatan Akhir Zaman", *Majalah Tebuireng*, Edisi 40 September-Oktober 2015, hal. 51-52.

Dari sudut pandang ini, Wahbah Zuhaili telah menulis lebih dari 100 buku. Badi' al-Sayyid al-Laham mengatakan ada 199 karya Wahbah Zuhaili selain jurnal, ini disebutkan pada sebuah karya tentang biografi Wahbah Zuhaili yang ditulisnya berjudul *Wahbah Zuhaili al-'âlim wa al-Fâqih wa al-Mufasssir*. Wahbah Zuhaili begitu produktif sehingga Badi' mengumpamakannya sebagai *As-Suyûthi* yang telah menulis 300 buku di masa lalu. Selain itu, masih ada karya berupa karya makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah. Sebuah upaya yang jarang dilakukan oleh para ulama saat ini, dan karena itu ia layak disebut *As-Suyûthi ats-Tsâni*, *As-Suyûthi* kedua pada masa kini. Tulisan-tulisannya antara lain:

- a. *Atsâr al-Harb fî al-Fikh al-Islâmî – Dirâsat Muqâranah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1963.
- b. *Al-Wasît fî Usûl al-Fikh*, Universitas Damaskus, 1966.
- c. *Al-Fikh al-Islâmî fî Uslûb al-Jadîd*, Maktabah al-Hadisah, Damaskus, 1967.
- d. *Nazariât ad-Darûrat asy-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- e. *Nazariât ad-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
- f. *Al-Usûl al-âmmah li Wahdah ad-Dîn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *Al-Alaqât ad-Dawliyah fî al-Islâm*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- h. *Al-Fikh al-Islâmî wa Adillatuh*, (8 jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1984.
- i. *Usûl al-Fikh al-Islâmî* (dua Jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1986.
- j. *Juhud Taqnîn al-Fikh al-Islâmî*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- k. *Fikh al-Mawâris fî asy-Syarî'at al-Islâmiah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987.
- l. *Al-Wasâyâ wa al-Waqf fî al-Fikh al-Islâmi*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1987.
- m. *Al-Islâm Din al-Jihâd La al-'Udwân, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa*, Tripoli, Libya, 1990.
- n. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syarî'at wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dâr al-Fikr, Damaskus, 1991.
- o. *Al-Qisah Al-Qur'âniyyah Hidâyah wa Bayân*, Dâr Khair, Damaskus, 1992.
- p. *Al-Qur'ân al-Karîm al-bunyatuh at-Tasyrî'iyyah aw Khasâ'isuh al-Hadariah*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1993.
- q. *Al-Rukhsah asy-Syarî'at – Ahkâmuhâ wa Dawâbituhâ*, Dâr al-Khair, Damaskus, 1994.
- r. *Khasâ'is al-Kubrâ li Huqûq al-Insân fî al-Islâm*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1995.

- s. *Al-'Ulûm asy-Syarî'at Bayn al-Wahdah wa al-Isqal*, Dâr al-Maktab, Damaskus, 1996.
- t. *Al-Asâs wa al-Masâdir al-Ijhâd al-Musytarikât bayn as-Sunnah wa asy-Syi'ah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- u. *Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- v. *Muwajahât al-Ghazu at-Taqâfi as-Sahyunî wa al-Ajnbî*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- w. *At-Taqlîd fî al-Madhâhib al-Islâmiah 'Inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- x. *Al-Ijhâd al-Fikihi al-Hadîts*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- y. *Al-Uruf wa al-Adat*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- z. *Bay al-Ashâm*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- aa. *As-Sunnah an-Nabawiyyah*, Dâr al-Maktabi Damaskus, 1997.
- bb. *Idârat al-Waqâf al-Khairi*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- cc. *Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghâni*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- dd. *Taghyir al-Ijhâd*, Dâr al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ee. *Tatbîq asy-Syarî'at al-Islâmiah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- ff. *Az-Zirâ'î fî as-Siyâsah asy-Syar'iyyah wa al-Fikih al-Islâmî*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- gg. *Tajdîd al-Fikih al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2000.
- hh. *Aṭ-Taqâfah wa al-Fikr*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- ii. *Manhaj ad-Da'wah fî as-Sirah an-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- jj. *Al-Qayyim al-Insâniyah fî Al-Qur'ân al-Karîm*, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- kk. *Haq al-Hurriah fî al-'âlam*, Dâr al-Fikr, Damaskus, 2000.
- ll. *Al-Insân fî Al-Qur'ân*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- mm. *Al-Islâm wa Usûl al-Hadarah al-Insâniyah*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001.
- nn. *Usûl al-Fikih al-Hanafî*, Dâr al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dilihat dari tulisan-tulisannya di atas, Wahbah Zuhaili adalah seorang ahli dan ulama fiqih modern terkemuka. Sebagian besar pemikirannya tentang fiqih dan syariah dieksplorasi dalam buku fiqihnya. Wahbah Zuhaili adalah seorang penulis yang produktif. Mulai dari diktat kuliah, artikel majalah dan surat kabar, dan makalah ilmiah hingga kitab-kitabnya yang berjumlah 16 jilid seperti *Tafsîr al-Munîr*. Hal ini menyebabkan Wahbah Zuhaili juga layak disebut sebagai pakar tafsir. Bahkan, ia juga menulis

tentang akidah, sejarah reformasi pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup dan lain-lain, menunjukkan kemampuan akademisnya yang tinggi.²¹

Meskipun Wahbah Zuhaili hidup dalam lingkungan ulama Hanafi yang dengan refleks memberi efek terhadap pemikirannya, namun ia menghindarkan fanatisme dalam madzhabnya, dia menghormati opini yang berlainan dan menjaga netralitas, konservatif dan seimbang kepada opini yang berbeda dari medzhab lainnya. Demikian ini jelas tercantum pada interpretasinya saat menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan fiqih. Selanjutnya, ia dikenal publik mempunyai objektivitas yang tinggi dan independensi terhadap perbedaan pendapat. Karena itu, ia sering disebut sebagai oknum perbandingan madzhab (*muqâranatal-madzâhib*), bukti karya magnum opusnya adalah *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*.²²

Karya-karya Wahbah Zuhaili banyak meninggalkan perpustakaan-perpustakaan keilmuan yang kaya akan dakwah dan pemikiran, dan begitu banyak karya yang dihasilkan pada masanya, dan hanya sedikit yang bisa menandingi di masanya. Khususnya jumlah perpustakaan Arab dan umumnya di negara-negara lain yang berpenduduk muslim membuat kita mengatakan bahwa Wahbah Zuhaili seperti As-Suyûthi²³ kedua di zamannya, tanpa ada yang bisa menyangkalnya.

Ada beberapa poin yang perlu ditekankan terkait karya Wahbah Zuhaili.

- a. Jika kita mengklasifikasikan kitab-kitabnya secara umum, kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqih dan ushul fiqih menempati urutan pertama dalam hal ketebalan, jumlah jilid, dan isinya, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Qur'an menempati urutan kedua, seperti tafsir dan cabang-cabang *'Ulûm al-Qur'ân*. Berikutnya biografi, hadis budaya Islam, dakwah, akidah, dan isu-isu lainnya.

²¹ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 95-98.

²² Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Wahbah Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munîr", *dalam Jurnal Al-Quds Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 3 No. 2 tahun 2019, hal. 138.

²³ Imam as- Suyûthi menceritakan dalam kitab *Husnul Muhadharahfi Tarikh Mishr wal Qahirah*, bahwa ia telah mendapatkan legalitas berfatwa dari guru-gurunya di usianya yang belum genap 20 tahun yaitu sejak permulaan tahun 871 H. Dan di umur 21 tahun bertepatan dengan tahun 872 H Imam as- Suyûthi memulai mendalami ilmu hadis di bawah bimbingan para ulama terkemuka pada saat itu. Imam as- Suyûthi juga menyatakan bahwa ia memiliki keahlian sangat mendalam di dalam tujuh disiplin ilmu yaitu ilmu tafsir Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Selain ketujuh bidang ilmu tersebut, Imam as- Suyûthi juga memiliki keahlian di bidang ilmu ushûl fiqh, ilmu faraidh, ilmu qira'at, dan ilmu kedokteran. Meskipun demikian, Imam as- Suyûthi juga mengakui bahwa beliau memiliki kesulitan dalam memahami ilmu manthiq dan ilmu matematika. Dikutip dari artikel berjudul "Imam Jalaluddin as- Suyûthi: Ulama Lintas Disiplin dengan Ratusan Karya" Sumber: <https://islam.nu.or.id>. Diakses 30 Juli 2022.

- b. Ketebalan karyanya bervariasi antara 16 jilid atau sekitar 10.000 halaman, dengan beberapa bagian pendek berupa esai dan artikel hanya 34 halaman.
- c. Umumnya, bagian-bagian pendek ini diterbitkan dalam serangkaian buku berjudul *Baina al-Ashalah wa al-Mu'âsharah*. Sebagian besar artikel ini adalah makalah yang dipresentasikan pada konferensi, seminar, lokakarya, dan pertemuan profesional internasional lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar isi tulisan tersebut adalah untuk menjelaskan jawaban atau solusi atas masalah fiqih yang dihadapi umat Islam, atau masalah yang memerlukan ijtihad baru. Meski makalahnya mungkin tampak pendek, tetapi ditulis dengan isi kandungan yang padat.
- d. Hampir semua karyanya tentang studi fiqih mencakup perbandingan antara berbagai madzhab fiqih. Bahkan, tidak jarang ia membandingkan fiqih dengan undang-undang konvensional. Dalam hal yang terakhir ini, ia selalu menyatakan keutamaan pandangan ulama fiqih dalam menjawab pertanyaan hukum daripada hukum konvensional yang bersifat sementara.
- e. Keunggulan karyanya adalah kesederhanaan bahasa tanpa mengabaikan kaidah-kaidah baku penulisan karya ilmiah. Juga ketika beliau membandingkan pendapat di antara madzhab, sering kali beliau melakukan *tarjih*²⁴ dan mengemukakan pendapatnya dengan dalil atau argumentasi yang terkuat menurutnya.
- f. Beliau berusaha memberikan penjelasan setiap permasalahan dengan tuntas dan rinci, sehingga memudahkan setiap pembaca untuk menangkap diskusi yang terjadi di antara ulama dalam permasalahan tersebut.
- g. Beliau menegaskan bahwa rujukan utama bagi setiap penulis dan pengarang kitab dalam kajian ilmiah adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁵

²⁴ Imron Rosyadi mengutip pendapat al-Baidâwî yang mengatakan bahwa *tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil untuk diamalkannya (*taqwiyyat ihdâ al-amâratâin li yu'mala bihâ*). Dengan kata lain, *tarjih* adalah memilih salah satu pendapat atau dalil dari dua atau lebih dengan cara menampakkan kelebihan atau yang lebih kuat dari yang lainnya untuk selanjutnya diamalkan. *Tarjih* ini dipilih sebagai cara untuk melakukan pilihan di antara dua dalil atau lebih yang kontradiktif setelah terlebih dahulu tidak mungkin untuk dilakukan kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*) antara keduanya. Imron Rosyadi, "Tarjih sebagai Metode: Perspektif Ushul Fiqih" dalam *Jurnal Ishraqi* Vol. 1 No. 1 tahun 2017, hal. 12.

²⁵ Moh. Urip, *Daulah Islamiyah Studi Pemikiran Wahbah Zuhayli dalam Tafsi'r al-Munîr*, hal. 49.

Karya pemikiran Wahbah Zuhaili secara khusus dalam bidang tafsir tercatat ada 3 karya penting sebagai bentuk dedikasi bagi komunitas masyarakat yang berbeda. Hal ini karena perbedaan motivasi intrinsik dan faktor eksternal yakni peluang dalam membaca dan mengkaji. Ketiga karya tafsir ini mempunyai kekhasan dan karakteristik masing-masing. Ketiga tafsir tersebut yaitu:

- a. *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*, ditujukan kepada pengkaji yang mempunyai keseriusan mendalam, seperti akademisi dan alim ulama, kitab ini terbit dengan jumlah 16 jilid.
- b. *Tafsîr Al-Wajîz*, ditujukan kepada golongan masyarakat umum dan awam.
- c. *Tafsîr al-Wasîth*, terbit dengan jumlah 3 jilid dan berisi indeks ensiklopedia serta bersifat tematis, ditujukan kepada para pengkaji yang mempunyai keilmuan selevel akademisi.

Perbedaan mencolok antara ketiga tafsir tersebut adalah *Tafsîr Al-Wajîz* pada umumnya hanya menjelaskan sebagian ayat Al-Qur'an dan tidak membahasnya secara rinci. Interpretasi penjelasannya tersebut ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam bentuk catatan pinggir dengan menyertakan *asbâb al-nuzûl*. Tujuan dari penafsiran ini tidak lain adalah untuk memudahkan masyarakat umum dalam memahami makna yang dikandungnya. *Tafsîr al-Wasîth*, di sisi lain adalah produk dari presentasi Wahbah Zuhaili selama tujuh tahun dari tahun 1992 hingga 1998. Dimana Wahbah Zuhaili menghabiskan enam sampai sepuluh menit setiap harinya di media massa Syiria untuk menyajikan buah pemikirannya. Tidak termasuk hari libur nasional. Setelah itu, hasil dari semua kompilasi presentasi ini dibukukan menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an utuh sampai 30 juz, terdiri dari 3 jilid dan dicetak pada tahun 1421 H.²⁶

Jika ditelaah lebih lanjut, setiap produk tafsir yang ada saat ini tidak lepas dari dua sumber primernya yaitu al-Qur'an itu sendiri dan hadis Rasulullah Saw. Oleh karena itu dalam perkembangannya memiliki persamaan, begitu juga karya tafsir dari Wahbah Zuhaili, persamaannya dari ketiga produk tafsir tadi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Ketiganya menjelaskan petunjuk ayat dengan teliti dan lengkap.
- b. Uslubnya sederhana dan memudahkan.
- c. Menjelaskan *asbâb al-nuzûl* yang sahih dan dikuatkan oleh hadis yang sahih.
- d. Menggunakan dalil yang mendukung pernyataannya dengan hadis sahih.

²⁶ Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Tafsîr al-Munîr", hal. 139.

- e. Menghubungkan topik ayat dengan yang ditafsirkan sebelumnya.
 - f. Terhindar dari riwayat israiliyat yang banyak tertuang dalam tafsir yang klasik.
 - g. Komitmen dengan tafsir *al-ma'tsûr* dan *al-ma'qûl* secara bersamaan.
 - h. dan berpegang pada induk-induk tafsir dengan berbagai metodenya.²⁷
- Sementara itu, jika dilihat dari segi perbedaannya tentulah terdapat banyak sisi perbedaan yang dapat kita bagi ke dalam beberapa poin berikut:

a. *Tafsîr Al-Wajîz*:

- 1) Hanya menjelaskan maksud di setiap ayat dengan ungkapan umum tanpa meninggalkan makna yang dimaksud ayat dan tidak ada perbandingan pendapat dan tidak menghubungkan ayat dalam penafsirannya.
- 2) Tidak panjang lebar dalam penjelasan setiap ayat.
- 3) Menjelaskan sebagian kata yang sangat pelik.
- 4) Menjelaskan *asbâb al-nuzûl* jika saat ia menafsirkan atau mensyarah.
- 5) Konsisten dengan hadist *al-ma'tsûr* dan *al-ma'qûl* dan mengikuti manhaj para salaf dalam aqidah.
- 6) Lengkap dengan ilmu tajwid pada penutup kitab ini.

b. *Tafsîr al-Wasîth*:

- 1) Kadang-kadang menambah sebahagian penafsiran ayat-ayatnya yang telah disebutkan dalam *Tafsîr al-Munîr*.
- 2) Mencakup penjelasan terhadap setiap makna kalimat yang dianggap penting dan pelik (terselubung).
- 3) Menjelaskan *asbâb al-nuzûl* setiap ayat yang ada *asbâb al-nuzûl*-nya.
- 4) Terkadang menyebutkan bentuk i'rabnya karena sangat darurat (membutuhkan) penjelasan.
- 5) Tafsir ini memiliki kemudahan dan kedalaman penjelasan makna.
- 6) Pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an dengan tema-tema tertentu.²⁸

Lebih lanjut terkait penjabaran yang mendetail tentang metode, corak, dan karakteristik dari *Tafsîr al-Munîr* akan dijelaskan pada halaman berikutnya.

²⁷ Taufik Warman Mahfuzh, "Studi Metodologi Kitab Al- Tafsîr al-Wasîth Karya Wahbah Mustafâ Zuhaili", dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 4 No. 2 tahun 2010, hal. 115. Lihat juga Wahbah Mustafâ Zuhaili, *Al- Tafsîr al-Wasîth*, Cet. 1 Juz 1, Suriah: Dâr al-Fikr Damaskus, 2000, hal. 5

²⁸ Taufik Warman Mahfuzh, "Studi Metodologi Kitab Al-Tafsîr al-Wasîth Karya Wahbah Mustafâ Zuhaili", hal. 116-117. Lihat juga Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssîrîn Hayâtuhum wa Manhâjuhum*, hal. 685.

C. Sejarah dan Latar Belakang Penulisan *Tafsîr al-Munîr*

Al-Qur'an sebagai kalamullah, diyakini oleh setiap muslim yang beriman sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan tuntunan bagi seluruh umat manusia, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara Malaikat Jibril, merupakan sumber hukum paling utama dalam syariat Islam demi berlangsungnya suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada saat Rasulullah Saw. masih hidup para sahabat selalu menjadikan beliau sebagai rujukan atas problem yang mereka hadapi, namun setelah Rasulullah Saw. wafat timbullah problem sehingga penafsiran dan ijtihad dipandang sebagai solusi tepat dalam pemecahan masalah tersebut.

Naqiyah Mukhtar dalam karyanya *Ulûmul Qur'ân*, beliau mengutip definisi yang dikemukakan oleh ash-Shabuni bahwa "Al Qur'an ialah kalamullah yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul penghabisan, melalui Malaikat Jibril yang terpercaya, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, yang membacanya sebagai ibadah, yang dimulai dari surah al-fâtihah dan diakhiri dengan surah an-nâs".²⁹

Sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menurut Abdul Mustaqim, "sangat logis bahwa prinsip-prinsip universal Al-Qur'an selalu relevan di setiap zaman dan tempat (*shâlih li kulli zamân wa makân*). Pandangan ini berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan sosial-keagamaan saat ini dapat dijawab oleh Al-Qur'an dengan cara terus menerus mengontekstualisasikan penafsirannya sesuai dengan semangat dan tuntutan isu-isu kontemporer. Al-Qur'an bukanlah kitab yang hanya diturunkan kepada orang-orang dahulu pada zaman Nabi, tetapi ditujukan juga untuk orang-orang masa kini dan bahkan generasi yang akan datang. Prinsip-prinsip universal al-Qur'an dapat dijadikan landasan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman yang bersifat sementara dan khusus".³⁰

Perkembangan tafsir modern tidak dapat dengan mudah dipisahkan dari perkembangannya di zaman modern. Lebih lanjut, Abdul Mustaqim menyatakan bahwa, "setidaknya perkembangan pemikiran modern dimulai pada zaman Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang sangat kritis menilai produk penafsiran terhadap Al-Qur'an. Paradigma tafsir modern dapat diartikan sebagai model atau cara pandang, seperangkat asumsi dan metode yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an di zaman modern. Meskipun masing-masing paradigma tafsir memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri, namun ada beberapa karakteristik yang menonjol dalam paradigma

²⁹ Naqiyah Mukhtar, *Ulûmul Qur'ân*, Purwokerto: STAIN Press, 2013, hal. 4.

³⁰ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 54.

tafsir kontemporer. Misalnya, memposisikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, bernuansa hermeneutis, bergantung pada konteks dan berorientasi pada semangat Al-Qur'an, ilmiah, kritis, dan non-sektarian".³¹

Mokhammad Sukron berpendapat, "dalam pertumbuhan era saat ini banyak sekali timbul upaya pembaruan dalam tafsir di mana mega proyeknya yaitu secara besar-besaran melaksanakan rekonstruksi pada turâts. Pembaruan interpretasi tersebut, oleh sebagian golongan akademisi cenderung memutus mata rantai tradisi klasik sebab dikira tidak relevan serta tidak solutif dalam menanggapi problem modern. Oleh sebab itu, Wahbah Zuhaili salah seseorang mufassir di zaman kontemporer ini hendak menampik asumsi tersebut dengan menulis karya monumentalnya *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili masih memegang teguh etos tradisionalis dan menjaga mata rantai tradisi klasik".³²

Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, dikutip dari penjelasan Muhammad Hambali bahwa: "Wahbah Zuhaili memiliki tiga kitab tafsir; pertama, adalah *Tafsîr al-Wasîth*, kedua adalah *Tafsîr al-Munîr*, dan ketiga adalah *Tafsîr Al-Wajîz*. *Tafsîr al-Wasîth* terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari *Tafsîr al-Munîr*. *Tafsîr al-Wasîth* menyuguhkan penjelasan yang lebih ringan, dan mudah, tidak sedetail *Tafsîr al-Munîr*. Tujuannya memang untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga khalayak. Sedangkan tafsir ketiga, *Tafsîr Al-Wajîz* diperuntukkan bagi kalangan umum".³³

Muhammad Mufid mengutip Ali Ayazi yang mengatakan bahwa: "tujuan penulisan *Tafsîr al-Munîr* ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik"³⁴

³¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hal. 58.

³² Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsîr al-Munîr Terhadap Ayat Poligami", hal. 262.

³³ Muhammad Hambali, "Sekilas tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili", dalam *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* Vol. 2 No. 2 tahun 2019, hal. 121.

³⁴ Penafsiran periode klasik dimulai sebelum munculnya penafsiran Muhammad Abduh di Mesir dengan karyanya *Tafsîr al-Manâr* dan Ahmad Khan di India dengan karyanya *Tafhîm Al-Qur'an*. Pada abad ke-4 H, perkembangan karya-karya tafsir dalam bentuk kitab mulai marak. Pada masa ini dikenal sebagai masa pembukuan, dimana penafsiran Al-Qur'an telah mengadaptasi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, seperti filsafat, teologi, hukum dan sebagainya, dan para mufassir berusaha untuk menyinergikan antara tafsir dengan ilmu lainnya. Karya yang paling tua adalah karya Ibnu Jarîr at-Thabâri, jenis *tafsir at-Thabâri* ini sering disebut dengan tradisi tafsir bi al-ma'tsûr atau tafsir bi al-riwâyah. Pasca At-Thabâri, penafsiran Al-Qur'an mengalami perkembangan yang cukup pesat, diawali oleh Abu Laîth al-Samarqandi dengan karyanya *Bahr al-'Ulûm* dan Al-Tha'labi yang menyusun kitab *Al-Kashf wa al-Bayan 'an Tafsîr Al-Qur'an*, tafsir ini diklaim sebagai representasi dari tafsir kaum Sunni. Dari aliran Mu'tazilah, lahir tafsir *Al-Kasyâf* karya Al-Zamakhshari. Pada masa yang relatif sama, dari kalangan Sunni muncul tafsir karya Ibnu al-'Arabi menyusun tafsir *Ahkâm Al-Qur'an* dan *Al-Jami' li al-Ahkâm Al-*

dan keindahan tafsir kontemporer³⁵, karena menurut Wahbah Zuhaili kebanyakan orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tak bisa menjawab problematika modern, sedangkan para mufassir modern tak sedikit melaksanakan penyelewengan interpretasi ayat Al-Qur'an karena alasan pembaharuan. Penulisan tafsir yang ditulis selama rentang waktu 16 tahun pasca merampungkan dua buku fenomenal lainnya, yaitu *Ushûl Fiqh al-Islâmî* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* (8 Jilid), merupakan bentuk pengabdian Wahbah Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan mendekatkan muslim dengan tuntunan hidupnya, yakni Al-Qur'an sebagai kitab suci yang paling original di muka bumi ini".³⁶

Penjelasan yang dikemukakan oleh Achmad Zayadi dan kawan-kawan menyebutkan, "sebelum memulai penafsiran terhadap surah pertama (*al-Fâtihah*), Wahbah Zuhaili terlebih dahulu menjelaskan wawasan yang berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an. Wahbah Zuhaili menilai sendiri bahwa karya tafsirnya adalah gaya tafsir Al-Qur'an yang disandarkan pada Al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis shahih, mengungkapkannya *Asbâb an-nuzûl*"³⁷

Qur'an karya Al-Qurthubi. Kedua tafsir ini lebih cenderung mengedepankan pembahasan hukum (fiqih) dalam tafsirnya. Kemudian disusul oleh Fakhr al-Din al-Razi mengarang kitab *Mafâtiḥ al-Ghâib*. Pada masa ini pula muncul tafsir-tafsir dari kalangan Syi'ah. Tafsir Syi'ah yang paling tua dan masih dapat ditemukan sampai saat ini adalah *Tafsîr Al-Qur'an* karya Ali Ibrahim al-Qummi, karya lainnya adalah *Al-Tibyân fi tafsîr Al-Qur'an* karya Muhammad bin Hasan al-Thusi dan *Majma' al-Bayân fi Ulûm Al-Qur'an* karya Abu Ali al-Thabarsi. Disamping tafsir-tafsir diatas, muncul tafsir yang cukup populer yaitu *Tafsir al-Jalâlain* karya Jalâl al-Din al-Mahalli dan diselesaikan oleh muridnya Jalâl al-Din al-Suyûthi. Secara umum, corak penafsiran pada masa ini cenderung mencari legitimasi Al-Qur'an untuk menguatkan pendapat dan ideologi masing-masing alirannya. A. Fahrur Rozi dan Niswatur Rokhmah, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik", dalam *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH* Vol. 9 No. 2 tahun 2019, hal. 38.

³⁵ Penafsiran kontemporer merupakan lanjutan dari pemikiran muslim reformis abad ke-18. Dalam penafsirannya para penafsir modern cenderung berusaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan dan isu-isu kontemporer masa kini. Abdul Mustaqim menyebut tafsir modern dengan istilah tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2010, hal. 52.

³⁶ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 103.

³⁷ Shubhi ash-Shâlih menjelaskan bahwa *asbâb al-nuzûl* merupakan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau merupakan jawaban atas suatu pertanyaan, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya peristiwa. *Asbâb al-nuzûl* adalah peristiwa yang ada kaitan langsung dengan satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang diturunkan ketika itu, baik sebagai:

- 1) jawaban atas suatu pertanyaan, atau
- 2) penjelasan hukum yang dikandung ayat tersebut, atau
- 3) contoh kasus yang diceritakan ayat tersebut.

Naqiyah Mukhtar, *Ulûmul Qur'ân*, hal. 89.

dan *takhrij al-hadis*³⁸, menghindari cerita-cerita *Isrâiliyat*³⁹, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat”.⁴⁰

Mokhammad Sukron menyatakan: “tafsir ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1991 oleh *Dâr al-Fikr al-Mu‘ashir*, Beirut, Libanon. Ketika Wahbah Zuhaili selesai menulis kitab tafsirnya, sebelum dicetak, beliau menyerahkannya kepada pelajar setingkat sekolah menengah untuk

Lihat juga pada kitab karya Shubhi Shâlih, *Mabâhis fi ‘Ulûm al-Qur‘ân*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malayin, 1988, hal. 132.

³⁸ *Takhrij* adalah menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk hadis) dengan menerangkan hukum/kualitasnya. Tujuan pokok dari *takhrij* yang ingin dicapai seorang peneliti adalah: Pertama, mengetahui eksistensi suatu hadis apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Kedua, mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja didapatkan. Ketiga, mengetahui ada beberapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau dalam beberapa buku induk hadis. Keempat, mengetahui kualitas hadis (makbul/diterima atau mardud/tertolak). Sulaemang L, ‘*Ulûmul Hadis*, Kendari: AA-DZ Grafika, 2017, hal. 114-115.

³⁹ *Isrâiliyat* adalah suatu istilah yang dikemukakan oleh para ulama peneliti terhadap kisah-kisah dan berita-berita yang bersumber dari agama Yahudi dan Nasrani yang merembes kepada masyarakat Islam setelah masuknya sekelompok orang Yahudi dan Nasrani ke dalam agama Islam atau mereka hanya pura-pura masuk agama Islam. Ibnu Khaldun (wafat 1046 M) dalam kitab *mukadimah*-nya telah menguraikan sebab-sebab yang mendorong meluasnya kisah-kisah *Isrâiliyat* di kalangan kaum muslim dan masuknya ke dalam tafsir. Beliau berkata:

Para ulama terdahulu telah mengumpulkan tafsir naqli. Hanya saja kitab dan kutipan mereka ada yang bernilai dan ada yang tidak, ada yang bisa diterima dan ada juga yang ditolak. Hal ini disebabkan oleh keadaan bangsa arab yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, mereka adalah bangsa badwi. Apabila mereka berkeinginan untuk mengetahui sesuatu, maka bangsa Arab bertanya kepada orang ahli kitab sebelum mereka dan mereka menerima pendapatnya. Ahli kitab tersebut adalah ahli taurat dari kalangan Yahudi dan orang-orang Arab ketika itu adalah bangsa badwi seperti orang Arab lainnya. Mereka tidak mengetahui isi kitab taurat kecuali seperti apa yang diketahui orang-orang awam ahli kitab. Mayoritas mereka dari suku bangsa himyar yang menjadikan Yahudi sebagai agama mereka. Setelah mereka memeluk agama Islam, keterkaitan mereka kepada agama semula, di luar yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat, masih sangat kuat. Misalnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kisah asal kejadian makhluk, kisah tentang peperangan dan sebagainya. Mereka itu antara lain Ka‘ab Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Dengan demikian tafsir-tafsir dipenuhi kutipan-kutipan mereka. Karena mereka mempunyai popularitas dan kedudukan yang cukup tinggi sebagaimana tokoh agama, maka sejak itulah kisah-kisah dari mereka itu diterima.

Moch. Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur‘an*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016, hal. 69-70.

⁴⁰ Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Spasi Book, Cet. 2, 2020, hal. 20-21.

membacanya. Hal itu beliau lakukan agar tahu apakah bahasa yang digunakan mudah dicerna atau tidak oleh para pelajar”.⁴¹

Motivasi Wahbah Zuhaili menyusun *Tafsîr al-Munîr* tertuang dalam pembukaan tafsirnya, yang menyatakan bahwa tujuan penyusunan *Tafsîr al-Munîr* adalah untuk menjalin hubungan keilmuan yang erat antara umat Islam dan kitabullah. Ditegaskan bahwa Al-Qur'an adalah *dustûr* atau konstitusi hukum kehidupan manusia pada umumnya, khususnya umat Islam. Dengan demikian Wahbah Zuhaili tidak hanya menjelaskan hukum fiqih untuk problematika yang ada pada makna sempit yang hanya dikenal di golongan pakar fiqih semata. Wahbah Zuhaili mencoba menjabarkan landasan yang diturunkan pada ayat Al-Qur'an dalam arti makin mendalam dan luas daripada mencakup pemahaman umum, yang meliputi aqidah dan moralitas, manhaj dan perilaku, konstitusi umum dan manfaat-manfaat yang dipelajari dari ayat-ayat Al-Qur'an, baik secara eksplisit maupun implisit, baik dalam struktur sosial masyarakat maju dan berkembang, ataupun dalam kehidupan pribadi setiap orang (kesehatan, pekerjaan, pengetahuan, cita-cita, aspirasi, penderitaan, juga meliputi dunia dan akhirat), yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Surah Al -Anfal/8:24 sebagai berikut,⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَعَلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

D. Metode, Corak dan Karakteristik *Tafsîr al-Munîr*

1. Metodologi Penulisan *Tafsîr al-Munîr*

Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz menguraikan bahwa: “kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos*, yang berarti jalan atau cara. Kata ini ditulis *method* dalam bahasa Inggris dan *tharîqah* atau *manhaj* dalam bangsa Arab”. Kata tersebut memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

⁴¹ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munîr Terhadap Ayat Poligami”, hal. 264.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj Jilid 1*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009, hal. 9.

[cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan]. Lebih lanjut dikatakan, “pengertian metode yang umum ini dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk yang bersangkutan paut dengan pemikiran dan penalaran akal, maupun berhubungan pekerjaan fisik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode adalah salah satu alat yang paling penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini, maka metode penelitian tafsir ialah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk menelusuri kembali berbagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang pernah diberikan oleh ulama atau untuk mendapatkan penafsiran baru yang cocok dengan perkembangan zaman, tidak keluar dari yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Qur’an”.⁴³

Model interpretasi seorang penafsir biasanya didasarkan pada latar belakang akademis yang dia peroleh, meskipun beberapa mufassir menulis interpretasi dari latar belakang yang berbeda karena pengetahuan akademis yang mendasarinya. Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqh terkemuka di zaman ini. Menurut Muhammad Mufid, “namanya sebagai mufassir telah disejajarkan dengan mufassir lain yang berkontribusi pada dunia studi Islam abad ke-20, seperti Tahir Asyur yang mengarang *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Said Hawwa dalam *Asas fi al-Tafsîr*, Sayyid Qutb dalam *Fî Zilâl al-Qur’ân*. Sementara dari sisi kapasitasnya sebagai *fuqahâ*, namanya sebaris dengan Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Shaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur. Adalah *Tafsîr al-Munîr Fi al-‘Aqîdah Wa al-Syarî’ah Wa al-Manhaj* nama lengkap karya tafsir fenomenal itu. Tafsir ini terdiri atas 16 jilid besar, tidak kurang dari 10.000 halaman. Untuk pertama kali, kitab ini diterbitkan pada tahun 1991 oleh *Dâr al-Fikr Damaskus*”.⁴⁴

Abdullah Saeed berpendapat bahwa: “cara Al-Qur'an ditafsirkan akan terus berubah dan berkembang. Dua dari banyak kecenderungannya yang berbeda sering disebut sebagai pendekatan tekstualis dan kontekstualis”. Saat ini, para penafsir Al-Qur'an, khususnya sunni, masih mengadopsi pendekatan tekstual. Di zaman modern, pendekatan kontekstualis mendapat perhatian sebagai alternatif dalam menafsirkan Al-Qur'an. Untuk memahami makna Al-Qur'an, yang diasumsikan esensinya tidak akan berubah, para pendukung pendekatan ini percaya bahwa studi tekstual harus disertai dengan

⁴³ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hal. 14.

⁴⁴ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 101-102.

pengetahuan tentang konteks sosial, budaya dan politik pada saat diturunkannya Al-Qur'an.⁴⁵

Metode dan pendekatan penafsir modern umumnya menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dari mufassir klasik. Bila mufassir klasik cenderung menggunakan metode deduktif-analitis (*tahlili*), maka mufassir modern menggunakan berbagai metode dan pendekatan interdisipliner. Namun, di antara berbagai cara penafsiran Al-Qur'an yang berkembang di zaman modern ini, gaya tafsir tematik tampaknya paling disukai oleh para penafsir modern. Metode ini berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan memusatkan perhatian pada suatu tema atau pokok bahasan tertentu yang diteliti.⁴⁶

Menurut pakar tafsir al-Azhar University, Abdul Hay al-Farmawi, beliau menyebutkan: “setidaknya dalam penafsiran Al-Qur'an dikenal empat macam metode tafsir, yakni metode *tahlili*, metode *ijmâli*, metode *muqâran*, dan metode *maudhu'i*. Adapun *Tafsîr al-Munîr* sendiri, sebenarnya sulit menentukan metode apa yang digunakan Wahbah dalam tafsirnya. Di beberapa bagian tafsirnya, Wahbah Zuhaili menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), di sisi yang lain, ia menggunakan metode perbandingan (*muqâran*), namun, dalam banyak kesempatan ia menggunakan metode tafsir analitik (*tahlili*). Tampaknya, metode yang terakhir, metode analitik, lebih sering digunakan Wahbah Zuhaili dalam menjelaskan ayat-per ayat Al-Qur'an”.⁴⁷

Di dalam mukadimah *Tafsîr al-Munîr* ini, Wahbah Zuhaili memaparkan terkait metode atau kerangka pembahasannya yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
- e. Tafsir dan penjelasan.
- f. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.

⁴⁵ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016, hal. 317.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hal. 68.

⁴⁷ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 103.

- g. Menjelaskan *balaghah* (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini Wahbah Zuhaili menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah dan i'rab*) tersebut.⁴⁸

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili mengutamakan tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti waris, hukum-hukum pernikahan, riba, jihad, hudud, khamar.

Tujuan dari Wahbah Zuhaili adalah untuk menghubungkan individu muslim dengan Al-Qur'an dan untuk melaksanakan tabligh yang wajib bagi semua muslim, meskipun sudah ada ensiklopedia dan kitab tafsir lama yang dijadikan rujukan dan memiliki karakteristiknya masing-masing, entah itu berfokus pada kenabian, moralitas, aqidah, nasihat dan penjelasan dari ayat-ayat Allah di alam semesta, seperti yang telah dilakukan Abu Hatim al-Andalusi dalam *al-Bahrul Muhîth*, ar-Razi dalam *at-Tafsîr al-Kabîr*, az-Zamakhshari dalam *al-Kasyâf*, dan al-Alusi dalam *Rûhul Ma'ânî*.⁴⁹

Sebelum masuk ke pembahasan ayat-ayatnya, Wahbah Zuhaili secara sistematis mendahulukan gambaran tentang keutamaan dan kandungan surah, serta berbagai tema persoalan yang terkait dengannya. Setiap topik yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek:

- a. *Pertama*, aspek bahasa.

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa konsep yang terkandung dalam sebuah ayat, dengan menjelaskan aspek gramatikal dan *balaghah*.

- b. *Kedua*, tafsir dan *bayan*.

Mengambarkan dengan komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga dapat jelaslah makna yang dikandungnya dan validitas kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya. Pada kolom ini, Wahbah Zuhaili mempersingkat penjelasannya di mana tidak ada masalah pada ayat tersebut, sebagaimana terlihat dari interpretasinya terhadap ayat 97-98 surah al-Baqarah. Namun sebaliknya, jika ada masalah kompleks di dalamnya, maka diulasnya secara rinci seperti masalah nasakh pada surah Al-Baqarah/2: 106.

- c. *Ketiga*, *fiqh al-hayât au al-ahkâm*.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj* Jilid 1, hal. 12.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj* Jilid 1, hal. 13.

Yaitu rincian beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ayat yang berkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika masalah baru muncul, dia mencoba meng gambarkannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.

Wahbah Zuhaili sendiri menganggap tafsirnya merupakan gaya tafsir Al-Qur'an yang berdasarkan Al-Qur'an itu sendiri dan hadis sahih, penelitian hadis (*takhrij al-hadîs*), mengungkapkan sebab turunnya wahyu (*asbâb annuzûl*) dan menghindari riwayat yang buruk, cerita-cerita *Isrâ'iliyat*, dan polemik, serta bersikap moderat. Berikut kutipan dalam *Tafsîr al-Munîr*, ketika Wahbah menafsirkan *alif lâm mîm* sebagai pendahuluan QS. Al-Baqarah. Beliau menjelaskan:

“Allah mengawali surah ini dengan huruf muqatta'ah untuk mengingatkan kita tentang sifat Al-Qur'an dan tanda-tanda kemukjizatan Al-Qur'an. Sebagai tantangan terhadap orang yang ingin membuat Al-Qur'an, bahkan dengan surah terpendek sekalipun, sebagai penegas bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak ada sedikit pun campur tangan manusia. Seolah-olah Allah berkata kepada orang Arab: Bagaimana bisa kamu lemah untuk menjadikan sepenggal surah yang semisalnya. Bukankah itu juga bahasa Arab, yang terdiri atas huruf hijaiyah yang kamu kenal. Tetapi kamu lemah untuk membuat semisalnya. Ini adalah pendapat ulama muhaqqiqin yang mengatakan bahwa peletakan huruf muqaththa'ah ini sebagai penjelasan kemukjizatan Al-Qur'an, dan orang Arab lemah untuk meniru hal yang serupa, padahal kata itu juga terdiri atas bahasa Arab yang mereka kenal.”

Setelah itu, Wahbah menuliskan hadis Rasul Saw. yang menjelaskan, *“Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka untuknya satu kebaikan yang dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lâm mîm satu huruf, tapi alif satu huruf, lâm satu huruf, dan mîm satu huruf.”* (HR. At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud).

Hal tersebut menunjukkan bahwa, walaupun *alif lâm mîm*, mungkin tidak memiliki makna khusus, namun Allah juga menetapkan pahala bagi orang yang membacanya.

Kemudian, Wahbah Zuhaili menjelaskan tiga sifat Al-Qur'an:

- a. Pertama, Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna, yang kandungannya (mulai dari makna, tujuan, kisah-kisah, dan kandungan syariat) tidak kurang sedikit pun.
- b. Kedua, tidak ada keraguan pada Al-Qur'an sebagai firman Allah, tentunya bagi orang yang mengkajinya secara mendalam dan menggunakan mata hatinya.

- c. Ketiga, Al-Qur'an adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang takut dengan azab Allah, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan Allah.

Secara umum tafsir ini memiliki banyak kelebihan, satu diantaranya adalah memberikan pengantar tafsir yang sangat membantu dalam memberikan pengetahuan untuk memulai masuk dalam tafsir Al-Qur'an kepada pembaca. Pengantar itu berisikan ilmu al-Qur'an, mulai dari pemahaman al-Qur'an mengenai pengertian, sebab-sebab turunnya, kodifikasi, *makkiyah-madaniyah*, *rasm mushaf*, *qirâ'at*, *i'jâz*, sampai terjemahan. Penafsiran yang ditulis secara sistematis ini mudah dipahami bahkan oleh orang asing. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan sangat sederhana, tidak seperti bahasa kitab-kitab klasik yang terkadang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja.

Kitab ini juga disusun secara sistematis dengan cara yang menarik namun tidak semrawut sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari tanpa harus membaca keseluruhannya. Tafsir ini juga membawa pembaca pada topik pembahasan untuk setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirkannya, karena memiliki sub-bahasan pada topik yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya. Selain menghubungkan ayat-ayat seperti munasabat dan yang lainnya, tafsir ini memudahkan pembaca untuk menarik kesimpulan hukum dan hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di akhir pembahasan Wahbah Zuhaili sendiri menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dalam diskusi *Fiqh al-Hayâh au al-Ahkâm*.⁵⁰

Muhammad Arif Ahmad Fari' dalam penelitiannya mengkategorikan: "*Tafsîr al-Munîr* sebagai buku ensiklopedi mengenai Al-Quran yang memiliki sekitar 9000 halaman terdiri dari 16 jilid besar. Biasanya setiap jilid mencakup 2 juz dari Al-Quran, kecuali jilid 6 (juz 11) yang berakhir pada surah Yunus, dan untuk menjaga kerapian pembagian antar juz, maka pembagiannya berakhir di ayat 5 surah Hud. Jilid 6 juz ke 12 dimulai dari awal surah Hud ayat 6 agar tetap terjaga keutuhan tema surah yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Demikian juga dengan jilid 8 yang terdiri dari juz 18 berakhir pada penjelasan akhir tafsir surah *An-Nûr* hingga ayat 20 surah *Al-Furqân*. Jilid ke 13 pada tafsir ini berisi juz 26 diawali dengan akhir surah *Qâf* dan berakhir di surah *Adz-Dzâriyat* ayat 30. Di jilid ke 14 berisi juz 27 yang diawali Wahbah Zuhaili dengan tafsir surah *Adz-Dzâriyat*, seharusnya ia melanjutkan tafsir dijilid sebelumnya, yakni ayat 31, akan

⁵⁰ Muhammad Mufid, *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, hal. 104-106.

tetapi tidak dilakukannya demi menjaga tema yang dibahas dalam surah tersebut”.⁵¹

2. Corak *Tafsîr al-Munîr*

Apabila kita perhatikan tafsir yang telah tersiar dalam masyarakat, kita mendapatkan para penulisnya menghadapkan tafsirnya kepada berbagai jurusan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi membagi corak dan aliran tafsir ke dalam sebelas golongan.

Pertama, golongan yang menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat dan atsar-atsar yang dipandang *munâsabah* bagi ayat, baik ayat itu *marfu'*, *mauqûf*, *maqthu'*, ataupun hanya berita-berita yang diterima dari orang-orang Israel. Tafsir yang semacam ini dinamai tafsir dengan riwayat (*Tafsîr bi al-ma'tsûr*).

Kedua, golongan yang mentakwil-kan ayat-ayat sifat dan nama-nama Allah apabila tidak sesuai dengan dasar *tanzîh* dan *taqdîs* (kesucian Allah), mereka memalingkannya dari lahirnya. Imam Razi menitikberatkan tafsirnya *Mafâtih al-Ghâib* ke dalam jurusan ini. Tafsir ini dapat dinamai tafsir ulama kalam.

Ketiga, golongan yang menitikberatkan penafsirannya terhadap ayat-ayat *tasyri'* dan meng-istinbath-kan hukum-hukum fiqih serta men-*tarjih*-kan Sebagian ijthad atas sebagian yang lain. Tafsir ini dapat dinamai tafsir ulama *tasyri'*.

Keempat, golongan yang membahas nahwu Al-Qur'an dan lughah-nya. Mereka mendatangkan syair-syair untuk mengokohkan lughah Al-Qur'an. Inilah madzhab ahli nahwu dan lughah. Tafsir ini adalah tafsir ulama *qawâ'id*.

Kelima, golongan yang mempertahankan keindahan susunan bahasa Al-Qur'an dan ketinggian balaghah-nya. Aspek ini dilakukan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya *Al-Kasyâf*.

Keenam, golongan yang menerangkan riwayat-riwayat Al-Qur'an dan *qirâ'at-qirâ'at*-nya yang diterima dari ahli *qirâ'at* yang kepercayaan. Ketujuh, golongan yang menuju kepada pengajaran (*mawâ'idh*) dan peristiwa-peristiwa yang menarik hati. Mereka ini memasukkan ke dalam tafsirnya hikayat-hikayat ahli sufi. Dengan demikian kerap kali mereka keluar dari batas.

⁵¹ Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsîrihi li'l Qurânil Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, Yordania: Jami'ah Alul Bait, 1998, hal. 28-29.

Kedelapan, golongan yang hanya mencari dan mengumpulkan aneka rupa kisah. Mereka menambah kisah-kisah Al-Qur'an dengan kisah-kisah yang mereka ambil dari kitab-kitab dan *isrâiliyyat* dengan tidak menyelidiki benar salahnya, seperti Al-Khazin dan Ats-Tsa'âlabi.

Kesembilan, golongan yang menitikberatkan pembahasan kepada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang berpautan dengan *ilmu suluk* dan *tasawuf*. Kesepuluh, golongan yang hanya membahas lafadz-lafadz yang gharib dari Al-Qur'an. Kesebelas, golongan yang menitikberatkan pembahasan dalam membela madzhab yang dianutnya.⁵²

Sedangkan menurut Quraish shihab: “corak tafsir terbagi atas enam bagian diantaranya, corak sastra bahasa, penafsiran ilmiah, corak filsafat dan teologi, corak fiqih atau hukum, corak tasawuf, corak sastra budaya kemasyarakatan, corak ilmi, dan corak *adabi ijtimâ'i*”.⁵³

Dalam penafsirannya menurut Mokhammad Sukron, “Wahbah Zuhaili terlihat masih dipengaruhi oleh background keahliannya, ialah hukum Islam serta filsafat hukum, dalam diskusinya terkait makna ayat-ayat al-Qur'an. Dari sini bisa dilihat jika *Tafsîr al-Munîr* mempunyai corak fiqih yang kental. Tidak hanya dari corak fiqih, tafsir ini pula kental dengan nuansa sastra budaya serta kemasyarakatan (*al-adab al-ijtimâ'i*)⁵⁴, yaitu suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi

⁵² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, edisi 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 214.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 60-61.

⁵⁴ Abdul Hay al-Farmâwi mendefinisikan corak *tafsir al-adabi wa al-ijtimâ'i* sebagai corak tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada:

- 1) segi ketelitian redaksinya,
- 2) kemudian menyusun kandungannya ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan Al-Qur'an,
- 3) penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.

Lebih lanjut Quraish Shihab berpendapat bahwa corak sastra budaya kemasyarakatan merupakan satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Lihat kembali pada Abd al-Hayy Al-Farmâwi, *al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'i Dirâsah Manhajiyah Maudhûiyyah*, diterj. oleh Rosihan Anwar dengan judul *Metode Tafsir Maudhu'i dan cara Penerapannya*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hal 113. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, hal. 61.

masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami”⁵⁵.

3. Karakteristik *Tafsîr al-Munîr*

Di antara sekian banyak produk tafsir Al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa tidak ada penafsiran masing-masing mufassir yang sama persis, baik itu tafsir klasik atau kontemporer. Semua tafsir memiliki karakteristiknya tersendiri. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk latar belakang mufassir, sumber penafsiran, metode penafsiran, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian Sulfawandi: “banyak ulama dan para cendekiawan muslim telah berusaha untuk menganalisis perubahan karakteristik tafsir yang berkembang dari masa ke masa. Sebagaimana ada ungkapan yang berbunyi *Al-Qur'an shâlih li kulli zamân wa makân* (Al-Qur'an sesuai dengan waktu dan tempat) sehingga tak dapat dipungkiri bahwa terjadi perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang berkembang pada masa tersebut. Namun demikian, tidak sepenuhnya keseluruhan produk tafsir terdapat perbedaan secara signifikan dari pola dan pendekatan yang terdapat pada tafsir-tafsir klasik, ada kalanya penafsiran modern masih harus bertumpu pada tafsir ulama zaman klasik”. Lebih lanjut Sulfawandi menjabarkan: “karakteristik Wahbah Zuhaili dalam penulisan tafsirnya *Al-Munîr* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengelompokan tema.
- b. Menyajikan *al-I'rab*, *al-balâghah*, *al-mufradât al-lughâwiyah*, *asbâb al-nuzûl*, *al-tafsîr wa al-bayân*, dan *fiqh al-hayât aw al-ahkâm* pada tiap-tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokan.
- c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam *ushûl al-Fiqh*.
- d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama madzhab pada tafsir ayat-ayat ahkam.
- e. Mencantumkan catatan kaki (*footnote*) dalam pengutipan karya orang lain”⁵⁶.

⁵⁵ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munîr Terhadap Ayat Poligami”, hal. 268.

⁵⁶ Sulfawandi, “The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munîr Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munîr fi al-Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)”, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 10 No. 2 tahun 2021, hal. 74. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj Jilid 1*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2013, hal. xiv.

Sumber dari mana penafsir menarik penafsirannya adalah pilar pertama yang memperluas orientasinya, yang menjadi bangunan pertama dimana dia membangun strukturnya, dan menjadi sumber murni dari mana dia menempatkan penafsirannya. Hal tersebut rupanya menarik perhatian Muhammad Arif Ahmad Fari' dalam karyanya yang berjudul *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsîrihi li'l Qurânîl Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, dalam temuannya dapat kita ketahui bahwa di dalam menafsirkan Al-Qur'an Wahbah Zuhaili telah menggunakan beberapa sumber⁵⁷, dimana dia menggabungkan antara corak al-ma'tsûr⁵⁸ dan al-ra'yi⁵⁹. Sehingga penafsirannya meliputi riwayat-riwayat dari Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in. Begitu juga penafsirannya diambil dari tafsir linguistik, tafsir lainnya yang bercorak rasional yang dapat diterima, tafsir isyârî⁶⁰, dan sumber-sumber penting lainnya.

Andy Hariyono menguraikan risetnya bahwa: “diantara literatur yang mempengaruhi *Tafsîr al-Munîr* ialah *Shafwah at-Tafâsir* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni khususnya di bidang orisinalitas kebahasaan, sastra dan kajian bahasa”. Dia menambahkan, “untuk gramatikal bahasa *Tafsîr al-Munîr* merujuk pada karya Abu Hayyan Al-Andalusi berjudul *Bahr Al-al-Muhîth*, sedangkan dari sudut nilai-nilai estetika ayat-ayat Al-Qur'an,

⁵⁷ Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsîrihi li'l Qurânîl Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, hal. 32.

⁵⁸ *Tafsîr bil ma'tsûr* adalah tafsir yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara tertib yang sebagaimana telah diceritakan dalam syarat-syarat mufassir, yaitu antara lain: menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah karena Sunnah merupakan penjelas bagi kitabullah, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat yang diterima dari para sahabat sebab mereka lebih mengetahui tentang Kitabullah, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat dari pembesar tabi'in sebab mereka telah menukil atau menerimanya dari para sahabat. Mannâ' al-Qatthân, *Mabahits fi 'Ulûmil Qur'ân*, Kairo: Maktabah Qahirah, t.th, hal. 337.

⁵⁹ *Tafsîr bir ra'yi* adalah suatu tafsir di mana mufassir dalam menjelaskan makna ayat berdasarkan pemahaman dan *istinbathnya* dengan akal semata-mata yakni bukan pemahaman yang sesuai dengan ruh syariat. Mannâ' al-Qatthân, *Mabahits fi 'Ulûmil Qur'ân*, Kairo: Maktabah Qahirah, t.th, hal. 342.

⁶⁰ *Tafsîr Isyari* adalah produk para mufassir yang melabeli dirinya sebagai Sufi. Untuk memperoleh interpretasi ini memerlukan latihan spiritual yang konsisten untuk mencapai tingkat pengungkapan dalam diri sendiri berbagai manifestasi Ilahi di balik tabir berbagai ekspresi ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini terjadi karena para sufi mengklaim bahwa setiap klausa memiliki makna batin dan zhahir. Yang zhahir cepat dan mudah dipahami dengan pikiran, tetapi yang batin mereka membutuhkan upaya untuk memahami tanda-tanda tersembunyi di baliknya, yang hanya dapat dilihat oleh seorang ahli tasawuf. Abdul Basit dan Fuad Nawawi, “Epistemologi Tafsir Isyari”, dalam *Jurnal al-Fath* Vol. 13 No. 1 tahun 2019, hal. 70. Dapat dilihat juga dalam Mannâ' al-Qatthân, *Mabahits fi 'Ulûmil Qur'ân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000, hal. 357.

Wahbah tidak jarang merujuk tokoh sastra dan bahasa era klasik bernama Al-Zamakhshari dalam karyanya *Al-Kasyâf*. Dari aspek Qira'at (Ilmu Bacaan Al-Quran) Wahbah merujuk beberapa buku diantaranya buku utama dalam ilmu tersebut karya Ibnu Al-Jazari berjudul *Al-Nasyr fî Al-Qirâ'at Al-'Asyr*".⁶¹

Deskripsi lebih lanjut terkait sumber literatur terkenal yang menjadi sumber rujukan dalam *Tafsîr al-Munîr* dapat dibagi menurut kepentingan dan topiknya ke dalam 9 sub bahasan⁶², yaitu:

a. Kitab-kitab Tafsîr bil ma'tsûr

- 1) *Jami' al-bayân fî tafsîr al-Qur'ân (Tafsîr Ath-thabâri)* karya Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katsîr ibn Ghalib At-Thabâri.⁶³
- 2) *Tafsîr Al-Qur'an Al-Karîm al-masyhûr bi at-tafsîr Ibnu Katsîr* karya Imam Al-Jalil Al-Hafidz Imad Ad-Din Abu Al-Fida Ismail bin al-Khatib Syihab ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsîr Al-Quraisy Asy-Syafi'i.⁶⁴
- 3) *Fathul Qâdir* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani⁶⁵.

⁶¹ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munîr", dalam *Jurnal al-Dirayah* Vol. 1 No. 1 tahun 2018, hal. 22.

⁶² Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fî Tafsîrihi li'l Qurânîl Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, hal. 32.

⁶³ Sumber penafsiran *Tafsîr Jami'ul Bayân* adalah *bi al-ma'tsûr*, yaitu penafsiran yang bersumber kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Riwayat yang disandarkan kepada Nabi Saw, pendapat para sahabat dan para tabi'in. namun penafsiran At-Thabâri sedikit berbeda dan lebih unggul dari para mufasir generasi sebelumnya. Beliau tidak hanya mengutip riwayat Nabi Saw dan pendapat para mufasir sebelumnya, melainkan juga mengkritisi nama yang riwayat yang sah dan tidak sah serta mengutip pendapat sahabat yang paling kuat (*rajah*) bila terjadi perbedaan sahabat dan tabi'in. dengan demikian, sumber penafsiran At-Thabâri banyak mengambil hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in syair Arab dan *sirâh nabawiyah*. Beliau juga mengkritisi jika terdapat hadis dhaif baik sanad maupun matan. Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an", dalam *Jurnal KORDINAT* Vol. XVII No.1 tahun 2018, hal. 75.

⁶⁴ *Tafsîr Ibnu Katsîr* masuk dalam tafsir abad pertengahan. Jika dilihat dari sisi metode dan bentuk tafsirnya, Ibnu Katsîr berada dalam posisi 'tengah-tengah', artinya dari segi bentuk ia berada dalam posisi klasik karena menggunakan metode bil ma'tsur, sedangkan jika dari segi metode Ibnu Katsîr berada di posisi era pertengahan dengan menggunakan metode tahlili.

Malili, "Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya", dalam *Jurnal El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 tahun 2018, hal. 85.

⁶⁵ *Fath al-Qâdir al-jâmi' baina ar-riwâyah wa ad-dirâyah fi attafsîr*, merupakan tafsir karya Asy-Syaukani yang merujuk pada Abu Ja'far Al-nuhas, Atiyah Al-Dimasyqi, Ibnu Athiyah Al-Andalusi, Ibn Jarir, Al-Qurtubi, Ibn katsir, Zamakhshari, dan beberapa

- 4) *Al-Jawâhir Al-Hisân fî Tafsir Al-Qur'ân (Tafsîr Ats-Tsa'âlabi)* karya Abdurrahman bin Muhammad Makhluaf Ats-Tsa'alabi.
- b. Kitab-kitab Tafsîr bir ra'yi
- 1) *Mafâtiḥul ghaib (Tafsîr Ar-razi)* karya Imam Fakhrudin Ar-Razi, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali at-Taimi al-Bakri.⁶⁶
 - 2) *Al-Bahrul Muhîth* karya Imam Asiruddin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Ali Abu Yusuf bin Hayan Al-Andalusi.
 - 3) *Gharâibul Qur'ân wa Raghâibul Furqân* karya Nizhamuddin bin Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Husen Al-Khurasani An-Naisaburi.
 - 4) *Rûḥul Ma'ânî fî Tafsir Al-Qur'ân Al-'Adzîm wa As-Sab'ul Matsânî* karya Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Bagdadi.
 - 5) *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Takwîl (Tafsîr Baidhâwi)* karya Nasiruddin Abi Al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i.

ulama lainnya. Melihat judul kitab tafsir yang digunakan oleh Asy-Syaukani, jelas bahwa pendekatan dalam tafsirnya menggunakan riwayat dan dirayah, hal ini telah tertulis dalam mukadimah tafsirnya juga:

Sebenarnya saya mengikuti metode tafsir terdahulu dan secara keseluruhan tafsir terbagi kepada dua kategori, pertama memfokuskan kepada tafsir periwayatan (ma sūr); kedua, memfokuskan bahasa beserta aspek-aspeknya akan tetapi tidak menggunakan metode periwayatan sebagai metode yang utama.

Meski demikian Asy-Syaukani menganggap dua metode ini sebagai metode yang benar, saling bersinergi satu sama lain. Oleh karena itu dua metode perlu digabungkan dan jangan sampai dipisahkan. Wahdah Farhati, "Infiltrasi Dalam Penafsiran Al-Qur`An (Studi Atas Penafsiran As-Syaukani Pada Surah Yusuf)", dalam *Jurnal Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1, tahun 2020, hal. 136.

⁶⁶ Abu Abdullah, Abu al-Fadhli Muhammad ibnu Umar ar Razi, atau lebih populer dengan nama Imam ar-Razi dan Fakhr ar-Razi, merupakan salah seorang ensiklopedis Islam terbesar di sepanjang masa. Sebagian kalangan bahkan menganggap beliau sebagai argumentator Islam (*Hujjatul Islam*), setelah Imam al-Ghazali. Dengan multi-talenta yang dimilikinya, beliau mampu menguasai berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, sejarah, matematika, astronomi, kedokteran, teologi dan tafsir. Bahkan di setiap bidangnya, ar-Razi mampu mengungguli pakar-pakar di zamannya. Karena kepakarannya, ia diperbolehkan menyangand gelar Syeik al-Islam. Karya-karya magnum-opus nya antara lain: *At Tafsîr al Kabîr*, *Al Muhashshal*, dan *Lubâb al Isyârat*. Muhammad Arif, "Pendidikan Kejiwaan dan Kesehatan Mental (Perspektif Fakhrudin Ar-Razi)", dalam *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* Vol. 16 No. 2 tahun 2019, hal. 162.

- 6) *Madârik at-Tanzîl wa Haqâiq at-Takwîl (Tafsîr An-Nasafi)* karya Abu Al-Barkât Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi.
 - 7) *Tafsîr Jalalain* karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyûthi.
 - 8) *Lubâb at-Ta'wîl fî Ma'âni at-Tanzîl (Tafsîr Khâzin)* karya 'Alâu al-Dîn Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil Al-Baghdadi.
 - 9) *Irsyâd al-'Aql as-Salim ilâ Mazâya Al-Kitâb Al-Karîm (Tafsîr Abi As-Sa'udi)* karya Abu As-Su'ûd Muhammad bin Muhammad bin Mustafâ Al-Imadi.
- c. Kitab Tafsîr Mu'tazilah
- Meskipun Wahbah Zuhaili adalah seorang salafi dalam madzhab dan akidah, tapi dia mengambil rujukan dari tafsir mu'tazilah yaitu *Tafsîr Al-Kasyâf* karya Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khawarizmi.⁶⁷
- d. Kitab Tafsîr Fiqih
- 1) *Ahkâm Al-Qur'ân: Tafsîr Al-Jashâs* karya Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi yang lebih dikenal dengan Al-Jashâs.
 - 2) *Ahkâm Al-Qur'ân li Ibnu Al-Arabi* karya Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ma'âfirî.
 - 3) *Al-Jami' li Ahkâm Al-Qur'ân* karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansharî Al-Qurthubî.
- e. Kitab Tafsir Kontemporer
- 1) *Tafsîr Al-Manâr* karya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh.
 - 2) *Al-Jawâhir fî tafsîr Al-Qur'ân Al-Hakîm* karya Syaikh Tantawi Jauhari.
 - 3) *Ad-Durûs Ad-Dîniyyah (Tafsîr Al-Marâghi)* karya Muhammad Mustafâ Al-Marâghi.

⁶⁷ Sekalipun Imam Az-Zamakhshari adalah ulama mu'tazilah dan tokoh yang sangat gigih membela madzhabnya dengan keras dan tegas, serta mengecam ulama-ulama Ahlus Sunnah dengan kata-kata yang terkadang tidak sesuai dengan kebesarannya, namun setiap orang yang berpegang teguh pada kebenaran, akan menyanjung Namanya. Kitab *Tafsir Al-Kasyâf* diakui sebagai kitab tafsir tidak ada bandingannya dalam lapangan kebahasaan atau *balaghah*. Ma'mun Mu'min, "Model Pemikiran Tafsir Al-Kasyâf Karya Imam Az-Zamakhshari", dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 11 No. 2 tahun 2017, hal. 209.

- 4) *Tafsîr fî Dzîlâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Qutb.
- f. Kitab *Asbâbun Nuzûl*
 - 1) *Asbâbun Nuzûl* karya Wâhidi An-Naisaburi.
 - 2) *Lubâbun Nuqûl fî Asbâb an-nuzûl* karya As-Suyûthi.
- g. Kitab *Qira'at*
An-Nasyr fî al-Qirâ'at al-'Asyr karya Ibnu Al-Jazari, hal ini terlihat jelas dalam pemaparannya terhadap berbagai *qirâ'at* di semua tempat penafsirannya.
- h. Kitab *I'rab*
Al-Bayan fî I'rab Al-Qur'an karya Abu Al-Barakât bin Al-Anbari.
- i. Kitab *Sîrah dan Kisah-Kisah*
 - 1) *Sîrah Ibnu Hisyam*.
 - 2) *Al-Bidâyah wan Nihâyah* karya Ibnu Katsîr.
 - 3) *Qishasul Anbiyâ* karya Abdul Wahab Khalaf.⁶⁸

E. Ayat-Ayat Tentang Perkawinan dalam *Tafsîr al-Munîr*

1. Konsep Keberpasangan

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan Allah untuk hidup berpasang-pasangan. Setiap manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi dan bekerja sama yang diwujudkan dalam ikatan perkawinan. Hidup berpasangan yang dibingkai dalam ikatan perkawinan merupakan fitrah manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Berkeluarga adalah salah satu cara meraih kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap orang.

Salah satu jawaban dari pertanyaan mengapa setiap makhluk hidup mendambakan pasangan adalah karena ada sesuatu dalam diri setiap makhluk yang tidak kecil peranannya dalam wujud ini. Ia adalah naluri yang melahirkan dorongan seksual. Quraish Shihab memberi perumpamaan: “seperti halnya ikan-ikan mengarungi samudra yang luas menuju tempat terpencil untuk memenuhi naluri itu guna melanjutkan generasinya, dan setelah itu kembali lagi ke samudra. Makhluk hidup memiliki naluri masing-masing untuk memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya”.⁶⁹

Konsep keberpasangan sebenarnya tak hanya ada pada manusia. Allah SWT menciptakan alam raya beserta segala isinya juga dengan berpasang-pasangan. Berpasangan merupakan sunnatullah yang menjadi

⁶⁸ Muhammad Arif Ahmad Fari', *Manhaj Wahbah Zuhaili fî Tafsîrihi li'l Qurânîl Karîm At-Tafsîr al-Munîr*, hal. 44.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 3.

ketetapan Allah terhadap makhluk ciptaan-Nya. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya yaitu terdapat dalam surah Adz-Dzâriyat/51: 49 berikut,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Wahbah Zuhaili menafsirkan surah Adz-Dzâriyat/51:49 tersebut menjelaskan bahwa: “semua makhluk ciptaan Allah terdiri dari dua jenis yang berlawanan. Ada jenis lelaki dan perempuan, betina dan jantan, bulan dan matahari, darat dan laut, terang dan gelap, manis dan pahit, langit dan bumi, iman dan kafir, kematian dan kehidupan, kebaikan dan kejahatan, kesakitan dan kebahagiaan, surga dan neraka, keputusan ini juga berlaku untuk dunia hewan dan tumbuhan. Allah SWT berfirman, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Kami menciptakan semua itu seperti itu, agar kalian tahu, senantiasa sadar dan ingat bahwa Sang Pencipta adalah Esa dan Tunggal tiada sekutu baginya dan agar kalian menjadikan semua itu sebagai landasan dalil tentang tauhid”.⁷⁰

Di sisi lain, M. Quraish Shihab mengomentari penafsiran surah Adz-Dzâriyat/51: 49 ini untuk merujuk kepada penafsirannya pada surah Yasin/36: 36 untuk memahami makna وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ “*dan segala sesuatu telah Kami ciptakan berpasang-pasangan*”.⁷¹ Menurutnya: “secara linguistik, kata *azwâj* merupakan bentuk jamak dari *zauj* yakni pasangannya. Menurut ahli bahasa Al-Qur'an ar-Raghib al-Ashfahani, kata itu digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan, baik laki-laki dan perempuan. Dan dia juga merujuk pada dua pasangan itu. Ini juga digunakan ketika mengacu pada hal yang sama untuk selain hewan, seperti alas kaki. Lebih lanjut, ar-Raghib menekankan bahwa keberpasangan ini bisa juga karena kesamaan dan bisa juga berlawanan. Itu karena bahasa. Ayat-ayat Al-Qur'an juga menggunakan kata ini dalam arti umum, bukan hanya untuk makhluk hidup”.

Allah berfirman:

“*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)*” (QS. adz-Dzâriyat [51]: 49). Dari sini ada siang dan malam, suka dan duka, naik turun, dan banyak lagi. Semuanya memiliki pasangan selama ia adalah makhluk hidup. Hanya Sang Pencipta,

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 14, hal. 45.

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 352.

Allah SWT. yang tak ada pasangan-Nya. Tak ada yang setara dengan-nya. Dari sudut pandang ilmiah, listrik pun berpasangan, ada arus listrik positif, ada juga yang negatif.⁷²

Keberpasangan dalam bingkai kesucian (ikatan perkawinan) dapat melahirkan ketenteraman, kebahagiaan, dan kenikmatan lahir batin. Menurut Quraish Shihab: “manusia tidak dapat menghadapi hidup ini sendirian. Jangankan untuk menghadapi problema hidup, dimana sangat jelas kebutuhan kita kepada teman, paling tidak untuk menampung curahan keluhan kita, untuk merasakan kebahagiaan pun kita membutuhkan teman/pasangan, karena tiada artinya kebahagiaan jika hanya dirasakan seorang diri. Kenyataan juga menunjukkan bahwa jika banyak orang yang ikut merasakan kesenangan, maka kesenangan itu akan dirasa meriah. Tapi sebaliknya jika banyak orang yang turut serta dalam kesedihan, semakin ringan kepedihannya dipikul. Pasangan seseorang adalah benteng sekaligus pendukungnya, bahkan ia menjadi representasi dirinya yang berada di luar dalam menghadapi aneka situasi. Oleh sebab itu, di dalam sebuah perkawinan tidak ada istilah problema pribadi, atau problematikaku, dan yang ada -dan ini mesti ada- adalah problema berdua.”

Dengan demikian, kebersamaan dalam ikatan perkawinan, merupakan puncak penyatuan jiwa, akal, harapan, dan cita-cita, sebelum penyatuan badan. Itu sebabnya perkawinan dinamai nikah, yang secara harfiah berarti penyatuan. Allah menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan, begitupun dalam penciptaan manusia. Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan ini menunjukkan keseimbangan hubungan sosial yang baik. Pada dasarnya pria dan wanita itu saling membutuhkan karena pria dan wanita memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Pria tidak dapat memainkan peran wanita dengan cara yang sama seperti wanita. Oleh karena itu, kedua makhluk ini berada pada kedudukan yang sama di hadapan Allah ketika mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Ketidakseimbangan atau disharmonisasi akan muncul ketika pria memainkan peran wanita atau sebaliknya. Konsep keberpasangan bukan hanya ditinjau dari sisi substansinya saja, juga terkait saling melengkapi di antara peran dan fungsi antara pria dan wanita.⁷³

Lebih lanjut, Allah menegaskan terkait konsep keberpasangan manusia yaitu antara suami dan istri yang diwujudkan dari kesamaan spesies, yakni sama-sama manusia. Yang selanjutnya dengan adanya keberpasangan tersebut dapat menjadi usaha dalam pelestarian manusia dengan lahirnya

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 11, hal. 539.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 8.

keturunan mereka. Hal ini dapat kita temui pada surah An-Nahl/16: 72 sebagai berikut,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Wahbah Zuhaili membahas penafsiran surah An-Nahl/16: 72 ini dengan mengelompokkan pada satu tema mulai dari ayat 70 sampai 74 dengan judul *Beberapa Keajaiban Manusia yang Menunjukkan Kuasa Allah SWT dan Keesaan-Nya*. Sebelum penafsirannya dibahas terlebih dahulu mengenai persesuaian ayat dengan ayat sebelumnya. Beliau berkata:

“Setelah menuturkan keajaiban keadaan binatang, Allah SWT menuturkan sebagian keajaiban keadaan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT menuturkan fase-fase umur manusia; fase usia pertumbuhan (anak-anak), fase usia muda, fase usia tua (dewasa) dan fase usia senja (usia lanjut). Semua itu menjadi bukti petunjuk atas kesempurnaan kekuasaan Allah SWT dan keesaan-Nya”.⁷⁴

Selanjutnya beliau menafsirkan ayat tersebut dengan membahas bahwa: “di antara nikmat agung Allah SWT kepada para hamba-Nya adalah Allah menjadikan untuk hamba ciptaan-Nya, berupa istri-istri dari jenisnya sendiri untuk mewujudkan suasana keharmonisan, kasih sayang, ketenteraman, dan menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan. Tidak akan bisa tercipta hubungan kasih sayang dan cinta kasih, jika seandainya istri dan pasangan hidup dijadikan dari jenis lain yang berbeda. Dijadikannya pria dan wanita dari satu spesies makhluk yang serupa merupakan rahmat Allah SWT”.⁷⁵

Senada dengan hal tersebut, Jalaluddin As-Suyuthi dalam *Tafsir Jalalainnya* juga mengemukakan hal yang serupa mengenai tafsiran ayat ini, yaitu: “(Allah mewujudkan bagimu istri-istri dari jenis kalian sendiri), lalu

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj* Jilid 7, hal. 494.

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj* Jilid 7, hal. 496.

Allah SWT. menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam dan semua manusia lainnya dari air mani laki-laki dan perempuan”.⁷⁶

Tak jauh berbeda dengan sedikit penjelasan yang lebih panjang, Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengemukakan pendapat bahwa: “Allah SWT. menyebutkan nikmat-nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, bahwa di antaranya ialah Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah tidak akan ada kerukunan, cinta, dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, Dia menciptakan Bani Adam jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki. Selanjutnya Allah menyebutkan bahwa dari hasil perkawinan itu Dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi mereka. Hafadah artinya anak-anak dari anak laki-laki, menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan Ibnu Zaid. Syu'bah telah meriwayatkan dari Abu Bisyr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud ialah anak-anak dan cucu-cucu”.⁷⁷

Salah satu fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan. Kemudian melahirkan generasi agar keberlangsungan hidup terus ada. Ini adalah sebuah rasa yang memang ditanamkan Allah SWT. pada diri tiap insan demi keseimbangan hidup. Maka sebagaimana fitrah baik lainnya, kita perlu menjaga dan memperjuangkan fitrah berpasangan ini dengan semangat dan sesuai tuntunan syariat.⁷⁸

2. Anjuran menikah

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk mempunyai pasangannya masing-masing. Untuk menyalurkan naluri tersebut, Islam telah membuat suatu peraturan yang begitu agung dengan cara pernikahan. Landasan ayat suci Al-Qur'an dan hadis banyak yang membahas terkait tentang keutamaan menikah. Setiap manusia yang masih single dianjurkan untuk segera menikah karena menikah merupakan bagian dari sunnah Nabi Saw. Terkait tentang anjuran menikah ini dapat kita temukan diantaranya pada surah An-Nûr/24: 32 sebagai berikut,

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁷⁶ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsîr Jalâlain Juz 1*, Surabaya: Darul Abidin, t.t., hal. 221.

⁷⁷ Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 14*, diterj. oleh Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hal. 206-207.

⁷⁸ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakînah*, Jakarta: Media Luhur, 2021, hal. 12.

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam menafsirkan ayat terkait anjuran menikah tersebut, Wahbah Zuhaili mengelompokkan ayat 32-34 dengan satu tema yang berjudul “Menikahkan Orang yang Berstatus Single, Mengadakan Akad *Kitâbah* dengan Para Budak, dan Larangan Pemaksaan untuk Melakukan Perzinaan”. Terlebih dulu Wahbah Zuhaili membahas persesuaian ayat 32 dengan ayat sebelumnya. Setelah adanya larangan penyebab yang menjadi pintu gerbang perbuatan keji, maksiat dan perzinahan yang menjadi alasan bercampurnya nasab, Allah SWT menjelaskan cara yang dihalalkan agama, yakni dengan cara menikah sebagai pemeliharaan garis keturunan dan pemeliharaan eksistensi manusia, keutuhan ikatan keluarga, kerukunan dan cinta kasih, dan terwujudnya area yang steril dan kontributif untuk pertumbuhan, perkembangan, serta studi anak-anak.⁷⁹

Selanjutnya Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat 32 ini bahwa: “seruan dalam ayat ini adalah kepada para wali, majikan, atau masyarakat secara keseluruhan. Yaitu nikahkanlah lelaki merdeka dengan wanita merdeka yang statusnya sendirian, juga budak lelaki dan wanita yang sudah dapat memenuhi hak dan kewajiban perkawinannya, dengan bekerja sama menciptakan sinergi dan menghilangkan berbagai hambatan. Ayat ini menganjurkan untuk membantu mereka menikah dalam bentuk bantuan keuangan, tidak mencegah atau menghalangi mereka untuk menikah, dan menyediakan sarana, peralatan dan prasarana yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Pesan dalam ayat ini diperuntukkan pada para wali. Ada pula yang berpendapat kepada suami. Titah zhahir dalam ayat ini ialah bersifat himbauan atau sunnah. Sebab saat zaman Nabi dan setelahnya, banyak pria dan wanita ditemukan tidak menikah, tetapi tidak ada yang menyangkal, menolak, atau mengkritik kondisi ini. Di sisi lain seorang wali tidak berhak memaksakan pernikahan perempuan janda seandainya dia tidak menginginkannya. Ini juga didasarkan pada konsensus ulama bahwa majikan tidak dapat memaksa untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan. Ada kelompok ulama seperti ar-Razi yang menyatakan bahwa perintah ayat ini wajib bagi semua yang mampu menikah”. Wahbah Zuhaili menambahkan, “hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a.,

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 565.

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan biaya-biaya untuk membangun rumah tangga, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih bisa menahan pandangan dan lebih bisa menjamin terjaganya kemaluan. Sedangkan, barangsiapa yang belum memiliki kemampuan, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa bisa menjadi peredam baginya. (HR Bukhari dan Muslim).

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Ma'qil Ibnu Yasar r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *Nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang (kepada sang suami) dan subur karena sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat-umat yang lain. (HR Abu Dawud dan an-Nasa'i).*

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut bersifat wajib dan berimplikasi bahwa nikah tidak boleh tanpa wali”.⁸⁰

Selaras dengan hal tersebut, Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqi menafsirkan ayat 32 ini bahwa: “nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang dikandung oleh ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib, karena menurut kenyataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib, apabila dengan tidak menikahkan mereka yang bujang-bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah”.⁸¹

Anjuran untuk menikah ini juga merupakan bagian dari cara untuk menghindari zina. Menikah merupakan cara terbaik agar manusia dapat memelihara keturunan nasabnya. Zina merupakan seburuk-buruknya cara dalam menyalurkan syahwat karena ia dapat mengakibatkan berbagai masalah besar di kemudian hari. Allah SWT. menegaskannya dalam surah Al-Isra/17: 32 sebagai berikut,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam menafsirkan ayat ini Wahbah Zuhaili berkata bahwa: “Allah SWT berfirman jangan kalian dekati zina, maksudnya adalah jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya zina. Karena melakukan penyebab

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 566.

⁸¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* jilid 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 2820-2821.

sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penganiayaan kepada hak yang lain, pembinasakan pondasi masyarakat karena menghancurkan keluarga, pengedaran kekacauan, pembukanya pintu kericuhan, penyebaran penyakit yang membinasakan, juga penyebab kefakiran, kekejian dan kelemahan. Kemudian Wahbah Zuhaili menyertakan pendapat Al-Qaffâl yang berkata, jika dikatakan kepada seseorang, 'jangan dekati ini', maka ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya, 'jangan lakukan ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.”⁸²

Selanjutnya Wahbah Zuhaili menukil penafsiran Ar-Razi⁸³ “terkait tiga sifat zina, yaitu **فَاحِشَةً** (perbuatan yang amat keji), **مَقْتًا** (dibenci Allah) dan **سَاءَ سَبِيلًا** (seburuk-buruk jalan). Perzinaan sebagai fâhisyah sebab menjadi alasan hancurnya keturunan. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan. Perzinaan sebagai *maqtan* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan di masyarakat yang rusak. Hal itu mengakibatkan orang-orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau menikahinya. Hal itu juga membuat orang-orang tidak mau mengandalkannya dalam keperluan dan kepentingan mereka. Adapun perzinaan sebagai *sâ'a sabîla* (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan hina tersebut akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat ditambah dengan jasa apa pun yang dia berikan”⁸⁴

Al-Quthûbi mengomentari ayat ini “Dan janganlah kamu mendekati zina” dalam *Tafsir Al-Qurthûbi* bahwa: “maksud ayat ini lebih baligh (mendalam) daripada dikatakan: Janganlah kalian semua berzina, karena maknanya adalah janganlah mendekati perbuatan zina. Jalannya adalah seburuk-buruknya jalan, karena dia menjuruskan ke neraka dan zina adalah

⁸² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj* Jilid 8, hal. 75.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 8, hal. 76.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 8, hal. 76.

salah satu dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukannya, apalagi dilakukan dengan istri tetangga. Karena akan muncul dari perbuatan itu seorang putra dari orang lain menjadi anak sendiri dan lain sebagainya, sehingga muncul masalah dalam hal warisan dan kerusakan nasab karena bercampurnya mani.”⁸⁵

Anjuran menikah memberikan beberapa manfaat. Setelah berlangsungnya pernikahan, setiap pasangan ada yang secara langsung dititipi amanah oleh Allah SWT. berupa diberi keturunan. Mempunyai keturunan merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Dengan memiliki keturunan maka manusia dapat berkembang biak dan memelihara eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa/4: 1 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Penafsiran Wahbah Zuhaili terkait ayat tersebut mulanya membahas terkait asal usul manusia yang berasal dari keturunan Adam. Beliau berkata: “Allah SWT mengingatkan mereka bahwa Dialah yang menciptakan manusia dan mengingatkan manusia akan kuasa-Nya yang telah mewujudkan manusia dari satu jiwa. Semua manusia adalah keturunan Adam dan dia dibentuk dari tanah. Allah SWT menciptakan dari jiwa yang 1 itu pasangannya, dan kemudian dari mereka berdua menjadi banyak laki-laki dan perempuan yang berkembang biak. Dari keturunan tersebut, Allah SWT menciptakan ikatan kekeluargaan berdasarkan ikatan silaturrahi dan kekeluargaan, mendorong mereka untuk saling mencintai dan saling membantu. Semua ini adalah bukti kuasa Tuhan yang luar biasa, yang membutuhkan sikap takwa terhadap-Nya dan takut akan siksa-Nya”.⁸⁶

Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan berkata: “penegasannya bahwa خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Allah menciptakan darinya, yakni

⁸⁵ Al-Qurthûbi, *Tafsir Al-Qurthûbi jilid 10*, terj. Ahmad Hotib, Fathurrohman, Nashirul Haq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hal. 627.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 556.

dari **نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** itu pasangannya; mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan dinamai *zawâj* yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai *zauj* dan istri pun demikian.”⁸⁷

Jalaluddin As-Suyuthi memberikan penafsiran ayat *dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan*, beliau berkata bahwa: “Allah mengembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan dari Adam dan Hawa, lalu menyebarkan mereka ke seluruh dunia dengan berbagai macam jenis, sifat, warna kulit, dan bahasa mereka. Kemudian sesudah itu hanya kepada-Nya mereka kembali dan dihimpunkan”.⁸⁸

3. Keutamaan menikah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan aturan kepada umat manusia untuk melestarikan spesiesnya dengan cara yang indah, yaitu pernikahan. Diungkapkan demikian karena keindahan sebuah pernikahan memberi berbagai keistimewaan tersendiri daripada hidup membujang sendiri. Orang-orang yang menikah juga cenderung menjalani kehidupannya dengan lebih berbahagia daripada orang yang memutuskan hidup sendiri.

Manusia merasa membutuhkan pendamping, ia kesepian bila hidup sendiri. Karena itulah sehingga yang sendirian berusaha mencari teman untuk mengenyahkan kesepiannya dengan membaca, merenung, memandang ke sekitarnya, atau menghadirkan sesuatu ke dalam benaknya (mengkhayal), dan tentunya dengan mencari sehingga menemukan pendamping yang sesuai. Memang, ada yang menilai keberpasangan, apalagi pernikahan dapat membelenggu manusia, tetapi itu tidak bisa dihindari, antara lain, karena masyarakat bisa berpandangan negatif terhadap mereka yang dinilai telah mencapai usia menikah, tetapi enggan menikah. Apalagi karena kebersamaan dengan manusia merupakan cara yang terbaik guna mengenyahkan kesepian itu.⁸⁹

Menikah bukan hanya sekedar untuk menghilangkan kesepian semata. Lebih dari itu telah banyak pembahasan yang menyebutkan terkait keutamaan menikah dan berkeluarga. Wahbah Zuhaili dalam karyanya yang berjudul *Al-'Usrah Al-muslimah fi Al-' Âlam Al-Mu'âsirah* menyatakan

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* Vol. 2, hal. 332.

⁸⁸ Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 4, hal. 426.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 23.

bahwa keluarga diibaratkan seperti payung manusia yang diperlukan untuk membangun diri sendiri, mempraktekkan kehidupan yang nyaman dalam hidup, menyediakan elemen-elemen bangunan sistem komunitas dan melestarikan spesies manusia.⁹⁰ Dengan menikah manusia akan mempunyai semangat untuk bertanggung jawab. Selain itu dengan menikah seseorang akan memiliki pasangan yang akan menjadi penyenang hatinya (*qurratu a'yun*), dan ikut serta dalam membangun generasi yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan/25: 74 sebagai berikut,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan, orang-orang yang berkata: Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut dengan menyebutkan sifat-sifat hamba Allah (Ar-Rahman). “Di antara sifat hamba Allah yang mulia adalah mereka yang suka berdoa sepenuh hati kepada Allah dengan redaksi doa:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Manusia yang bermunajat pada Allah SWT sepenuh hati dengan cara memohon doa agar Allah SWT menganugerahkan kepadanya istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh yang dikhidmatkan untuk agama Islam. Mereka mengerjakan kebajikan, dan menjahui dari kejelekan, yang dengannya (istri-istri salehah atau anak-anak saleh) mendatangkan kegembiraan baginya dan ketenangan bagi jiwanya. Apabila seorang mukmin melihat orang yang taat kepada Allah SWT, dia merasa gembira dan hatinya merasa tenteram di dunia dan akhirat. Mereka memohon juga agar anak-anaknya kelak menjadi pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan dan mengamalkan perintah-perintah agama. Oleh sebab itu, mereka selalu mengajak istri-istri dan anak-anaknya bersama-sama beribadah kepada Allah SWT dan teladan ini bisa menjadi hidayah kepada orang lain. Mereka sebaik-baik teladan dan yang demikian itu bisa mendatangkan pahala yang banyak dan kedudukan yang baik”.⁹¹

Penafsiran yang tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqi bahwa: “hamba Allah yang sungguh-sungguh

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Usroh Al Muslimah Fil 'Álam al-Mu 'ásir*, Damaskus: Darul Fikr, 2000, hal. 21.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al- 'Aqîdah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj* Jilid 10, hal. 123.

beriman adalah mereka yang memohon kepada Allah supaya diberi anak-anak yang taat kepada Allah dan menyembah-Nya, tanpa menyekutukan dengan selain Dia. Juga memohon supaya Allah menjadikan istrinya orang yang taat, sebagaimana mereka memohon kepada Allah, agar dirinya dijadikan teladan umat dalam masalah iman dan amal”.⁹²

Di ayat lain, surah al-A‘râf/7: 189, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa: “Allah SWT membentuk manusia dari diri yang satu. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *yang satu* di sini adalah Adam a.s. Lalu, Allah menciptakan Hawa. Setelah itu manusia menyebar dari kedua makhluk ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurât/49: 13: *Wahai manusia, sungguh! Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal*”.

Kemudian Wahbah Zuhaili menyertakan surah An-Nisa/4: 1: “[*Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*]. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Allah SWT menciptakan kamu dari satu jenis dan satu tabiat, lalu dijadikan-Nya pasangannya dari jenisnya agar ia merasa tenang dan tenteram bersamanya, sebagaimana halnya Dia menciptakan setiap jenis makhluk hidup berpasang-pasangan.”

Wahbah Zuhaili juga menyertakan surah Adz-Dzâriyat/51: 49 mengenai konsep keberpasangan: “[*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat*]. Selanjutnya Wahbah Zuhaili menafsirkan lafadz *لِيَسْكُنَ* yang bermakna damai dan tenteram bersamanya,

⁹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 4*, hal. 2912.

sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Ar-rûm/30: 21 [Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang]. Menurut Wahbah Zuhaili, cinta dan kasih sayang ada dalam jiwa setiap pria dan wanita. Saat masih muda, jiwa seseorang tak bisa damai kecuali jika bersatu bersama pasangannya. Manusia tak dapat menemukan cinta dan kasih sayang yang lebih besar antara dua jiwa daripada antara seorang suami dan istri. Karena yang disukai setiap jiwa itu yang semisal dengannya. Hubungan antara suami istri membutuhkan kerjasama untuk menjalankan kehidupan, dan keberadaan spesies manusia tergantung pada hubungan intim antara dua jenis makhluk ini, pria dan wanita”.⁹³

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang terdiri dari pakar-pakar ahli tafsir dan Al-Qur'an Indonesia mengomentari surah al-A'râf/7: 189 ini, yakni melalui nasab ini lahir kekeluargaan baru yang memiliki akibat hukum yakni yang biasa kita ketahui dengan istilah anak, cucu, cicit, ayah, kakek, ibu, nenek, paman, sepupu, dan sebagainya. Melalui ikatan keturunan ini juga berbagai hal terkait timbul seperti siapa yang termasuk muhrim, siapa yang boleh menjadi wali nikah, siapa yang berhak memperoleh harta warisan, dan sebagainya.⁹⁴

Selanjutnya Allah menegaskan dalam firman-Nya pada surah At-Thûr/52: 21 bahwa salah satu dari keutamaan menikah ialah turut serta dalam membangun generasi beriman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Di dalam menafsirkan surah At-Thûr/52: 21 ini Wahbah Zuhaili cukup memberikan penjelasan yang panjang. Dijelaskan bahwa:

“Anak cucu dari manusia yang beriman yang ikut serta sama-sama dalam keimanan, atau karena alasan keimanan yang tinggi dari para orang tua, Allah SWT menyusulkan anak cucu itu kepada para orang tua mereka sebagai karunia dan kemurahan dari-Nya. Maksudnya, Allah SWT

⁹³ Wahbah Zuhaili, Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj Jilid 5, hal. 212.

⁹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Membangun Keluarga Harmonis, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008, hal. 22.

mengangkat anak cucu seorang mukmin, sehingga orang tua dan anak cucunya bisa bersama dan berjumpa pada satu kedudukan, walaupun level amal saleh keturunannya itu berada di bawah derajat amal saleh orang tuanya. Hal tersebut agar orang tua merasa bahagia dan sukacita. Tapi hal ini dengan syarat, anak cucu dan orang tua tersebut semuanya adalah orang-orang mukmin, beriman kepada Allah SWT. Terutama jika ternyata derajat anaknya yang lebih luhur daripada derajat orang tua, Allah SWT pasti akan menaikkan orang tuanya kepada derajat anaknya. Jadi, pihak yang kurang amalnya, diangkat naik ke derajat pihak yang lebih sempurna amalnya, baik apakah yang kurang amalnya adalah anak dan yang sempurna amalnya adalah orang tua, atau sebaliknya, demikian ini tanpa mengurangi sedikit pun amal serta derajat pihak yang lebih luhur”.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili mengutip sebuah hadis Nabi Saw. dari jalur Abdullah bin Abbas r.a: “Sesungguhnya Allah SWT benar-benar mengangkat keturunan orang yang beriman ke level dan derajatnya, meskipun level amal keturunannya masih di bawah level dirinya, agar dia merasa gembira, tenteram, dan senang. Kemudian Abdullah bin Abbas r.a. membaca ayat ini.”⁹⁵

Sementara itu Teungku Muhammad Ash-Shiddieqi memaknai hal yang serupa dengan Wahbah Zuhaili terkait penafsiran pada surah At-Thûr/52: 21 ini, menurutnya: “apabila keturunan orang-orang yang beriman juga ikut beriman, niscaya Allah akan mempertemukan keturunan-keturunan tersebut dengan orang tuanya dalam satu derajat. Meskipun sebelumnya posisi mereka tidak sama derajatnya.”⁹⁶

Berdasarkan konteks penafsiran pada surah At-Thûr/52: 21 yang telah dijelaskan tersebut, penulis memiliki pandangan bahwa memiliki keturunan merupakan hal yang penting. Dengan wasilah memiliki keturunan maka akan dapat menaikkan derajat kedua orang tua baik di dunia atau pun di akhirat, tentu dengan catatan jika anak keturunannya itu sama-sama beriman kepada Allah SWT dan menjadi orang yang bertaqwa. Dari sini kita mengetahui bahwa iman merupakan syarat utama untuk mencapai derajat yang mulia. Karena dengan keimanan itu seseorang bisa menyelamatkan keluarganya yang sama-sama beriman di akhirat. Barulah setelah keimanan itu ada tingkatan amal sebagai tolak ukur perantara seseorang menempati berbagai posisi di akhirat. Orang tua bisa menaikkan derajat anak cucu mereka di akhirat ataupun sebaliknya, anak cucu bisa menarik orang tua mereka ke derajat yang lebih tinggi di akhirat jika anak cucu mereka yang

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah wa Al-Manhaj* Jilid 14, hal. 73.

⁹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur* Jilid 5, hal. 3984.

paling tinggi amalnya daripada orang tua. Itu semua sebagai bentuk kemurahan Allah kepada hambanya yang saleh.

Ada banyak faedah dari memiliki keturunan, meskipun jika dikorelasikan dengan zaman sekarang dimana ada sebagian orang yang lebih memilih *childfree* atau tidak ingin memiliki anak karena populasi manusia yang terlalu banyak. Namun memiliki anak merupakan ladang pahala dan amal ibadah yang akan terus mengalir. Hidup tanpa ada anak cucu akan terasa sepi. Tingkah laku, celoteh, kepolosan, dan kelucuan dari anak cucu akan menjadi penawar dari segala rasa lelah dan penat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Orang yang memiliki anak secara psikologis akan lebih bahagia daripada orang yang belum dikaruniai keturunan. Karena dengan memiliki anak manusia akan memiliki harapan dan motivasi untuk dapat membesarkan anaknya. Proses mengurus dan mendidik anak akan menjadi bekal amal jariyah meskipun orang tua sudah tak berada di dunia, karena doa dari anak yang saleh tak akan terputus menjadi kebaikan bagi orang tuanya walau sudah tak berada di dunia. Doa anak saleh yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya sudah masyhur kita ketahui dalam sebuah hadis. Selain ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah, doa anak saleh-lah yang tak akan terputus menemani seseorang di alam kubur.

Selain itu, dengan memiliki anak seseorang akan termotivasi untuk lebih giat bekerja atau memproduksi guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan memiliki anak keturunan pula kita dapat mencetak generasi muslim unggul yang dapat kita didik dan meneruskan perjuangan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'âlamîn*.

BAB IV
KONSEP BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF *TAFSÎR AL-MUNÎR*

A. Ayat Mengenal Calon Pasangan

1. Memilih Pasangan

Pasangan merupakan belahan jiwa, tempat berbagi keluh kesah dan sukacita dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada umumnya manusia akan menghabiskan sisa umurnya lebih lama bersama pasangannya daripada dengan kedua orang tuanya. Ini karena setelah menikah biasanya seseorang akan membentuk keluarga kecil yang baru dan mesti bisa beradaptasi untuk hidup bersama dengan pasangannya itu sampai akhir hayat. Tentu memerlukan ikhtiar yang tidak main-main untuk memilih seseorang yang akan dijadikan pasangan seumur hidup. Karena pernikahan itu dicita-citakan setiap orang agar bisa awet, langgeng sampai akhir hayat, dan dijalani dengan harmonis penuh kedamaian. Jika salah dalam memilih pasangan, bisa memberikan akibat yang fatal, karena yang merasakan dampaknya bukan hanya pasangannya saja. Akibat yang lebih serius bisa dirasakan oleh anak-anak jika perkawinan itu berujung perceraian. Oleh sebab itu Al-Qur'an yang berfungsi sebagai wahyu dan petunjuk telah menyampaikan tuntunan kepada umat Islam, khususnya mengenai pilihan pasangan hidup. Dalam memilih pasangan, Islam telah memberikan informasi yang sangat komprehensif melalui kajian fiqih, bersumber daripada pedoman utama, yakni Al-Quran dan hadis, dan telah diberikan berbagai interpretasi oleh para ulama. Memilih calon pasangan hidup harus ditanggapi dengan serius, agar rumah tangga yang akan dibangun nantinya awet dan harmonis.

Allah berfirman dalam QS. *An-Nûr* /24:26,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Wahbah Zuhaili mengawali penafsiran surah *An-Nûr* /24:26 ini dengan mengelompokkannya pada satu tema bersama dengan ayat 23-26 dengan judul “*Balasan Akhirat Bagi Para Pelaku Qadzaf dalam Kisah Al-Ifk*. Mengenai *asbâb an-nuzûl* ayat ini Wahbah Zuhaili menyertakan sebuah riwayat dari Ath-Thabrani dari adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata: Ayat ini turun menyangkut para istri Rasulullah Saw. secara khusus. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Ayat ini turun hanya menyangkut diri Aisyah r.a. secara khusus.”

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata: “Aku dituduh dengan apa yang dituduhkan kepadaku, sementara aku adalah perempuan *ghafilah* (yang tidak tahu menahu dan tidak pernah terbesit dalam hati dan benak untuk melakukan apa yang dituduhkan). Lalu setelah itu, aku baru tahu kalau aku telah dituduh seperti itu. Lalu tatkala Rasulullah saw. sedang berada bersamaku, tiba-tiba ada wahyu turun kepada beliau. Kemudian, beliau pun duduk, lalu mengusap wajah beliau dan berkata: Wahai Aisyah, bergembiralah. Lalu aku berkata, Alhamdulillah, semua itu berkat Allah SWT, bukan berkat Anda.” Kemudian beliau pun membacakan ayat:

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Wahbah Zuhaili lalu menyertakan hadis: “Ath-Thabrani meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, ia berkata: ketika orang-orang ramai membicarakan menyangkut perkara Aisyah r.a., Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menemui Aisyah r.a. dan menyampaikan kepadanya: Wahai Aisyah, apa jawaban kamu mengenai apa yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang? Aisyah r.a. berkata: Aku tidak akan berapologi dengan bantahan hingga turun bantahan dan pembelaan utukku dari langit. Lalu Allah SWT pun menurunkan lima belas ayat dari surah *An-Nûr*. Kemudian Rasulullah saw membacakannya hingga ayat الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ. Ini adalah riwayat *mursal*, tetapi sanadnya shahih.”¹

¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009, hal. 527.

Wahbah Zuhaili kemudian menafsirkan ayat ini bahwa wanita yang melakukan zina bersifat bejat, nakal dan tidak bermoral untuk pria yang sama bejatnya, nakal dan tidak bermoral. Pria bejat, nakal, tidak bermoral dan pelaku zina adalah untuk wanita yang sama-sama bejatnya, nakal dan tidak bermoral. Karena bagi setiap manusia yang sesuai itu adalah hal yang sama dan mirip dengannya baik dalam kelakuan ataupun ucapan. Kesamaan akhlak juga keserasian sifat merupakan salah satu unsur keserasian beserta keharmonisan. Sebagaimana halnya firman Allah SWT dalam surah *An-Nûr* /24: 3 berikut:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik.”

Menurut penafsiran Wahbah Zuhaili: “berdasarkan keterangan ini, berarti yang dimaksud dengan kata *الْحَيِّثُ* dan *الطَّيِّبُ* adalah orang perempuan. Kebiasaan yang terjadi adalah orang-orang yang bejat, nakal, dan amoral biasanya menikah dengan orang yang bejat, nakal, dan amoral juga. Orang yang baik-baik, biasanya menikahi orang yang baik-baik juga.”²

M. Quraish Shihab mengomentari ayat ini dalam *Tafsîr Al-Misbâh*, dia berkata: “ayat ini kembali menjelaskan sebagaimana yang ditegaskan ayat 3, yang mengatakan bahwa tidak wajar bagi pezina untuk menikah kecuali dengan pasangan seksual mereka yang sama-sama pezina. Orang selalu menyukai orang lain yang memiliki kesamaan dengannya. Ayat di atas mengatakan: Seorang wanita yang berjiwa keji dan moralnya buruk adalah untuk pria yang sama-sama keji seperti wanita itu, begitupun pria yang akhlaknya buruk dan jiwanya keji adalah untuk wanita yang keji yang sama dengan lelaki tersebut. Sebaliknya, wanita baik diperuntukkan kepada pria yang baik, dan pria yang baik diperuntukkan bagi wanita yang baik-baik pula. Ini karena jiwa manusia selalu cenderung mencari temannya dan tidak puas dengan yang berlawanan dengannya.”³

Dari berbagai uraian kedua tafsir tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap orang cocok dengan yang mempunyai kemiripan dan kesesuaian dengannya dalam ucapan dan kelakuannya. Penulis sependapat dengan Wahbah Zuhaili bahwa kesamaan moral dan keserasian karakter merupakan salah satu komponen keserasian. Kebiasaan yang terjadi adalah orang-orang fasik biasanya menikah dengan orang fasik pula. Orang baik biasanya menikah dengan orang baik-baik juga. Sudah menjadi kebiasaan yang lazim jika manusia akan tertarik dengan mereka yang mempunyai persamaan. Penulis juga sependapat dengan Quraish

² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 529.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* Vol. 9, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 315.

Shihab yang berasumsi bahwa jiwa manusia cenderung menyukai yang sama dengannya. Hubungan manusia tidak akan langgeng tanpa adanya kesamaan. Dalam upaya memilih calon pasangan sudah sepantasnya untuk memperhatikan betul nilai-nilai keserupaan tersebut. Terutama agar memilih pasangan yang memiliki karakter yang baik dari berbagai segi. Karena karakter yang baik itu pula yang akan membawa serta pasangannya hidup dalam pernikahan yang diberkahi oleh Allah SWT.

Jika kita telaah lebih dalam dari penafsiran ayat tentang memilih pasangan tersebut, setiap orang hendaklah mengutamakan aspek akhlak dalam list kriteria calon pasangan idealnya. Hal ini juga telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis bahwa aspek agama atau ketakwaan yang harus diutamakan daripada aspek kriteria-kriteria yang lainnya. Pada umumnya memang laki-laki akan tertarik kepada perempuan yang cantik. Atau perempuan yang cantik akan tertarik kepada laki-laki yang kaya raya. Sehingga dapat kita saksikan di sebuah berita tentang wanita muda yang menikahi pengusaha kaya raya walau usianya lebih pantas untuk menjadi kakek bagi wanita tersebut. Itu tentu jalan hidup yang dipilih oleh setiap orang. Karena manusia memiliki hak kebebasan untuk memilih bersama siapa dia akan menikah. Namun ayat tentang memilih pasangan ini menuntun kita untuk mengedepankan aspek moral. Karena wajah cantik saja tak akan cukup membuat kehidupan rumah tangga tetap harmonis. Ada laki-laki yang berkata bahwa lebih baik memilih perempuan cantik, karena cantik itu sudah terbentuk dari lahir dan wajah cantik asli bukan wajah hasil editan sementara akhlak itu masih bisa dibimbing dan dibentuk atau dituntun oleh suami. Pemikiran seperti ini di satu sisi tak bisa disalahkan, karena kecantikan dapat membuat suami puas dan betah di rumah. Tapi bukankah sebenarnya mendidik itu yang lebih susah. Jika tidak mengedepankan aspek kesalehan, tentu perjalanan rumah tangga di masa depan akan menjadi tidak seimbang, karena pasangan yang dipilih dulu ternyata kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing di kemudian hari. Apalagi menikah itu bukan hanya tentang rasa puas menikah dengan orang yang disukai, tapi bagaimana anak keturunan kita kelak jika kita menikah bukan dengan orang saleh. Oleh sebab itu sebelum berencana membangun sebuah perkawinan, penting bagi setiap orang untuk memilih pasangan hidup yang seperti apa yang akan menemaninya sampai sisa umur hidupnya.

2. *Ta'âruf*

Salah satu ikhtiar penting dalam memulai sebuah hubungan pernikahan adalah dengan cara mengenal baik calon pasangan. Dengan terlebih dahulu mengenal kepribadian seseorang, baik latar belakang keluarga, pendidikan, kepribadian, dan hal-hal lain yang bersangkutan paut dengan calon pasangan, maka kita tidak akan sulit mendapat gambaran masa

depan rumah tangga yang akan dibina mau seperti apa dan akan ditata bagaimana jika hidup bersamanya.

Ta'aruf merupakan proses perkenalan yang dilakukan untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang calon pasangan baik pria atau wanita. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya bentuk penjajakan menuju perkawinan. Ringkasnya, *ta'aruf* dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkeinginan untuk menyepakati tujuan agar bisa saling mengenal lebih jauh. Saat melakukan *ta'aruf*, baik pria atau wanita memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan rinci tentang kebiasaan, karakteristik, penyakit, dan lain-lain dari calon pasangan.

Dalam Islam, salah satu ikhtiar untuk menjemput jodoh adalah dengan melakukan *ta'aruf*. Meskipun tidak secara dzahir hal ini disebutkan dalam kitab-kitab klasik, akan tetapi langkah dalam memulai pernikahan menjelaskan juga tentang bagaimana pentingnya melakukan perkenalan antara dua orang yang hendak menikah. *Ta'aruf* berarti proses saling mengenal. Setidaknya hal ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama memiliki niat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini yang membedakan *ta'aruf* dengan pacaran.⁴

Ini tidak berarti bahwa pacaran atau kencan dalam pengertian anak muda saat ini diperbolehkan secara agama. Tidak, dan sama sekali tidak. Kalaupun jika ada pacaran yang boleh dalam agama, pacaran yang dimaksudkan menurut Quraishy Shihab adalah dalam arti: “seorang teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin (dalam arti saling suka), untuk menjadi tunangan, dan kemudian istri. Pacaran yang dibenarkan adalah (yang hanya merupakan) sikap batin, bukan yang dipahami sebagian orang, terutama anak muda zaman sekarang yaitu sikap batin yang disusul dengan tingkah laku berdua-duaan, saling memegang, dan seterusnya”.⁵ Yang dimaksud dengan sikap batin menurut Quraish Shihab disini adalah merujuk pada perasaan saling suka antara calon pasangan namun tetap dalam batas-batas syariat sehingga tidak melakukan maksiat.

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Hujurat*/49: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

⁴ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakinah*, Jakarta: Media Luhur, 2021, hal. 51.

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 81.

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dalam menafsirkan surah *Al-Hujurât/49: 13* ini Wahbah Zuhaili memberikan penafsirannya yaitu:

“Pada beberapa ayat sebelumnya, seruanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk mendidik mereka dengan akhlak-akhlak terpuji. Sedangkan di sini, seruanya menyebut manusia secara umum supaya selaras dengan keterangan yang disebutkan setelahnya dan mempertegas larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya, serta memberikan pengertian bahwa pesan dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia secara mutlak, yaitu larangan menghina, mencela, dan yang lainnya”.

“Maka, di sini Allah SWT menggunakan seruan **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** makna ayat ini, wahai umat manusia, Kami menciptakan kalian dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Kalian adalah sama, karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepatutnya sebagian dari kalian menghina dan mencela sebagian yang lain, sedang kalian sebenarnya adalah saudara senasab”.

“Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Maksudnya, Allah SWT menciptakan kalian supaya saling kenal, bukan saling membanggakan nasab”. “Keutamaan yang ada di antara kalian adalah takwa. Barangsiapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinyalah yang lebih mulia, baik, dan terhormat. Tinggalkanlah sikap saling membangga-banggakan diri, Allah SWT Maha Mengetahui kalian dan amal perbuatan kalian, Maha Mengerti batin, keadaan, dan seluruh urusan kalian.”⁶

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menutup penafsirannya dalam bahasan Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum, menurutnya bahwa: “ayat 13 ini menjelaskan tiga hal; persamaan, saling kenal mengenal antar anggota masyarakat, ukuran kemuliaan manusia melalui ketakwaan dan perbuatan baik. Manusia sama seperti gigi sisir dalam asal usul mereka. Karena mereka berasal dari ayah dan ibu yang satu. Begitupun dalam hak dan kewajiban hukum. Inilah prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Allah SWT menyatakan bahwa Dia menciptakan makhluk dari pasangan laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Jika Dia berkehendak, dia bisa menciptakan mereka tanpa dari pasangan laki-laki dan perempuan seperti ciptaannya Adam, atau tanpa laki-laki seperti diciptakannya Isa atau tanpa perempuan seperti penciptaan Hawa. Tentang masalah saling mengenal, Allah SWT menciptakan makhluk bernasab dan ber-mushaharah (hubungan keluarga

⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj Jilid 13*, hal. 590.

yang lahir dari pernikahan), bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan supaya saling mengenali, menjalin hubungan, dan bekerja sama, bukan saling acuh, saling menjauhi, memusuhi, mencela, menghina, dan ghibah yang semuanya bisa menyeret kepada perselisihan dan perseteruan. Juga, tidak pula untuk saling membangga-banggakan nasab, etnis, dan ras. Karena semua itu adalah bentuk-bentuk pertimbangan, penilaian, dan tolak ukur yang keliru yang bertentangan dengan prinsip kesatuan dan kesamaan asal-usul manusia.”⁷

Di dalam *Tafsir Al-Qurthûbi* dijelaskan bahwa: “Allah menciptakan ciptaan-Nya dari persilangan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bernasab-nasab, bersuku-suku, dan bermarga-marga. Dari sini, Allah menciptakan perkenalan di antara mereka, dan mengadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Allah-lah yang lebih mengetahui hikmah tersebut. Oleh karena itu, setiap orang akan dinisbatkan pada garis keturunannya. Apabila seseorang menafikan garis keturunan seseorang lainnya, maka dia harus dijatuhi hukuman karena dia telah menuduh berzina.”⁸

Thahir Ibnu ‘Asyur menjelaskan penafsiran ayat 13 ini dalam tafsirnya *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* bahwa: “hikmah dari Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa bangsa adalah agar saling mengenal antar manusia satu dengan yang lainnya, begitu juga saling mengenal antar keluarga sebelum menjalin hubungan pernikahan, membangun hubungan kerja dan membangun hubungan antar suku-suku dan bangsa bangsa dan tiap-tiap derajat terdiri dari kumpulan tingkatan paling bawah.”⁹

Berdasarkan penafsiran terkait surah *Al-Hujurât/49: 13* ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ayat 13 ini menyatakan sesungguhnya Allah menjadikan manusia berbeda suku dan bangsanya agar manusia saling mengenali antar masyarakat dan untuk mengukur kemuliaan manusia dengan ketakwaan dan perbuatan baiknya. Penulis sepakat dengan penafsiran Wahbah Zuhaili, dalam hal mengenal satu sama lain. Dari sini dapat kita indikasikan pentingnya saling mengenal sebelum pernikahan. Karena setelah adanya saling mengenal antar keluarga, maka bagi orang yang akan melanjutkan perkenalannya ke gerbang pernikahan akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dan bekerja sama dalam pernikahan.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj Jilid 13*, hal. 596.

⁸ Al-Qurthûbi, *Tafsîr Al-Qurthûbi* Jilid 17, penerjemah: Fathurrahman, Akhmad Khatib, Dudi Rosadi, Fachrurazi, Mukhlis B. Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hal. 107.

⁹ Muhammad At-Thahir bin 'Asyur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* Juz 26, Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984, hal. 259.

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang pentingnya melakukan *ta`âruf* sebelum terjadi pernikahan. Dengan ber-*ta`âruf*, baik calon pengantin laki-laki atau perempuan dapat bertukar informasi mengenai tabiat, adat, aktivitas, dan kebiasaan masing-masing. Sehingga setelah berlangsungnya pernikahan mereka akan mampu untuk beradaptasi dengan kepribadian pasangannya itu. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua diri antara laki-laki dan perempuan yang menikah. Tetapi dengan terjadinya sebuah pernikahan, juga menyatukan dua keluarga si laki-laki dan si perempuan. Hal ini membuat tali kekeluargaan dan kekerabatan menjadi semakin bertambah dekat. Karena itu perlu untuk saling mengenal agar di antara kedua belah pihak keluarga dapat menerima satu dengan yang lainnya.

1. Khitbah

Kata khitbah berasal dari Bahasa Arab dari lafadz *khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun*. Berdasarkan penuturan Wahbah Zuhaili: “khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.”¹⁰

Hal lainnya yang perlu diperhatikan, setelah lamaran calon pasangan boleh untuk melihat calon pasangannya dengan batasan yang sudah ditentukan oleh syariah yaitu telapak tangan dan wajah. Dengan catatan, hal tersebut tidak dilakukan berdua saja. Karena selama belum berlangsungnya akad nikah, maka keduanya masih dihukumi *ajnabi*.¹¹

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah/2:235,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ سَدِّكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَفُورٌ حَلِيمٌ

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi,

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 21.

¹¹ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakinah*, hal. 54.

janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa: “Ayat ini membahas tentang kebolehan melamar perempuan yang beriddah wafat secara implisit, tidak secara eksplisit, serta sahnya melangsungkan akad atasnya sesudah iddahnya habis. Allah menjelaskan bahwa tidak ada dosa atas seorang lelaki jika ia menyampaikan lamaran secara tersirat kepada wanita yang ditinggal mati suaminya atau kepada walinya, begitu pula kepada wanita yang terkena *talak bâ'in* -di tengah masa iddah; dan tidak ada dosa atasnya pula jika ia menyembunyikan niat menikahinya di dalam hatinya, karena lamaran secara implisit ini tidak menyinggung hak suami yang lama, malah lamaran seperti ini memberi semacam kepercayaan dan jaminan akan keadaan masa depan, karena wanita itu kini tidak ada yang menafkahnya; di samping karena penyembunyian sesuatu di dalam hati adalah wajar dan sukar dihindari, dan karena itu Allah berfirman: Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka dalam hatimu, sukar bagimu menyembunyikan keinginanmu, tapi tidak ada bahayanya menginginkannya sesuatu di dalam hati. Namun diharamkan mengadakan janji kawin secara rahasia karena janji kawin ini dapat memancing fitnah dan menimbulkan gosip. Hanya saja tidak diharamkan mengadakan janji dengan perkataan baik yang tidak memalukan ketika dinyatakan secara terang-terangan, misalnya menyebut dirinya (laki-laki yang bersangkutan) memperlakukan istri dengan baik berhati lapang terhadap istri, dan sejenisnya.”¹²

Menurut Wahbah Zuhaili, “maksud dari **قَوْلًا مَّعْرُوفًا** yaitu ucapan secara tersirat, tidak tersurat. Artinya: janganlah kamu melakukan janji kawin kepada perempuan tersebut kecuali dengan bahasa tersirat. Adapun lamaran terhadap wanita yang terkena *talak raj'i*, baik secara implisit maupun eksplisit, adalah haram karena dia masih berada dalam ikatan dengan suaminya. Sedangkan lamaran tersurat pada perempuan yang masih beriddah karena suaminya wafat atau karena *talak bâ'in* adalah haram pula. Selanjutnya Allah SWT menyebutkan waktu kebolehan untuk melakukan akad nikah bersama perempuan yang beriddah, yakni jika telah habis masa

¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 1, hal. 749.

iddahnya. Allah SWT melarang keras melangsungkan pernikahan sebelum itu.”¹³

Sementara itu Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Tafsîr Rawâ’iul Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur’ân* menjelaskan bagaimana hukumnya melamar perempuan. Menurut penafsirannya, perempuan dalam kedudukan hukum lamaran ini ada 3 kategori:

“*Pertama*, perempuan yang boleh dilamar secara sindiran dan secara terang-terangan, yaitu perempuan yang masih single dan bukan dalam masa iddah. Sebab jika perempuan tersebut boleh dinikahi, maka tentu boleh juga dilamar.”

“*Kedua*, perempuan yang tidak boleh dilamar, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Yaitu perempuan yang masih mempunyai suami, sebab dengan melamar perempuan tersebut, berarti merusak hubungan suami istri dan hukumnya haram. Begitu pula perempuan yang ditalak *raj’i* yang masih dalam masa iddah. Dia dihukumi sebagai perempuan yang masih dalam perkawinan.”

“*Ketiga*, perempuan yang boleh dilamar secara sindiran, tapi tidak boleh dengan dilamar dengan cara terang-terangan. Yaitu perempuan yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa iddah. Seperti diisyaratkan dalam Al-Qur’an: *Dan tidak ada dosa atas kamu meminang perempuan itu dengan sindiran*. Termasuk juga perempuan yang ditalak tiga. Dalil bagi terlarangnya lamaran secara terang-terangan ini adalah seperti yang dikatakan Imam Syafi’i: Dikhususkannya dengan tidak berdosa lamaran secara sindiran itu, menunjukkan bahwa lamaran dengan terang-terangan adalah sebaliknya. Ini disebut *maf’hûm mukhâlafah*.”¹⁴

Dari ayat ini, penulis menyimpulkan bahwa diperbolehkannya untuk melamar secara implisit kepada perempuan yang masih berada dalam masa iddah disebabkan suaminya mati. Juga sah mengadakan akad nikah bersama perempuan tersebut setelah habis masa iddah. Namun menurut penulis, pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni yang mengacu pada syarat-syarat perempuan yang boleh dan tidak boleh dilamar, jika lamaran hanya dengan cara sindiran hal tersebut kurang relevan jika diterapkan di zaman sekarang. Di zaman yang canggih saat ini budaya lamaran memiliki khasnya tersendiri. Karena media sosial sudah berkembang dengan pesat, tren lamaran pun sudah secara umum dipublikasikan seperti akad nikah. Dan publikasi lamaran ini sudah menjadi adat di masyarakat sekarang ini. Selama tetap berada dalam batas aturan syariat, tentu prosesi lamaran yang dipublikasikan ini bersifat mubah atau

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 1, hal. 749.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawâ’iul Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur’ân* Juz 1, Beirut: Muassasah Manahil Al-Irfan, 1980, hal. 376-377.

boleh. Setelah berlangsung khitbah maka dianjurkan untuk tidak menunda perencanaan pernikahan terlalu lama. Karena khawatir pernikahannya batal atau terjadi sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariah.

B. Kesetaraan dalam Perkawinan

1. Makna *Kafâ'ah* (Kesetaraan)

Secara bahasa, *kafâ'ah* berarti kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, Iffah Muzammil menjelaskan dalam *Fiqih Munakahat* bahwa: “ulama fiqih mengartikannya dengan sederajatnya antara suami istri pada berbagai aspek, untuk mencegah perselisihan terjadi. Akan tetapi, pendapat ulama berbeda-beda mengenai aspek tersebut. Menurut ulama kalangan Hanafiyah terdapat 6 macam *kafâ'ah*, yaitu keturunan, beragama Islam, *hirfah* (pekerjaan suami setara dengan pekerjaan keluarga istri), merdeka, *diyânah* (ada keserasian dalam ketaatan beragama, umpamanya perempuan baik tidak dinikahkan bersama lelaki fasik seperti tukang judi, tukang mabuk, dan sebagainya), juga harta. Menurut ulama kalangan Malikiyah, *kafâ'ah* terdiri dari agama serta *al-salâmah*, yaitu tak ada kecacatan yang dapat menjadikan pihak istri mempunyai hak *khiyâr* (hak untuk memilih mau meneruskan perkawinannya atau justru membatalkannya), umpamanya gila, impoten, dan sebagainya. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, *kafâ'ah* terdiri dari jalur nasab, agama, sama-sama merdeka, juga *hirfah*. Sedangkan ulama golongan Hanabilah, *kafâ'ah* itu meliputi 5 perkara, yaitu *al-diyânah*, *al-şinâ'ah* (seorang putri pemilik usaha/industri kelas atas, misalnya, dinilai tak serasi bila dikawinkan dengan putra seorang pembekam, dan sebagainya), harta, merdeka, juga nasab.”¹⁵

Pada pembahasan term *kafâ'ah* ini penulis kembali mengutip surah *An-Nûr* /24: 26 yang sama dengan term memilih pasangan di halaman sebelumnya, hal ini karena ada makna yang berkorelasi dan untuk memperkuat argumen bahwa memilih pasangan itu hendaklah yang setara.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan berkata bahwa:

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, Tira Smart: Tangerang, 2019, hal. 63.

“Wanita pezina yang keji, nakal, dan tidak berakhlak adalah untuk lelaki yang sama-sama keji, nakal, dan tidak berakhlak juga. Lelaki yang keji, nakal, tidak berakhlak, serta pezina juga untuk wanita yang sama-sama keji, nakal, dan tidak berakhlak. Karena yang setara bagi setiap manusia adalah apa yang sama juga serupa dengannya pada ucapan dan kelakuannya. Keselarasan akhlak dan cocoknya sifat menjadi satu komponen terciptanya rasa cocok dan keharmonisan”. Ini seperti firman Allah SWT dalam surah *An-Nûr* /24: 3 berikut:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik”.

Berdasarkan keterangan ini, Wahbah Zuhaili menafsirkannya:

“Yang dimaksud dengan kata **الْخَبِيثَاتِ** dan **الطَّيِّبَاتِ** adalah orang perempuan. Kebiasaan yang terjadi adalah orang-orang yang bejat, nakal, dan amoral biasanya menikah dengan orang yang bejat, nakal, dan amoral juga. Orang yang baik-baik, biasanya menikahi orang yang baik-baik juga.”¹⁶

Tafsîr Jalâlain memaknai penafsiran ayat ini:

“Maksudnya hal yang layak adalah orang yang keji berpasangan dengan orang yang keji, dan orang yang baik berpasangan dengan orang yang baik.

Lafadz **أَوْلِيَاكَ** disini maksudnya ialah bahwa mereka itu yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain adalah Siti Aisyah dan Safwan, bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang keji dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Bagi mereka yakni laki-laki yang baik dan wanita yang baik itu berupa ampunan dan rezeki yang mulia di surga. Siti Aisyah merasa puas dan bangga dengan beberapa hal yang ia peroleh, antara lain, ia diciptakan dalam keadaan baik, dijanjikan mendapat ampunan dari Allah, serta diberi rezeki yang mulia.”¹⁷

Logikanya, hubungan yang harmonis antara seorang pria dan seorang wanita biasanya terjadi ketika mereka adalah pasangan yang seimbang. Namun, dari sudut pandang seorang pria yang merupakan kepala keluarga, status sosial seorang wanita tidaklah penting. Tapi sebaliknya pria tidak akan memiliki kewibawaan jika status sosial pria tersebut tidak seimbang dengan istrinya atau bahkan lebih rendah.¹⁸ Terciptanya kesamaan pada status sosial agar mewujudkan keseimbangan pada kehidupan rumah tangga merupakan tujuan dari adanya kesetaraan. Maka akan tercipta kebahagiaan di antara

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 529.

¹⁷ Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsîr Jalâlain* Juz 2, Surabaya: Darul Abidin, t.t., hal. 52.

¹⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, hal. 63.

suami istri. Dengan perkawinan yang sesuai dengan tradisi, maka tidak akan membuat malu si perempuan atau walinya.¹⁹

Sekufu atau *kafā'ah* bukanlah menjadi syarat sah pernikahan. Akan tetapi ia menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan walinya dalam menerima pinangan laki-laki atau tidak. Sekufu ini diartikan sebagai kedudukan dan keadaan yang setara antara masing-masing calon pasangan. Diharapkan agar tidak terjadi keributan yang berujung perceraian dikarenakan ketimpangan status sosial ataupun lainnya.²⁰ Semakin banyak hal yang tidak sekufu, berarti semakin banyak perbedaan. Semakin banyak perbedaan maka semakin mudah masalah datang.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat berasumsi bahwa kesetaraan dan keserasian dapat terjadi jika ada kesamaan dan kecocokan karakter. Kesetaraan merupakan komponen keserasian dan keseimbangan dalam membangun rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kesetaraan menjadi salah satu faktor terpenting dalam awetnya hubungan pernikahan. Banyak pasangan yang gagal justru salah satu faktor pemicunya karena banyak perbedaan dari berbagai aspek. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa langgengnya suatu perkawinan dapat dibina jika suami atau istri memiliki banyak kesamaan dalam berbagai aspek. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, yang intinya bahwa yang memberikan rasa cocok untuk setiap manusia ialah hal yang mempunyai kesamaan dari segi ucapan juga sikapnya.

2. Sifat-sifat Kesetaraan

Kafā'ah atau kesetaraan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pernikahan, meskipun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Adanya kesetaraan dalam pernikahan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, karena antara calon suami dan calon istri terdapat keseimbangan. Kesetaraan dan kesepadanan yang dimaksud bisa ditinjau dalam berbagai aspek. Bisa jadi kesepadanan dilihat dari segi fisik. Lazimnya laki-laki yang ganteng semestinya sepadan dengan perempuan yang cantik. Laki-laki yang terpelajar ia akan seimbang jika menikah dengan perempuan yang juga berpendidikan. Di dalam Islam, sifat-sifat kesetaraan itu tak hanya tertuju pada segi fisik saja. Yang paling utama tentu dari segi kesalehan seseorang. Firman Allah SWT dalam surah *An-Nûr* /24: 3,

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, hal. 214.

²⁰ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakînah*, hal. 36.

²¹ Balqis Iskandar, *Menikah Meraih Sakînah*, hal. 37.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Asbâb An-Nuzûl ayat ini yang dijelaskan dalam *Tafsîr al-Munîr* diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dengan berkata bahwa:

“Para ulama tafsir mengatakan, ayat 3 surah *An-Nûr* ini turun dengan dilatarbelakangi kasus Martsad bin Abi Martsad. Dia adalah orang yang membawa para tawanan di Mekah menuju ke Madinah. Di Mekah ada seorang pelacur bernama Anaq'. Ia adalah sahabat Martsad. Lalu Martsad meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menikahi Anak tersebut. Namun Rasulullah Saw. belum jawaban apapun kepadanya, hingga turunlah ayat 3 surah *An-Nûr* ini. Selain itu, ayat ini juga dilatarbelakangi kasus beberapa orang miskin dari kalangan Muhajirin yang meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk menikahi para perempuan pelacur dari kaum Ahlul Kitab dan para budak perempuan yang ada di Madinah. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Zahir ayat menunjukkan diharamkannya perempuan baik-baik bagi laki-laki pezina dan diharamkannya perempuan pezina bagi laki-laki baik-baik.”²²

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili memberikan pendapatnya mengenai penafsiran ayat ini, yaitu:

“Makna ayat ini adalah lazimnya pezina yang merupakan orang fasik dan tertarik menikah dengan perempuan yang memiliki perilaku seperti dirinya, yaitu perempuan pezina dan fasik. Biasanya, ia tidak tertarik menikahi perempuan salihah, tetapi lebih cenderung untuk menikah dengan perempuan fasik, nakal dan bejat, atau dengan perempuan musyrik yang biasanya tidak memiliki kepedulian kepada kehormatan dan kesucian diri. Begitu pula halnya dengan perempuan pezina, biasanya ia tidak disukai melainkan oleh laki-laki pezina sepertinya atau laki-laki musyrik yang biasanya tidak menjaga kesucian dirinya.”²³

Menurut penafsiran Wahbah Zuhaili:

“Ayat ini menjelaskan adanya unsur perasaan kecocokan, keserasian, kesepahaman, *mutual understanding*, dan kedekatan di antara kedua belah pihak; laki-laki dan perempuan. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar para artis dan para pelaku dunia seni dan dunia hiburan lainnya tidak menikah

²² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari‘ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 456.

²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari‘ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 460.

melainkan dengan orang yang seprofesi. Sebab unsur perasaan cemburu menurut persepsi dan pandangan mereka harus dihilangkan agar kedua belah pihak masih bisa tetap terus melanjutkan aktivitasnya. Jika tidak, maka pernikahan yang ada terancam hancur dan putus. Sebagaimana laki-laki yang baik-baik merasa tidak cocok melainkan dengan perempuan yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang baik-baik tidak terima jika suaminya berperilaku amoral, bejat, nakal, menerobos batasan-batasan kehormatan, dan kesucian diri. Bahkan, barangkali dalam masalah ini perempuan lebih sensitif dan protektif daripada laki-laki, dan terkadang juga sebaliknya. Patokannya dalam hal ini adalah tingkat kesadaran keberagamaan, moral, sensitivitas, dan ghirah keagamaan yang kuat untuk menjaga batasan-batasan dan kehormatan diri, jauh dari pandangan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya semata-mata hubungan fisik nafsu birahi belaka, sebagaimana yang umum berlaku pada hari ini di kalangan para pengikut paham materialisme yang tidak mengenal agama, di mana mereka menghapus kata kehormatan dan kesucian diri dari kamus moral dan nilai-nilai, baik di timur maupun barat”.

وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *“Dan diharamkan bagi orang-orang Mukmin menikah dengan perempuan pezina atau menikahkan perempuan Mukminah baik-baik dengan laki-laki pezina”*. Wahbah Zuhaili menuturkan: “yang dimaksud dengan pengharaman di sini adalah melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak pantas dan seharusnya dihindari. Pengertian di sini diungkapkan dengan kata-kata "diharamkan" sebagai bentuk *mubalaghah* atau intensifikasi serta memberikan penekanan lebih agar benar-benar menghindari dan menjauhi hal itu. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan menyerupai orang-orang fasik, berpotensi memunculkan tuduhan dan penilaian miring, omongan yang tidak baik, merusak citra nasab, dan berbagai dampak negatif lainnya.”²⁴

Penafsiran yang hampir serupa juga dapat ditemukan pada Tafsir Departemen Agama, disana diuraikan: “pada ayat ini Allah menerangkan bahwa laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu juga perempuan pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik. Artinya tidak pantas sama sekali seorang laki-laki baik-baik, mengawini perempuan pezina yang akan mencemarkan dan merusak nama baiknya. Sebaliknya, seorang perempuan baik-baik, tidak pantas dinikahi oleh laki-laki pezina yang dikenal oleh lingkungannya sebagai laki-laki yang bejat dan tidak bermoral, karena pernikahan itu akan merendahkan martabat perempuan tersebut dan mencemarkan nama baik keluarganya. Kecuali bila

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 461.

laki-laki atau perempuan pezina itu sudah bertobat, maka boleh menikah atau dinikahi oleh laki-laki atau perempuan baik-baik.”²⁵

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan terkait beberapa poin yang termasuk pada sifat-sifat kesetaraan,²⁶ yaitu:

“*Pertama*, agama, kesucian, atau ketakwaan. Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang salihah yang merupakan anak orang salih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.”

“*Kedua*, Islam. Ini adalah syarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan *jumhur fuqaha*. Yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.”

“*Ketiga*, kemerdekaan. Ini adalah syarat dalam *kafâ’ah* menurut mayoritas ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya. Juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.”

“*Keempat*, nasab. Mazhab Hambali menamakannya sebagai kedudukan. Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut atau *mawla* yang tidak memiliki nasab yang ketahuan.”

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 6, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 565.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9, hal. 412.

“*Kelima*, harta dan kemakmuran. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.”

“*Keenam*, pekerjaan, profesi, atau produksi. Yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. *Jumhur fuqaha* selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafâ'ah*, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elite, atau pun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan *qadhi*, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain; karena *kafâ'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran. Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.”

“*Ketujuh*, terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan. Seperti gila dan lepra. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafâ'ah*. Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini sehingga dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap tidak adanya cacat sebagai salah satu syarat *kafâ'ah*.”

Berdasarkan konteks penafsiran tersebut penulis dapat memberikan analisis bahwa kesetaraan dapat menjadi modal penting dalam menentukan langgengnya sebuah perkawinan. Sesuai dengan yang dikemukakan Wahbah Zuhaili bahwa unsur perasaan serasi, sepaham, cocok, adanya *mutual understanding*, dan kedekatan di antara kedua calon pasangan pengantin antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor kesetaraan dalam memilih calon pasangan. Kesetaraan bukanlah syarat kewajiban dalam sebuah perkawinan. Namun di antara sifat-sifat kesetaraan, yaitu: agama, ketakwaan, keturunan, merdeka, kekayaan, pekerjaan, dan terbebas dari cacat, merupakan faktor penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam

memilih pasangan. Dengan adanya kesetaraan pada sifat-sifat tersebut baik suami atau istri akan lebih mudah dalam menjalankan perannya masing-masing. Tidak akan mudah terjadi kesalahpahaman atau ketimpangan yang diakibatkan banyak perbedaan karena keduanya memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan yang sama.

Sifat-sifat *kafâ'ah* atau kesetaraan yang telah dijelaskan pada pembahasan tersebut bisa menjadi tolak ukur keseimbangan hubungan sebuah rumah tangga. Semakin banyak sifat-sifat kesetaraan yang sama antar pasangan suami istri, maka perkawinannya akan mudah mendekati suasana yang harmonis. Karena dengan banyaknya nilai-nilai kesamaan itu dapat menyatukan cara pandang yang sejalan dan seirama. Latar belakang keluarga yang sama, cara ibadah yang sama, budaya sayang sama, profesi yang sama, dan mempunyai kesamaan tujuan dalam membangun masa depan rumah tangga dan mendidik anak adalah menjadi nilai tambah dalam membangun kebahagiaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

C. Landasan Spiritualitas Perkawinan

1. Mengedepankan aspek *ma'rûf*

Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan manusia dan hewan terletak pada kemampuan manusia untuk menangkap sebuah objek dengan logika. Daya inilah dinamakan daya rasional (*an-nafs an-nathîqah*).²⁷ Manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna dan berbeda dengan makhluk hidup lain, manusia mempunyai logika sebagai alat dalam berpikir dan kalbu sebagai alat untuk merasa. Kualitas setiap pribadi manusia dapat ditentukan salah satunya dengan setiap tindakan yang dikerjakannya atas dasar pertimbangan akal budi.

Menurut Nur Rofiah dalam karyanya yang berjudul *Nalar Kritis Muslimah*, perkawinan bukanlah semata-mata untuk menyatukan dua tubuh dalam ikatan biologis, melainkan juga dua jiwa manusia. Karenanya, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakînah*). Landasan relasi suami istri pun adalah cinta-kasih (*mawaddah wa rahmah*). Suami dan istri mesti mempertimbangkan tiga level etika dalam bertindak. *Pertama*, boleh atau tidak menurut agama, maka harus halal. *Kedua*, baik atau tidak, maka harus *thayyib*. *Ketiga*, pantas atau tidak, maka harus *ma'rûf*. Jadi, suami dan istri mesti terus ikhtiar untuk selalu bisa melakukan tindakan yang halal, *thayyib*, dan *ma'rûf* sebagai makhluk yang berakal budi. Perkawinan dengan demikian, tidak hanya menjadi urusan suami dan istri dengan pasangan masing-masing, tetapi juga urusan keduanya dengan Allah SWT.²⁸

²⁷ Ibnu Sina, *Psikologi Islam (Rujukan Utama Ilmu Psikologi Dunia)* diterjemahkan oleh Imam Ghazali dari kitab berjudul *Ahwâl an-Nafs: Risalâh fi An-Nafs wa Baqâ'ihâ wa Ma'âdiha dan Tsalâts ar-Rasâil fi An-Nafs*, Turos Pustaka: Jakarta, 2022, hal. 187.

²⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna, 2020, hal. 56-57.

Perkawinan sejatinya harus dilandasi dengan *mu'âsyarah bil-ma'rûf*, yaitu saling memperlakukan pasangannya secara baik bermartabat. Di antara suami atau istri tidak boleh ada pemaksaan kepada yang lainnya. Dalam segala tindakan dan keputusan sebaiknya di antara suami dan istri tidak hanya melihat dari segi halal atau *thayyib*-nya saja, tapi juga mengedepankan aspek *ma'rûf* atau pantas tidaknya hal itu dilakukan. Sebab tidak semua yang halal atau boleh itu pantas atau layak untuk dilakukan. Contoh, agama memang membolehkan hubungan intim antara suami dan istri, bahkan istri wajib memenuhinya. Namun jika istri dalam keadaan sakit tentu suami tidak pantas untuk memaksa. Hubungan intim yang hukum asalnya adalah halal menjadi tidak patut dilakukan jika suami memaksakan pada keadaan istri yang sedang sakit. Contohnya lagi, umpamanya seorang istri yang memiliki gaya hidup berlebihan sedangkan suaminya hanya berpenghasilan pas-pasan dari gaji UMR-nya. Istri tersebut menuntut nafkah di atas gaji UMR untuk memenuhi hobinya mengoleksi barang *branded* tiap bulan dan gaya hidup sehari-hari yang berlebihan. Meskipun nafkah hukumnya wajib, suami juga dibolehkan untuk melapangkan nafkah, tapi bisa menjadi tidak *ma'rûf* atau tidak patut jika istri meminta nafkah untuk memenuhi kebutuhan sekundernya di luar batas kemampuan suami yang sudah memaksimalkan potensi dirinya dalam memenuhi tanggung jawab nafkah.

Di dalam bersikap baik itu suami ataupun istri keduanya haruslah mengedepankan aspek *ma'rûf*. Hal ini diperintahkan kepada keduanya seperti yang tergambar dalam surah An-Nisa/4: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Terkait maksud dari mufradat lafadz *mu'âsyarah bil-ma'rûf* disini, Wahbah Zuhaili memaknai maksudnya dengan: “bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam. Seorang wanita

menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita.”²⁹

Selanjutnya dalam *Tafsîr al-Munîr*, Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa: “memperlakukan dan mempergauli para istri dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram di hadapannya tanpa ada alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membentak tidak berkata dan berlaku kasar terhadapnya serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain”.

“*Al-'Ushrah* maksudnya adalah mempergauli. Dan yang dimaksud dari perintah untuk mempergauli istri dengan baik adalah menciptakan suasana dan iklim yang menyenangkan, membahagiakan, tenang, tenteram, damai dan kehidupan yang mengasyikkan bagi masing-masing suami dan istri. Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban agama seorang suami. Menjadikan hal ini sebagai sebuah kewajiban agama bagi seorang suami bisa menciptakan pengaruh tersendiri bagi dirinya yang mampu mengingatkannya kepada pengawasan Allah SWT, bisa menimbulkan rasa takut kepada-Nya dan mengingatkannya kepada hari dimana semua makhluk dihadapkan kepada-Nya untuk dihisab. Hal ini tentu lebih bisa tertanam kuat di dalam jiwa seorang mukmin dari pada permintaan pertanggungjawaban di hadapan mahkamah pengadilan akhirat.”³⁰

Sedangkan Muhammad Abduh menerangkan pandangannya dalam *Tafsîr Al-Manâ'ir* mengenai makna *mu'âsyarah bil-ma'rûf* disini adalah: “wajib atas orang yang beriman agar memperlakukan istri mereka dengan baik, menggauli dengan cara yang baik, tidak mempersempit nafkah, tidak menyakiti baik ucapan maupun perbuatan, dan tidak bermuka masam dalam setiap perjumpaan, karena semua itu bertentangan dalam pergaulan yang baik dalam keluarga. Makna *mu'âsyarah* disini ialah saling dan setara, maksudnya suami harus bergaul dengan istrinya dengan cara yang *ma'rûf*, begitupun sebaliknya istri harus bergaul dengan suami dengan cara yang *ma'rûf*. Bahkan Muhammad Abduh juga memasukkan pendapat ulama salaf mengenai *ma'rûf* disini dapat juga diartikan sebagai wajibnya suami memberi pelayan bagi istri jika suaminya merupakan orang yang mampu untuk membayar pelayan dan jika istrinya tersebut adalah perempuan yang tak biasa melayani dirinya sendiri.”³¹

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2 hal. 637.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 640.

³¹ Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* Juz 4, Kairo: Dar Al-Manar, 1947, hal. 456.

Dari penafsiran kedua tokoh mufassir kontemporer ini penulis dapat memberikan analisa bahwa *mu'âsyarah bil-ma'rûf* yang dimaknai oleh Wahbah Zuhaili, intinya adalah “menciptakan suasana dan iklim yang menyenangkan, membahagiakan, tenang, tenteram, damai dan kehidupan yang mengasyikkan bagi masing-masing suami dan istri”. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pada berlangsungnya pernikahan. Orang menikah adalah untuk berbahagia. Semangat *mu'âsyarah bil-ma'rûf* dengan cerminan sikap suami dan istri yang saling menciptakan suasana kehidupan yang menyenangkan dan tenang itu akan memperkuat jalinan ikatan pernikahan. Tak hanya suami saja yang harus bersikap *ma'rûf*, tapi istri juga sama. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Abduh bahwa makna *mu'âsyarah* ini adalah saling dan setara, maksudnya suami harus bergaul dengan istrinya dengan cara yang *ma'rûf*.

2. Kerja sama dan Saling Mendukung

Agar perkawinan kokoh, perlu dibangun adanya kerja sama dan saling mendukung antaranggota keluarga. Terutama dalam peran dan fungsi masing-masing suami istri, mereka perlu mengedepankan rasa toleransi kepada pasangannya dan menjauhkan sikap acuh tak acuh. Karena pada dasarnya istri akan senang jika suaminya mau peduli dengan tugas domestiknya mengurus rumah tangga. Peran istri sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya dapat dikatakan “tak ada hentinya mulai dari bangun tidur ke tidur lagi” sebenarnya membutuhkan dukungan dan perhatian suami. Dengan adanya kepedulian suami yang membantu tugas istri berarti dia memberikan bentuk perhatian kepada pasangannya. Begitupun sebaliknya, suami akan lebih nyaman bila istrinya mau bekerja sama dan mendukung setiap keputusan yang diambilnya. Jadi sebenarnya dalam pernikahan itu perlu kedua pihak yang saling mendukung dan bekerja sama, agar keduanya sama-sama merasakan bentuk perhatian dari masing-masing pasangan.

Amanah melekat sebagai *khalîfah fil ardl* berarti bahwa suami dan istri haruslah bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Hal ini berlaku juga dalam ranah perkawinan. Laki-laki dan perempuan beriman mereka saling menjadi *auliyâ* (penjaga, penolong, pelindung, *soulmate*) bagi lainnya. Baik suami maupun istri keduanya mesti bahu membahu dan bekerja sama untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah/9: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam menafsirkan ayat ini, Wahbah Zuhaili memberikan pandangannya dengan berkata bahwa: “orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling membela dan saling mendukung. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis shahih: *Orang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan, mereka saling mendukung satu sama lainnya.* Dan Rasulullah Saw. menyilangkan jari-jari tangan beliau. Dahulu kerjasama antarkaum muslimin dan muslimah berlangsung di berbagai bidang dan dalam kondisi yang sangat penting, seperti hijrah dan jihad. Hal ini disertai dengan sikap para laki-laki yang selalu menjaga kehormatan dan menjaga pandangan, serta para perempuan yang juga selalu menjaga etika yang tinggi, rasa malu, kehormatan, menahan pandangan dan bersikap sopan dalam berbicara, pakaian dan pekerjaan. Peran perempuan tampak jelas dalam keberhasilan hijrah Rasulullah Saw., seperti yang dilakukan oleh Asma Dzâtun Nithaqain. Ketika peperangan melawan musuh, para perempuan Muslimah memberi minum, menyiapkan makanan, memberi semangat untuk berperang, mendorong para laki-laki yang kalah agar kembali ke medan tempur merawat orang-orang yang terluka, dan mengobati orang-orang yang sakit.”³²

Lebih lanjut Departemen Agama yang di dalamnya merupakan para ulama ahli Ilmu Al-Qur’an memberikan penafsiran terkait ayat ini dengan menerangkan bahwa: “orang mukmin, pria maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Wanita pun selaku mukminah turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah kewanitaannya. Istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat turut ke medan perang bersama-sama tentara Islam untuk menyediakan air minum dan menyiapkan makanan karena orang-orang mukmin itu sesama mereka terikat oleh tali keimanan yang membangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Kesemuanya itu didorong oleh semangat setia kawan yang menjadikan

³² Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 5, hal. 660.

mereka sebagai satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan dalam menegakkan keadilan dan meninggikan kalimah Allah.”³³

Dari penafsiran surah At-Taubah ayat 71 tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pria atau pun wanita yang beriman mereka harus saling *support* dan menolong. Wahbah Zuhaili memberikan contoh seperti yang dikerjakan oleh Asma Dzâtun Nithaqain, seorang perempuan yang berperan dalam keberhasilan hijrah Nabi. Saat berlangsungnya perang, wanita muslimah memberi minum, menyiapkan makanan, mendorong mereka yang kalah untuk semangat dan ikut kembali ke medan perang, merawat yang terluka, dan mengobati yang sakit. Ini adalah cerminan bagi kita untuk meneladani kehidupan mereka. Apalagi dalam dunia pernikahan, suami istri hendaknya saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana kehidupan pernikahan yang bahagia. Jangan biarkan pasangannya memenuhi kewajibannya saja tanpa disertai dengan pemenuhan hak. Juga meskipun sama-sama mempunyai tanggung jawab masing-masing, namun alangkah akan lebih ringan suatu beban yang dipikul jika suami atau istri saling mengerti dan membantu pasangannya yang sedang membutuhkan bantuan. Meskipun masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Namun kerja sama itu akan membuat tugas menjadi lebih ringan dan menciptakan kedekatan emosional di antara suami dan istri.

Tugas dan fungsi laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Seorang suami tidak dapat memikul tugas istri dalam kehamilan, persalinan dan penyusuan anak, dan begitupun sebaliknya. Penghormatan seorang suami kepada istrinya dalam bentuk pemenuhan haknya merupakan pengganti yang wajar baginya sebagai ibu rumah tangga.³⁴ Allah berfirman dalam surah Al-Lail/ 92: 3-4,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ لِأَنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ

dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam.

Wahbah Zuhaili menerangkan mengenai penafsiran ayat ini bahwa maksudnya: “sesungguhnya perbuatan semua manusia itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang melakukan perbuatan baik ada pula yang melakukan perbuatan buruk. Sebagian perbuatan itu sesat dan sebagiannya benar.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 4, hal. 152.

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, hal. 423.

Sebagian perbuatan itu menyebabkan pelakunya masuk surga dan sebagian yang lain menyebabkan masuk neraka.”³⁵

Di sisi lain Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai penafsiran ayat tersebut: “bahwa Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerja sama. Rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnnya perempuan. Laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Rumah tangga tidak bisa berdiri kalau hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku, dan tidak bisa rumah tangga berdiri kalau hanya kehalusan dan lemah lembut perempuan saja yang terdapat. Penggabungan laki-laki (suami) dan perempuanlah (istri) yang menimbulkan keturunan. Dari kasih ibu dan sayang bapak, dibentuk jiwa anak-anak yang kelak akan tiba gilirannya, mereka pula yang mendirikan rumah tangga serta melanjutkan keturunan.”³⁶

Menurut hemat penulis, konteks penafsiran Wahbah Zuhaili pada ayat ini terbatas hanya memberikan gambaran mengenai berbeda-bedanya perbuatan semua manusia. Di antara mereka ada yang beramal buruk juga ada yang beramal baik. Dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya fungsi masing-masing dari laki-laki dan perempuan itu sama pentingnya dan semuanya diperlukan, karena suami istri itu saling melengkapi. Oleh karena itu, keluarga yang stabil, tenteram, dan bahagia bisa terwujud karena adanya perpaduan dari saling bersinerginya antara kerja sama laki-laki dan perempuan.

Lazimnya, bisa diungkapkan bahwa guna berhasilnya permufakatan serta kolaborasi itu, masing-masing hendaknya bersikap positif dan pandai berbasa-basi serta menghindari sedapat mungkin kritik yang pedas. Karena itu, kalau tidak dapat memuji, jangan mencela; kalau tidak dapat memberi, jangan mengambil hak pihak lain. Kalau harus mengkritik, pilihlah waktu yang tepat. Sekali-kali jangan mencela dandanan istri atau suami ketika telah keluar rumah menuju ke pesta. Karena itu akan lebih memperburuk penampilannya. Bukankah keindahan justru bersumber dari dalam, yakni dari rasa percaya diri? Itu prinsip dasar dalam menjalin hubungan harmonis dan kerja sama yang bermanfaat.³⁷

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 15, hal. 655.

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, hal. 423.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 134.

Ikatan perkawinan yang dilandasi oleh cinta bukan hanya sekedar hubungan atau ikatan. Ini bukan hubungan bisnis atau hutang. Buktinya, dalam dunia bisnis seseorang bersedia dengan rela memberi atau meminjamkan sesuatu kepada mitra kerjanya, tapi tidak demikian jika dalam perkawinan. Hubungan kerja dengan pihak lain (selain perkawinan) biasanya didahului persyaratan tertulis dan diatur dengan jadwal kerja serta tanggung jawab ketat. Hubungan perkawinan tidaklah demikian. Dalam ikatan suci perkawinan, mestinya seseorang membantu mengatasi kelemahan pasangannya, baik fisik maupun mental, terutama spiritual. Inilah salah satu alasan mengapa Allah secara tegas memperingatkan para suami dan istri agar bergaul dengan baik kepada pasangannya.³⁸

3. Indikator Suami dan Istri *Shâlihah*

Landasan spiritual perkawinan ini juga terhubung dengan indikator istri *shâlihah* (demikian pula suami *shâlih*) yaitu taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami (atau istri bagi suami) tidak ada karena sadar bahwa Allah selalu menjaga (dan mengawasinya). Hal ini tergambar dalam surah An-Nisa/4:34,

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاتٌ ۖ حَفِظْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran terkait kriteria istri *shâlihah* adalah: “perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya.”³⁹

³⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 225.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 3, hal. 58.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili menjelaskan pandangannya di dalam *Tafsîr al-Munîr* pada bahasan Fikih Kehidupan atau Hukum-hukum, bahwa: “seorang suami harus tawadhu dan lembut. Firman Allah **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا** menunjukkan bahwa seorang suami harus berlemah lembut. Sehingga apabila dia merasa bahwa dia berkuasa atas istrinya, hendaknya dia mengingat kekuasaan Allah karena kekuasaan Allah adalah di atas segalanya. Allah selalu mengawasi setiap hamba-Nya yang sombong, menghina dan merendahkan istrinya sehingga melupakan hak-hak istri.”⁴⁰

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan terkait ayat tersebut bahwa: “perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang menaati suami, merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya, tidak diceritakan atau diberitahukan kepada siapa pun, termasuk dengan kerabat. Mereka melakukan hal itu disebabkan janji yang telah diberikan oleh Allah, yaitu memperoleh pahala yang besar karena memelihara yang gaib (rahasia) dan karena ancaman Allah terhadap orang yang membuka rahasia orang lain. Ayat ini mengandung pelajaran yang besar bagi kaum perempuan yang suka menceritakan segala apa yang terjadi di antara dia dan suaminya, terutama yang di dalam ranjang. Selain itu, ayat ini menghendaki agar istri memelihara harta suaminya.”⁴¹

Selanjutnya dia menuturkan bahwa: “Allah memperingatkan kaum laki-laki dengan kekuasaan dan kebesaran-Nya, supaya para lelaki tidak menzalimi istri dan berlaku curang. Dia akan memberikan siksa-Nya kepada suami yang berlaku kurang baik terhadap istrinya, dengan menonjolkan kekuasaannya sebagai suami dan memperlakukan istri secara kurang patut. Hak mengurus dan mengendalikan istri itulah yang diberikan kepada lelaki, tetapi bukan hak untuk berbuat sewenang-wenang.”⁴²

Dari penafsiran kedua tokoh mufassir kontemporer tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa indikator istri *shâlihah* menurut Wahbah Zuhaili adalah “perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya”. Sedangkan indikator pada suami yang baik menurut Wahbah Zuhaili adalah “adanya sikap tawadhu dan lembut. Suami harus berlemah lembut, sehingga apabila dia merasa bahwa dia berkuasa atas istrinya, hendaknya dia mengingat kekuasaan Allah karena kekuasaan Allah di atas segalanya. Oleh karena itu

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 3, hal. 65.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 844.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur Jilid 1*, hal. 845.

suami tidak boleh menghina dan merendahkan istrinya sehingga melupakan hak-hak istri”. Sedangkan Hasbi Assidieqy memberikan gambaran indikator istri *shâlihah* adalah “istri yang taat serta menjaga rahasia suami. Sedangkan pada lelaki ialah mereka tidak boleh menzalimi istri dan berlaku curang. Meskipun laki-laki diberi hak mengurus dan mengendalikan istri tetapi mereka tidak diperbolehkan berbuat sewenang-wenang kepada istrinya”.

Jika dikorelasikan pada zaman sekarang, karakter suami dan istri *shâlihah* itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain harus sama-sama saling menjaga kehormatan diri secara fisik, suami dan istri juga harus berakhlakul karimah dalam bersosialisasi dengan lawan jenis di media sosial. Sebab dalam memposting sesuatu, baik itu tulisan atau pun gambar berupa foto / video jangan sampai keluar dari aturan-aturan syariat. Istri tetap harus menutup aurat dan menjaga kehormatan dirinya. Begitupun baik istri atau pun suami dalam bersosialisasi di medsos dengan lawan jenis harus dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan, sehingga jangan sampai menimbulkan kecemburuan pada pasangannya.

4. Persiapan Membentuk Keturunan Yang Baik

Suatu ikatan perkawinan akan menjadi lengkap dengan kehadiran anak keturunan yang menjadi buah hati bagi suami dan istri. Status awal yang tadinya hanya menjadi suami saja atau istri saja akan bertambah menjadi bapak dan ibu. Memiliki anak merupakan salah satu dari tujuan perkawinan. Banyak nilai positif yang akan didapat dengan memiliki keturunan. Bahkan meminta untuk diberikan keturunan juga dicontohkan oleh Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Ali Imran/3: 38,

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Wahbah Zuhaili menyampaikan keterangan dalam *Tafsîr al-Munîr* bahwa: “ayat ini mengandung penjelasan tentang disyariatkannya meminta anak, karena hal ini sudah menjadi sunnah para rasul dan para *shiddiqin* (orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul).”⁴³

Berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili, “banyak ditemukan hadis lain yang membahas seputar tema ini yang menganjurkan untuk memiliki keturunan, karena nilai positif yang diharapkan oleh seseorang dari keturunan yang dimilikinya, baik ketika masih hidup maupun setelah

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 238.

meninggal dunia. Muslim dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: [Jika salah seorang diantara kalian mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal, dikatakan salah satunya adalah anak shaleh yang mendoakannya]. Seandainya dalam masalah ini hanya ada hadis ini, maka itu sudah mencukupi. Ayat ini juga mengandung dalil bahwa yang wajib bagi setiap orang adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon agar anak dan istrinya diberi petunjuk, taufik, dijadikan orang yang saleh dan menjaga diri dari hal-hal yang hina, mendidik mereka dengan baik dan benar sehingga istri dan anaknya bisa menjadi pendukung dan pembantu dirinya di dalam melaksanakan tugas agama dan dunia. Sehingga ia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari mereka, baik di dunia maupun di akhirat.”⁴⁴

Sementara itu Departemen Agama memberikan penjelasannya mengenai penafsiran ayat ini bahwa: “tatkala Zakaria melihat kemuliaan dan martabat yang begitu tinggi pada Maryam di hadapan Allah, timbullah keinginannya untuk mempunyai seorang anak serupa dengan Maryam dalam kecerdasan dan kemuliaannya di sisi Allah. Walaupun Zakaria mengetahui bahwa istrinya adalah seorang perempuan yang mandul dan sudah tua, namun dia tetap mengharapkan anugerah dari Allah. Di dalam mihrab tempat Maryam beribadah, Zakaria memanjatkan doa kepada Allah, semoga Dia berkenan menganugerahkan kepadanya seorang keturunan yang saleh, dan taat mengabdikan kepada Allah. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah yang Maha Mendengar dan memperkenankan segala doa, maka segera doanya dikabulkan Allah.”⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat penulis Wahbah Zuhaili sepakat akan adanya syariat memohon diberikan keturunan, karena hal ini sudah menjadi sunnah para rasul dan para shiddiqin. Memiliki anak memberikan nilai positif yang diharapkan oleh manusia dari keturunan yang dimilikinya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sementara itu dalam penafsiran Departemen Agama lebih menekankan pada pembahasan keinginan Nabi Zakaria yang ingin memiliki anak yang soleh seperti Siti Maryam. Sampai akhirnya Nabi Zakaria memanjatkan doa lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan tulus dan penuh kepercayaan akan kasih sayang Allah.

Dalam mempersiapkan upaya untuk membentuk keturunan yang baik, sebagai orang tua tentunya memiliki bentuk tanggung jawab agar anak mereka menjadi pribadi yang baik yang akan mengantarkan mereka hidup

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 239.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 1, hal. 500.

bahagia dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terutama bagi seorang suami atau ayah, bentuk tanggung jawab ini digambarkan dalam surah At-Tahrim/66: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Wahbah Zuhaili memberikan pandangannya terkait penafsiran ayat tersebut bahwa: “agar orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Saw. mendidik dirinya dan membuat perisai untuk memproteksi diri dari api neraka. Juga agar memelihara, menjaga, dan melindungi diri dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan apa yang Dia larang. Ayat ini juga memerintahkan untuk mendidik dan mengajari keluarga, serta memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan melarang mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya. Nasihati dan didiklah mereka sehingga para suami sebagai kepala keluarga tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar. Menurut Az-Zuhaili, yang dimaksud dengan *al-Ahl* (keluarga) adalah istri, anak-anak dan pembantu. Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang pendidik dan pengajar harus mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang.”⁴⁶

Penafsiran yang serupa juga dipaparkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsîr Ath-Thabari* yang memberikan penjelasan bahwa: “maksud ayat ini adalah agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menjaga diri mereka dengan mengajarkan kepada sesamanya hal-hal yang dapat menjauhkan mereka dari api neraka. Hendaknya mereka mencegah neraka itu dengan senantiasa taat kepada Allah. Maksudnya adalah ajarilah keluargamu cara taat kepada Allah yang dengan itu mereka bisa terhindar dari neraka.”⁴⁷

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 14, hal. 704.

⁴⁷ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* jilid 25, Penerjemah: Anshari Taslim, Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana, Mengala, Athaillah Manshur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017, hal. 245.

Dari pemaparan kedua tafsir tersebut, dapat kita ambil kesimpulan terkait ayat ini yang mengindikasikan bahwa dakwah dan mendidik itu berawal dari ranah *family* yang menjadi pengajar sentral dan perdana bagi anak-anak. Karenanya peran keluarga dalam pendidikan anak sangat strategis. Ayat ini menyampaikan tuntunan bagi kita sebagai orang yang beriman agar membuat perisai untuk memproteksi diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Terutama kepada suami sebagai pengemban tugas kepala keluarga, hendaknya dia mendidik anak dan istrinya sehingga mereka mengetahui cara untuk bertakwa kepada Allah. Sehingga keluarganya dapat terhindar dari api neraka.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

1. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Sebagai seorang kepala keluarga suami memiliki tanggung jawab besar untuk membawa keluarganya agar masuk pada golongan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Di samping itu suami juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak mereka. Disamping tanggung jawab yang besar ini, suami tentu memiliki beberapa hak yang telah ditentukan agar kehidupan yang mereka jalani dapat seimbang dan harmonis. Diantara hak suami adalah ditaati oleh istrinya. Mengenai hak suami ini penulis kembali mengutip surah An-Nisa/4: 34 yang sama pada bahasan indikator suami dan istri *shâlihah*, hal ini karena ada makna yang berkorelasi dan untuk memperkuat argumen bahwa istri yang *shâlihah* itu yang melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak suaminya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran terkait ayat ini bahwa: “seorang suami berhak mendidik istri dan melarangnya keluar rumah, berdasarkan ayat **فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ**. Sang istri berkewajiban menaati suami dalam perkara-perkara yang tidak termasuk maksiat. Dia juga wajib menjaga harta suaminya. Ketika tidak bersama suami, sang istri wajib menjaga kehormatan dirinya.”⁴⁸

Sedangkan Ibnu Asyur dalam menafsirkan ayat kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, beliau memaknainya dengan makna pelindung.⁴⁹ Muhammad Abduh juga memberikan pendapat yang serupa bahwa diantara urusan laki-laki yang lazim dan biasa adalah memberi perempuan perlindungan, perawatan, perwalian dan kecukupan.⁵⁰

Berdasarkan penafsiran tersebut penulis dapat berasumsi bahwa suami memiliki tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga. Dapat digaris bawahi dari bentuk tanggung jawabnya itu adalah memberikan perlindungan dan kecukupan kepada istrinya. Kemudian dari bentuk tanggung jawabnya itu timbullah hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Yaitu ditaati dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Suami juga memiliki hak agar istrinya menjaga diri serta menjaga harta suaminya.

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili memberikan kesimpulan terkait hak-hak seorang suami bahwa bagi suami yang menjalankan kewajibannya memenuhi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal maka baginya terdapat 10 hak yang wajib dijalankan oleh istrinya⁵¹:

- a. Taat dengan cara *ma'rûf*
Taatnya perempuan kepada suaminya dengan cara *ma'rûf* merupakan hak pertama suami, yang dimaksud *ma'rûf* disini ialah apa saja yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh syariat
- b. Menetap di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami
- c. Menjaga kehormatan dan menjaga harta
- d. Mengurus rumah
- e. Berhias untuk suami
- f. Mendidik istri dengan cara *ma'rûf*
- g. Tinggal di rumah suami
- h. Merawat suami
- i. Menjatuhkan talak dan rujuk
- j. Masa iddah

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 3, hal. 64.

⁴⁹ Muhammad At-Thahir bin 'Asyur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* Juz 5, hal. 38.

⁵⁰ Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm* Juz 5, hal. 67.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Usroh Al-Muslimah Fil 'Âlam al-Mu 'âsir*. Damaskus: Darul Fikr, 2000, hal. 81.

Dalam perjalanan hidup berumah tangga, terkadang hubungan antara suami istri menjadi lebih sulit karena tidak jarang semakin dekat hubungan, semakin banyak pula tuntutan. Seorang pengemis sudah akan merasa senang jika diberi, walau hanya untuk menutupi sebagian kecil dari kebutuhannya, tetapi tidak demikian halnya dengan istri atau kerabat. Seseorang yang merasa wajar menerima cinta, tidak akan rela bila hanya menerima hak, ia menuntut cinta dalam bentuknya yang sempurna.⁵² Namun dalam upaya istri memenuhi keseluruhan hak dari suaminya itu menjadi salah satu bentuk apresiasi atas tanggung jawab yang telah diberikan oleh suaminya tersebut, di samping juga karena bentuk dari ketaatan kepada Allah SWT lewat perintah-Nya untuk memenuhi hak-hak suaminya.

2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Islam mengatur kehidupan manusia dengan cara yang seimbang. Begitu pun dalam ranah hubungan suami istri. Tak hanya suami saja yang mempunyai hak dalam kehidupan perkawinan. Istri juga diberikan hak-haknya yang seimbang agar terjalin kehidupan keluarga yang harmonis. Meskipun mungkin dalam pertengahan usia perkawinan itu terjadi hal-hal yang tidak disukai oleh suami terhadap istrinya, namun Islam mengajarkan agar suami tetap bergaul dengan memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'rūf* atau patut. Hal ini dapat kita simak pada surah An-Nisa/4: 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Wahbah Zuhaili menjelaskan pandangannya mengenai penafsiran ayat tersebut bahwa: “Allah SWT memerintahkan untuk memperlakukan dan mempergauli para wanita dengan baik dan patut. Perintah ini ditujukan kepada para suami juga kepada para wali, walaupun kebanyakan memang ditujukan kepada para suami. Perintah ini sama dengan perintah pada surah Al-Baqarah/2: 229, *فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ* [maka boleh merujuknya dengan cara yang patut]. Memperlakukan dan mempergauli para istri dengan baik adalah dengan memenuhi hak-haknya berupa mahar dan nafkah, tidak memasang wajah muram di hadapannya tanpa ada alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membantah tidak berkata dan berlaku kasar terhadapnya serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita

⁵² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku.*, hal. 178.

lain. *Al-'Usyrah* maksudnya adalah mempergauli. Dan yang dimaksud dari perintah untuk mempergauli istri dengan baik adalah menciptakan suasana dan iklim yang menyenangkan, membahagiakan, tenang, tenteram, damai dan kehidupan yang mengasyikkan bagi masing-masing suami dan istri. Ini merupakan salah satu bentuk kewajiban agama seorang suami.”⁵³

Menurut penuturan tafsirnya, “ketika muncul perasaan tidak suka terhadap istri karena ia memiliki fisik yang buruk atau karena memiliki perilaku yang tidak baik namun tidak sampai pada taraf melakukan perbuatan *fakhisyah* atau *nusyuz*, maka dianjurkan bagi si suami untuk bersabar dan menerima keadaannya. Karena mungkin saja keadaan akan berubah ke arah yang lebih positif, si istri mampu mempergauli dan melayani suami dengan baik dan siapa tahu mungkin Allah SWT akan mengaruniakan anak-anak yang saleh dari istri tersebut.”⁵⁴

Departemen Agama juga menegaskan penjabaran terkait maksud dari ayat ini bahwa: “para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.”⁵⁵

Dari paparan di atas dapat penulis pahami bahwasanya tafsiran mengenai hak-hak istri yaitu mas kawin dan nafkah, tidak memasang wajah muram di hadapannya tanpa ada alasan apa-apa, bertutur kata yang baik dan lembut kepadanya, tidak membantah, tidak berkata dan berlaku kasar terhadapnya serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain adalah seimbang dengan kewajiban istri yang harus taat kepada suami. Bahkan secara jelas redaksi ayat ini menganjurkan suami untuk bersabar dan menerima keadaan istri jika terdapat ketidaksukaan suami kepada istrinya. Karena mungkin saja keadaan akan berubah ke arah yang lebih positif, si istri mampu mempergauli dan melayani suami dengan baik dan siapa tahu mungkin Allah SWT akan mengaruniakan anak-anak yang saleh dari istri.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 640.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 2, hal. 641.

⁵⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 2, hal. 135.

Sementara itu Departemen Agama memaknai berlaku *ma'rûf* disini yaitu jangan pelit dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Menurut hemat penulis perlakuan suami yang *ma'rûf* kepada istri adalah cerminan kualitas ketakwaan seorang suami kepada Allah. Seperti halnya suami yang harus ditaati oleh istri, maka meskipun ada kebencian dari suami kepada istri, suami tetaplah harus memperlakukan istrinya dengan cara *ma'rûf* atau patut. Ayat ini mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu memuliakan hak seorang perempuan. Meskipun terdapat hal yang tidak disukai suami dalam diri istri, suami tetaplah harus menjaga sikapnya dan tetap mempergauli istrinya dengan bermartabat.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili memberikan gambaran terkait hak-hak yang dimiliki oleh istri yang terbagi ke dalam 2 kategori. Bagi istri memiliki hak moral dan hak materi yang menjadi kewajiban suami. Hak moral (non-materi) yaitu⁵⁶:

- a. Baik dalam bermuamalah dan bergaul dengan cara yang *ma'rûf*
- b. Menjaga dan menghormati istri
Istri dan suami dalam kehidupan berumah tangga itu saling melengkapi satu sama lain. Mereka harus menjaga reputasi dan melindungi satu sama lain.
- c. Kesucian istri
Pernikahan didasarkan pada kepentingan bersama di antara pasangan, karena wanita itu seperti laki-laki yang perlu juga untuk memuaskan keinginannya. Jadi wajib bagi suami untuk menjaga kesuciannya sehingga dia tidak akan dirugikan, atau melakukan hubungan terlarang, dan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan atau hukuman.
- d. Menjaga rahasia istri
Salah satu dari hak istri atas suaminya adalah tidak membuka rahasianya, melindungi rahasianya,

Adapun hak materi bagi istri atas suaminya yaitu:

- a. Mahar atau mas kawin
- b. Nafkah
Termasuk nafkah disini adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk disini memberi pelayan (*khadimah*) jika suaminya mampu, termasuk juga alat kebersihan.
- c. Menyusui anaknya.

3. Hak Bersama Suami dan Istri

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Usroh Al Muslimah Fil 'Âlam al-Mu 'âsir*, hal. 95.

Terdapat hak bersama yang wajib ditunaikan oleh masing-masing suami dan istri sebagai sebuah pasangan dalam ikatan perkawinan. Hak bersama ini mencerminkan bahwa Islam bersikap adil dalam mengatur urusan rumah tangga. Sehingga di antara keduanya memiliki hak yang seimbang yang mesti ditunaikan kepada pasangannya dan bersama-sama mengupayakan hak masing-masing pasangannya itu dapat terpenuhi.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 228,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Tafsîr al-Munîr memberikan penjelasan terkait ayat ini bahwa: “hak dan kewajiban perempuan setara karena masing-masing memiliki kemuliaan sebagai insan dan memiliki *ahliyyah* 'kelayakan, kecakapan' (akal, pikiran, keinginan, dan perasaan) serta memiliki hak untuk hidup merdeka dan mulia. Keduanya hanya berbeda dalam derajat *qawwâmah*, yakni menyangkut pengaturan urusan dan kemaslahatan keluarga, yang mana hal ini dipimpin oleh pihak laki-laki (suami) karena Allah telah memberinya kelebihan atas wanita berupa kelapangan akal, keluasan pengetahuan, kebijaksanaan, dan keseimbangan mental tanpa mudah terpengaruh oleh emosi sesaat.”⁵⁷

Sementara itu *Tafsîr Ath-Thabari* memberikan penjelasan bahwa: “Abu Ja’far berkata: ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat tersebut. *Pertama*, maksudnya adalah para perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan ma’ruf dari suami mereka, sebagaimana wajib bagi mereka untuk taat kepada suami sesuai dengan ketentuan Allah. *Kedua*, pendapat yang lain mengatakan wajib bagi perempuan berdandan dan berhias untuk suami mereka sebagaimana suami mereka melakukan hal yang sama terhadap istri mereka. *Ketiga*, pendapat selanjutnya adalah yang wajib atas keduanya adalah mencegah agar tidak terjadi kerugian yang akan dialami oleh salah satu dari kedua belah pihak. Maka setiap dari keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada pihak lain seperti dia mendapat hak dari pihak lainnya.”⁵⁸

Menurut Quraish Shihab, “firman Allah ini merupakan pengumuman Al-Qur’an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan menyebut hak mereka atas kewajiban mereka, sebagaimana bunyi ayat di atas, dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 1, hal. 692.

⁵⁸ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsîr Ath-Thabari* jilid 1, Penerjemah Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017, hal. 814.

hak itu diperhatikan. Apalagi sebelum datangnya Islam, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarganya.”⁵⁹

Wahbah Zuhaili juga memberikan penjelasan terkait beberapa poin mengenai adanya hak bersama di antara suami dan istri⁶⁰, yaitu:

a. Hak atas kenikmatan seksual

Setiap pasangan berhak untuk bersenang-senang bersama pasangannya sesuai dengan kodrat dan kebutuhan manusia selama tidak ada penghalang seperti haid, nifas, atau sakit. Hal ini menjadi wajib bagi suami secara agama, yang berarti kewajiban diantara dia dan Allah SWT agar istrinya terjaga dan menjauhkan istrinya terjerumus dalam perkara haram selama suami tersebut mampu melakukannya.

b. Menetapkan nasab anak

Menetapkan nasab atau silsilah anak merupakan hak pasangan suami istri dan anak. Silsilah atau nasab yang murni dianggap sebagai kehormatan bagi anak. Nasab juga dapat menjaga reputasi kedua orang tuanya.

c. Saling mewarisi

Hal ini ditetapkan secara hukum bagi masing-masing suami istri. Karena perkawinan menimbulkan hubungan kekerabatan, seperti kekerabatan nasab, jika salah satu dari pasangan meninggal maka yang lainnya mewarisi selama tidak ada penghalang mewarisi seperti perbedaan agama, membunuh, atau semacamnya.

d. Pengasuhan

Yaitu membesarkan anak, mengurus urusannya, mengatur makanannya, pakaiannya, tidurnya, dan membersihkannya pada usia tertentu.

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw., menurut Quraish Shihab “pada prinsipnya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan istri bertanggung jawab menyangkut urusan rumah tangga. Sedangkan menciptakan ketenangan bagi seluruh keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, tidak usah terlalu

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 155.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Usroh Al Muslimah Fil 'Âlam al-Mu 'âsir*, hal. 104.

menuntut dari suami apa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi ciptakanlah suasana ketenangan yang dapat mendorongnya lebih berprestasi dalam bidangnya. Demikian juga suami, jangan terlalu banyak berkomentar tentang rumah dan isinya atau makanan yang terhidang.”⁶¹

Menurut hemat penulis Islam mengatur hak bersama suami dan istri itu secara seimbang. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa keduanya hanya berbeda dalam derajat *qawwamah*, yakni menyangkut pengaturan urusan dan kemaslahatan keluarga, yang mana hal ini dipimpin oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Pendahuluan penyebutan hak perempuan atas kewajibannya memberi indikasi sebagai penegasan tentang betapa pentingnya hak itu diperhatikan. Baik istri atau suami harus saling memberi dan menerima. Tidak boleh yang satu hanya memberi sementara yang lainnya hanya menerima. Adanya hak dan kewajiban bersama memberikan makna bahwa kehidupan itu harus seimbang. Di antara keduanya harus saling rela untuk memberikan hak pasangannya karena itulah salah satu wujud cinta dalam rumah tangga.

E. Solusi Permasalahan Rumah Tangga menurut Al-Qur'an

1. Cara menciptakan keluarga yang harmonis

Terciptanya keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Namun dalam perjalanan hidup rumah tangga akan selalu ada berbagai cobaan yang menguji keharmonisan itu. Di antaranya dapat terjadi karena perbedaan yang ada di antara suami istri. Atau saling menuntut hak yang tak kunjung terpenuhi dari pasangannya. Hati manusia juga terkadang sering berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Jika di antara suami istri itu tak ada yang bisa memaklumi sikap pasangannya yang terkadang “menyebalkan”, maka keharmonisan rumah tangga pun bisa menjadi goyah.

Menurut Quraish Shihab, “cinta pada fase-fase awal dapat layu dan mati. Yang mencintai dituntut untuk setia dan memenuhi komitmennya, tetapi dalam saat yang sama [pada fase-fase pertama cinta] ada semacam keengganan untuk memenuhinya. Rasa ini dipendam ke dalam lubuk terdalam jiwa si pencinta, sehingga bila terjadi sesuatu yang amat menjengkelkan, maka ketika itu dengan sangat mudah tumpukan keengganan yang tertanam di lubuk hati itu, muncul ke permukaan sehingga cinta seketika itu pada beralih menjadi benci. Demikian sering terlihat pada anak-anak dan remaja yang sering menamakan hubungan mesra mereka dengan cinta. Bukan hanya remaja. Orang dewasa pun kadang demikian, karena

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 225.

itulah salah satu ciri hati manusia. Atas dasar itu pula hati dinamai kalbu, dalam arti sesuatu yang berbolak balik; sekali senang dan di kali lain susah, sesaat cinta dan saat yang lain benci. Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini ketika berbicara tentang kebencian dan permusuhan.”⁶²

Allah berfirman dalam surah Fushshilat/41: 34,

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia.

Tafsîr al-Munîr memberikan keterangan mengenai *asbâb an-nuzûl* ayat ini, “yaitu terkait dengan Abu Sufyan bin Harb, ia adalah musuh yang sering mengganggu Nabi saw., namun kemudian ia menjadi teman dekat yang menolong dan membela beliau. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal yang selalu mengganggu Nabi saw., namun beliau memerintahkan untuk memaafkannya.”⁶³

Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan penafsirannya bahwa: “berlaku sopan termasuk kebaikan, sedangkan bersikap kasar termasuk kejelekan. Wahbah Zuhaili memberikan pandangan untuk membalas orang yang berbuat jahat dengan perbuatan baik kepada mereka seperti ucapan halus dan sopan. Balaslah kekeliruan dengan pemberian maaf, balaslah amarah dengan kesabaran, memaafkan berbagai kesalahan kecil, dan menahan diri dari hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah SWT menjelaskan pengaruh perbuatan baik dan dampak jangka panjangnya, jika engkau merespon kejahatan dengan kebaikan, musuh akan menjadi seperti teman dekat. Alangkah indahnya akibat dari perlakuan tersebut, orang yang memusuhi berubah menjadi teman dekat yang dapat dimintai pertolongan berkat perlakuan baik.”⁶⁴

Dalam penafsiran lain pada *Tafsîr Jalâlain*, Jalaludin As-Suyuthi dalam menafsirkan lafadz **هِيَ أَحْسَنُ** (yang lebih baik) dimaknai dengan mencontohkannya “seperti marah diimbangi dengan sabar, bodoh diimbangi dengan santunan, dan perbuatan jahat diimbangi dengan lapang dada atau

⁶² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 41-42.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 12, hal. 554.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 12, hal. 555.

pemaaf. Maka jadilah yang dulunya musuhmu kini menjadi teman sejawat dalam hal saling mengasihi, jika kamu mempunyai sikap seperti tersebut”.

Setelah menelaah penafsiran dari Wahbah Zuhaili dan Jalaluddin As-Suyuthi pada ayat tersebut, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya perbuatan baik itu dapat meredam api amarah. Perbuatan baik dapat memberi pengaruh dampak jangka panjang, jika perbuatan jahat direspon dengan kebaikan, seperti marah yang diimbangi dengan sabar maka musuh akan menjadi seperti teman dekat.

Quraish Shihab menuturkan, “apabila ada seseorang memusuhi orang lain dan memperlakukannya secara tidak wajar, maka pada saat itu pula sebenarnya disadari atau tidak, ada benih kebaikan dalam diri yang memusuhi itu yang dia tekan dan pendam ke bawah sadarnya. Tetapi bila perlakuan yang tidak wajar tadi dihadapi dengan lemah lembut dan sikap bersahabat, maka kemungkinan besar, kelemahlembutan itu mengundang munculnya benih-benih kebaikan yang selama ini terpendam. Pada saat itu yang dimusuhi dapat dengan mudah menyambut sikap dan kebaikan yang disajikan oleh musuhnya tadi, sehingga lahir hubungan baik”.⁶⁵

Dengan memahami esensi dari penafsiran ayat ini, penulis dapat memahami bahwa memaafkan kesalahan pasangan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Manusia tak luput dari kesempurnaan dan kesalahan. Jika suatu saat dari suami atau istri ada yang berbuat kesalahan atau perbuatan yang membuat pasangannya tersebut marah, kemudian perbuatan salahnya itu dibalas dengan perbuatan yang sebaliknya, yaitu berupa kebaikan yang lebih banyak. Meskipun pada satu sisi sulit (karena manusia pada hakikatnya cenderung akan berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya), namun perbuatan baik tersebut akan menyelamatkan keharmonisan rumah tangganya. Boleh jadi mungkin pada satu sisi pasangannya memang terlanjur melakukan perbuatan yang menyebalkan, namun di sisi lain masih banyak kebaikan dari pasangannya yang tidak terhitung. Bagaimana pun juga memang tak akan kita temui manusia yang sempurna, sebagaimana diri kita yang tidak sempurna.

2. Menghindari terjadinya KDRT

Suami dan istri hanya disebut *zauj* (pasangan) bila keduanya sama-sama jadi subjek penuh dalam perkawinan. Kalau yang satu menjadi subjek sementara lainnya objek, itu bukan pasangan, tapi atasan dan bawahan. Jati diri hakiki manusia adalah makhluk rohani. Karenanya perkawinan dalam Islam bukan sebatas antara dua tubuh tapi dua jiwa. Tujuan hakiki perkawinan pun bukan kepuasan seksual, tapi ketenangan jiwa (*sakînah*)

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 43.

kedua belah pihak. Karena tujuan hakiki perkawinan adalah ketenangan jiwa pasutri, maka keduanya mesti bersikap yang menenangkan diri dan pasangannya. Karena jati diri hakiki suami dan istri sebagai manusia adalah makhluk rohani, keduanya sama-sama dilarang keras memperlakukan pasangannya hanya sebatas makhluk fisik.⁶⁶

KDRT adalah satu dari alasan terbanyak terjadinya perceraian. Bahkan menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, KDRT berada di posisi terbanyak keempat sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian dengan jumlah 12 perkara.⁶⁷ Disini istri seringkali menjadi objeknya. Agama terkadang dijadikan alasan bolehnya suami memukul istri. Dengan cara yang tidak wajar mereka seenaknya memperlakukan istri sebagai objek sasaran kemarahan atas ketidakpuasan yang terjadi dalam perkawinan. Beberapa orang beralasan bolehnya suami memukul istri berdasarkan firman Allah pada surah An-Nisa/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّصَلِحَتْ فَنَتَّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini memberi pandangan bahwa: “meskipun memukul istri dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kultsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq yang berkata: Kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian

⁶⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hal. 214-215.

⁶⁷ Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*, Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur, 2022, hal. 13.

mereka mengeluhkan perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka, namun Rasul bersabda, *Sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya*. Kemudian Umar menegaskan: *[jika kalian memukul kalian bukanlah orang yang terbaik]*. Hadis dan atsar ini menunjukkan bahwa yang lebih baik adalah tidak memukul istri. Al-Qur'an juga memerintahkan suami untuk menggauli istri dengan cara yang baik”, lalu Wahbah Zuhaili menyertakan firman Allah dalam surah Al-Baqarah/2: 229, *[Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik]*.⁶⁸

Dalam *Tafsîr Al-Qurthûbi*, “Atha berkata kepada Ibnu Abbas: Apa itu pukulan yang tidak menyakitkan? Ia menjawab, Dengan kayu siwak atau yang semisalnya. Diriwayatkan bahwa Umar ra. pernah memukul istrinya lalu ia dikritik tentang hal itu, lalu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Seseorang tidak boleh ditanya tentang (sebab) memukul istrinya.”⁶⁹

Selanjutnya juga terdapat redaksi hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. manusia yang paling mulia itu tak pernah memukul siapapun, apalagi istrinya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ
بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ
شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.⁷⁰

Dari Aisyah r.a., berkata: “Bahwa Rasulullah saw. tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya. Tidak pada perempuan (istri), tidak juga pada pembantu, kecuali dalam perang di jalan Allah. Nabi saw. juga ketika diperlakukan sahabatnya secara buruk, tidak pernah membalas. Kecuali kalau ada pelanggaran atas kehormatan Allah. Maka, ia akan membalas atas nama Allah azza wa jalla.”

Jika mengacu pada beberapa keterangan tersebut, menurut hemat penulis baik Al-Qur'an ataupun hadis menginformasikan kepada laki-laki bahwa meskipun boleh memukul istri, para ulama sepakat bahwa

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 3, hal. 60.

⁶⁹ Al-Qurthûbi, *Tafsîr Al-Qurthûbi* Jilid 5, Penerjemah: Ahmad Rijali Kadir dan Ahmad Zubairin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 403.

⁷⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥîḥ Muslim dalam Kitâb al-Fadhâ'il, bab Mubâ'adatuhû li al-Atsâm wa ikhtiyâruhû min al-Mubâḥ wa intiqâmuhû lillâhi 'inda Intihâk ḥurumâtihû*, no. 2328, Arab Saudi: Dâr As-Salam, 2000, hal. 1026.

meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Ada dua pilihan di awal sebagai tindakan preventif yang bisa dia lakukan daripada memukul. Yaitu nasihat berupa komunikasi yang baik dan pisah ranjang. Semangat Al-Qur'an tidak mendorong perempuan untuk dipukuli, tetapi untuk saling memberi nasihat. Peletakkan opsi terakhir untuk memukul istri merupakan pesan Al-Qur'an bahwa Islam itu tidak benar-benar menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Jika masih ada opsi lain yang bisa dilakukan selain memukul, maka Al-Qur'an lebih menganjurkan dan mengutamakan hal tersebut. Terlebih Rasulullah Saw. sendiri pun telah mencontohkan bahwa dirinya tidak pernah memukul istrinya. Ini mengisyaratkan bahwa salah satu bentuk sunnah nabi adalah bersikap yang *ma'rûf* dan lemah lembut kepada istri.

Namun jika sudah terlanjur terjadi bentuk KDRT kepada istri baik berupa pemukulan atau yang lainnya, maka dapat dilakukan upaya tindakan kuratif untuk memperbaiki dan mengobatinya. *Pertama*, istri dapat memilih orang yang dapat dipercaya untuk curhat menceritakan kejadian dalam rumah tangganya. KDRT yang dilakukan oleh suami akan menimbulkan luka batin dan tekanan kepada istri. Dengan mencurahkan isi hati akan mengurangi beban psikologisnya dan terhindar dari depresi. *Kedua*, segera pergi ke dokter atau konselor untuk mendapatkan penanganan sejak dini jika terjadi luka yang serius sehingga tidak menimbulkan bekas luka atau trauma. *Ketiga*, bermediasi dengan suami dan mengajak suami melakukan konseling. Kebiasaan suami yang dengan refleks melakukan kekerasan patut diwaspadai, oleh karena itu hendaknya suami berdiskusi dengan seorang pakar dan melakukan terapi agar KDRT tidak terus terjadi berulang-ulang.

Menurut Nur Rofiah, ayat tentang pemukulan istri, bisa dimaknai dengan dua cara: pembolehkan (bahkan perintah) memukul istri, atau sebaliknya, yaitu larangan main pukul istri sehingga diberi cara lain, yaitu nasihat dan pisah ranjang, ditambah hadis bahwa rasul tidak pernah memukul istrinya dan hadis yang melarang memukul perempuan. Seperti ayat tentang perbudakan yang mungkin ditafsirkan dengan dua cara berbeda: membolehkan (tekstual), dan sebaliknya, yaitu melarang keras (substansial).⁷¹

Pada pembahasan term menghindari KDRT ini penulis kembali mengutip surah An-Nisa/4: 34 yang sama pada pembahasan indikator suami istri shalehah dan hak suami. Hal ini didasari atas keyakinan penulis bahwa makna *qawwam* pada ayat tersebut memberi indikasi makna suami sebagai pelindung bagi istrinya. Maka jika sudah memposisikan diri sebagai sosok pelindung mana mungkin tega akan melakukan tindakan KDRT kepada istrinya. Ayat ini juga untuk memperkuat argumen pada bahasan sebelumnya bahwa indikator keshalehan suami itu salah satunya adalah tidak gampang

⁷¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, hal. 93.

menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dia akan menggunakan dulu tindakan preventif berupa mediasi atau berkomunikasi dengan baik lalu pisah ranjang jika mediasi dan nasehat dari suami tak cukup merubah istrinya menjadi lebih baik.

3. Solusi meningkatkan ekonomi keluarga

Faktor ekonomi menjadi salah satu dari sekian banyak alasan terjadinya perceraian. Bahkan menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, faktor ekonomi berada di posisi terbanyak kedua sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian dengan jumlah 1.203 perkara.⁷² Meskipun perceraian merupakan hal yang halal namun perceraian dibenci oleh Allah. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin menghindari perceraian. Bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada suami sebagai pencari nafkah seharusnya menjadikan mereka lebih produktif, kreatif, dan lebih bersemangat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga mereka dapat tercukupi kebutuhannya. Begitupun istri dianjurkan untuk tetap sabar bertahan dalam perkawinan bersama suaminya dan tidak menjadikan kesulitan ekonomi sebagai alasan untuk bercerai. Allah berfirman dalam surah *An-Nûr* /24: 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tafsîr al-Munîr memberikan penjelasan terkait penafsiran ayat tersebut bahwa: “ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa tidak boleh memutus ikatan pernikahan hanya karena alasan kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa memberi nafkah. Allah SWT dalam ayat ini tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikahkan, maka secara prioritas kemiskinan juga tidak bisa menjadi penghalang keberlangsungan ikatan pernikahan yang telah ada. Bagaimana pun juga, maksud ayat ini adalah anjuran agar jangan menolak laki-laki miskin yang datang meminang dengan percaya kepada yang ada di sisi Allah SWT. Begitu juga, dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar

⁷² Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*, hal. 13.

ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi hingga menjadikan suami tidak bisa mencukupi nafkahnya”.⁷³

Sementara itu Al-Baghâwi memberikan pandangannya bahwa: “dikatakan kaya yang dimaksud disini adalah rasa *qanâ'ah*. Dan yang dimaksud dengan kaya di sini adalah berkumpulnya antara dua rezeki yaitu rezeki yang diperoleh suami dan rezeki yang diperoleh oleh isteri. Berkata Umar ra: aku heran dengan seorang yang mencari kekayaan dengan selain menikah, padahal Allah azza wa jalla berfirman [*Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya*].”⁷⁴

Dari penafsiran ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa hendaknya faktor kesulitan ekonomi jangan sampai membuat putus ikatan perkawinan. Juga dianjurkan bagi seorang istri untuk tetap tabah dan sabar ketika suaminya mengalami kesulitan ekonomi. Sebenarnya justru pernikahan itu menjadi salah satu jalan untuk menjadi kaya. Karena dengan menikah, Allah telah menjamin akan memberikan kecukupan atau rasa *qanâ'ah*. Dan dengan menikah akan berkumpul dua rezeki yaitu rezeki suami dan rezeki istri. Bagi orang yang memiliki jiwa optimis tentu hal ini akan menjadi acuan penyemangat dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan dapat menahan diri jika dalam kondisi sulit. Karena sesulit apapun keadaannya jika di antara suami dan istri sudah saling menerima tentu hal itu akan menjadi ringan karena dipikul secara bersama-sama.

Sudah seyogyanya bagi seseorang untuk membantu pasangannya dalam batas kemampuan dan berjuang bersama. Jangan biarkan pasangan berjuang sendiri, karena sejak semula dengan perkawinan suami istri telah menyatu. Bila istri membiarkan suami berjuang sendiri, maka pada gilirannya sang suami pun akan membiarkannya berjuang sendiri dan ketika itu mereka berdua akan kehilangan lezatnya cinta dan mesranya kebersamaan.⁷⁵

Orang yang bersyukur akan jauh lebih produktif, karena mereka tahu cara memanfaatkan *resources* dan peluang yang ada. Orang yang selalu mengeluh akan menghabiskan waktunya menyesali diri. Berlama-lama dalam nestapa membuat kita tidak siap menangkap peluang berikutnya. Orang yang bersyukur akan memanfaatkan yang dimiliki saat ini, sekecil apa pun itu, sebagai bekal terus maju.⁷⁶ Oleh karena itu untuk meningkatkan perekonomian keluarga, selain harus bersyukur sudah sepantasnya bagi

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 9, hal. 568.

⁷⁴ Abi Muhammad Husein ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Tafsîr Al-Baghawî: Ma'âlim Al-Tanzîl* Juz 6, Riyadh: Dâr Thayyibah, 1989, hal. 40.

⁷⁵ M. Quraisih Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*, hal. 226.

⁷⁶ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*, Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2019, hal. 230.

anggota keluarga (terutama suami yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah) untuk lebih produktif dan tetap bekerja keras. Allah SWT berfirman dalam surah Al-insyirah/94: 7,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain).

Wahbah Zuhaili dalam memaknai penafsiran ayat ini menguraikan pendapatnya bahwa: “jika kamu telah selesai dari berdakwah, berjihad atau melakukan berbagai kesibukan duniawi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ikutilah hal itu dengan ibadah dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Mintalah kebutuhanmu kepada Allah, ikhlaskanlah niat hanya untuk Tuhanmu. Ini merupakan dalil dimintanya berkesinambungan dalam berbuat amal saleh dan kebaikan serta sabar dalam menjalankan ketaatan karena memanfaatkan waktu sangat dianjurkan oleh agama dan sesungguhnya Allah SWT membenci orang pengangguran (yang menyia-nyiakan waktu).”⁷⁷

Wahbah Zuhaili kemudian memberikan penjelasannya, “agar manusia senantiasa melakukan amal saleh secara kontinyu. Orang yang berakal, seharusnya tidak menyia-nyiakan waktunya dalam kemalasan dan pengangguran. Hendaknya dia mencurahkan segala kekuatannya untuk memperoleh apa yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirat.”⁷⁸

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengemukakan 3 pendapat ulama yang berbeda mengenai penafsiran ayat ini: “*Pertama*, sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah maka apabila engkau telah selesai dari shalatmu, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Tuhanmu, dan mintalah kebutuhanmu kepada-Nya. *Kedua*, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah maka apabila kamu telah selesai dari berjihad melawan musuhmu maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Tuhanmu. *Ketiga*, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah apabila engkau telah selesai dari urusan duniamu maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Tuhanmu”.

Selanjutnya Ibnu Jarir memberikan penafsirannya bahwa: “pendapat yang benar mengenai ini adalah yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya, setelah selesai dari urusan yang menyibukkannya, baik urusan dunia maupun akhirat, yang menyebabkannya sibuk dengan itu, yang memang urusan itu Allah perintahkan untuk dikerjakan, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Nya, menyibukkan diri dengan hal-hal

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari‘ah, wa Al-Manhaj* Jilid 15, hal. 685.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syari‘ah, wa Al-Manhaj* Jilid 15, hal. 687.

yang mendekatkan kepada-Nya, serta memohon kebutuhannya kepada-Nya. Dalam hal ini Allah tidak mengkhususkan selesainya dari suatu kondisi tanpa kondisi lainnya, sehingga semua kondisi selesai dari suatu urusannya adalah sama, baik itu selesai shalat, jihad, maupun urusan dunia yang menyibukkannya. Ini karena keumuman kalimat syarat pada redaksi ini tanpa mengkhususkan suatu kondisi tertentu tanpa kondisi lainnya”.⁷⁹

Di sisi lain, Bintu Syati memberikan pendapatnya dalam menafsirkan ayat ini bahwa kita harus menghubungkan ayat ini dengan konteks ayat-ayat sebelumnya berdasarkan adanya huruf “fa” yang menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Ayat tersebut didahului dengan penegasan kepastian bahwa kesulitan itu pasti akan disertai dengan kemudahan, dan Allah pasti akan memenuhi janji-Nya. Hal ini akan diikuti oleh kekosongan pikiran dari kebingungan, kesusahan, kesedihan, dan kesulitan. Karena Allah akan memberkati hamba-Nya dengan melapangkan dadanya untuknya dan menghilangkan darinya beban yang diibaratkan seperti mematahkan punggungnya.⁸⁰

Dari ketiga penafsiran ayat ini penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya kesulitan itu akan disertai dengan kemudahan. Namun untuk mendapatkan kemudahan itu manusia harus tetap berikhtiar. Jika telah selesai pada satu kegiatan, maka kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang lain. Jika telah selesai pada satu pekerjaan maka kita harus tetap beraktivitas secara kontinyu melakukan pekerjaan yang lain. Kita dituntut untuk tetap produktif dan tidak bermalas-malasan. Terlebih dalam misi untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tentu manusia tidak bisa hanya berpangku tangan saja untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang berakal, seharusnya tidak menyia-nyiakan waktunya dalam kemalasan dan pengangguran. Setiap manusia mempunyai potensi diri masing-masing. Dengan bekal memaksimalkan potensi diri yang ada dan mencurahkan segala kekuatannya, akan selalu ada jalan untuk memperoleh keberhasilan.

Selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah/62: 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

⁷⁹ Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* jilid 26, Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 751-756.

⁸⁰ Aisyah Abdurrahman, *At-Tafsîr Al-Bayân li Al-Qur'an Al-Karîm* Juz 1, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1990, hal. 75.

Dari pernyataan Wahbah Zuhaili pada surah Al-Jumu'ah/62: 10 bahwasanya: “apabila umat muslim telah menunaikan shalat dan selesai darinya, diizinkan dan diperbolehkan kepada umat muslim untuk membubarkan diri dan bertebaran di muka bumi untuk berniaga, melakukan urusan-urusan penghidupan dan keperluan-keperluan, serta mencari karunia dan rezeki Allah SWT yang Dia anugerahkan kepada para hamba-Nya berupa keuntungan-keuntungan dalam bertransaksi dan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi untuk mencari penghidupan.”⁸¹

Sementara itu Departemen Agama memberikan penafsiran, “terkait kata **فَضْلِ اللَّهِ** di sini adalah rezeki Allah di dunia. Allah memberi izin kepada kita untuk bertebaran di muka bumi guna mencari rezeki-Nya setelah melaksanakan salat Jumat. Bahkan, diriwayatkan dari generasi salaf bahwa perniagaan setelah salat Jumat itu diberkahi sebanyak tujuh puluh kali.”⁸² Al-Qurthûbi juga menyatakan penafsiran yang serupa dengan berkata bahwa: “apabila kalian selesai menunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk berniaga dan memenuhi kebutuhan kalian. Yang dimaksud dengan **فَضْلِ اللَّهِ** (karunia Allah) disini menurut Al-Qurthûbi adalah rezeki-Nya.”⁸³

Dari ketiga penafsiran tersebut dapat penulis berikan kesimpulan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk produktif bekerja. Setelah selesai mengerjakan ibadah (dalam ayat ini dicontohkan shalat jumat), maka Allah memberikan anjuran agar kita berikhtiar untuk mencari rezeki yang guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bekerja, kita dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga. Melalui kerja yang inovatif dan produktif, manusia dapat mengubah kondisinya menjadi lebih baik. Inovasi adalah strategi menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau belum pernah ada. Ide kreatif dapat membantu seseorang untuk lebih mengembangkan dan memajukan perekonomian.

Untuk meningkatkan perekonomian keluarga kita dapat cermati juga firman Allah dalam surah Ar-Ra'd/13: 11 berikut,

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 14, hal. 578.

⁸² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 10, hal. 135.

⁸³ Al-Qurthûbi, *Tafsîr Al-Qurthûbi* Jilid 18, Penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Khatib, Dudi Rosadi, Fachrurazi, Mukhlis B. Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, hal. 498-499.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Bagi Wahbah Zuhaili: “Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum berupa keadaan yang baik, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan dan kenikmatan. Yakni, Allah tidak menarik kembali nikmat-Nya dari mereka hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka berupa hal yang baik menggantinya dengan yang buruk dan kemaksiatan-kemaksiatan”.

Wahbah Zuhaili menambahkan uraian terkait tafsir dari ayat ini dengan berkata bahwa: “Allah menjelaskan limpahan karunia-Nya dan keadilan-Nya, yaitu tidak ada hukuman tanpa kejahatan dan kesalahan, sesungguhnya Allah tidak mengubah dan menghilangkan nikmat yang ada pada suatu kaum dan menggantinya dengan hukuman dan malapetaka kecuali setelah mereka melakukan kezaliman, kemaksiatan, kerusakan, berbagai perbuatan buruk dan dosa. Semua perbuatan hina inilah yang merobohkan bangunan masyarakat dan menghancurkan eksistensi umat”. Kemudian Wahbah Zuhaili menyertakan sebuah hadis, “dari Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang meriwayatkannya dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: [Sesungguhnya manusia, ketika mereka melihat seseorang melakukan kezaliman, lalu mereka tidak mencegahnya, mereka semua berada di ambang sebuah hukuman yang ditimpakan Allah SWT kepada mereka semua].”⁸⁴

Sementara itu Departemen Agama menjelaskan dalam tafsirnya bahwa: “Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi”⁸⁵.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqidah wa Asy-Syari‘ah, wa Al-Manhaj* Jilid 7, hal. 135.

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Qur‘an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 5, hal. 77.

Lebih lanjut mereka menuturkan, “kaum muslimin pada fase pertama penyebaran Islam telah mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan penuh keyakinan dan kesadaran, sehingga mereka menjadi umat terbaik di antara manusia. Mereka menguasai berbagai kawasan yang makmur pada waktu itu, serta mengalahkan kerajaan Roma dan Persia dengan menjalankan kebijaksanaan dalam pemerintahan yang adil, dan disaksikan oleh musuh-musuhnya. Orang-orang yang teraniaya dibela dalam rangka menegakkan keadilan. Oleh karena itu, agama Islam telah diakui sebagai unsur mutlak dalam pembinaan karakter bangsa dan pembangunan negara. Setelah generasi mereka berlalu dan diganti dengan generasi yang datang kemudian, ternyata banyak yang melalaikan ajaran agama tentang keadilan dan kebenaran, sehingga keadaan mereka berubah menjadi bangsa yang hina. Padahal sebelum itu, mereka merupakan bangsa yang terhormat, berwibawa, mulia, dan disegani oleh kawan maupun lawan. Mereka menjadi bangsa yang diperbudak oleh kaum penjajah, padahal sebelumnya mereka sebagai penguasa. Mereka menjadi bangsa yang mengekor, padahal dahulunya mereka merupakan bangsa yang memimpin. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya telah mencantumkan sebuah bab dengan judul: Kezaliman dapat Menghancurkan Kemakmuran. Beliau mengemukakan beberapa contoh dalam sejarah sebelum dan sesudah Islam, bahwa kezaliman itu menghancurkan kekuasaan umat Islam dan merendahkan derajatnya, sehingga menjadi rongrongan dari semua bangsa. Umat Islam yang pernah jaya terpuruk beberapa abad lamanya di bawah kekuasaan dan penjajahan orang Barat”.

Kemudian di akhir penafsirannya Departemen Agama memberikan sebuah kesimpulan dengan memberikan catatan bahwa: “maju mundurnya suatu bangsa tergantung kepada sejauh mana bangsa tersebut dapat melaksanakan nilai-nilai agama yang telah diberikan Allah, serta usaha bangsa itu melestarikannya.”⁸⁶

Apa yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dan Departemen Agama dalam tafsirnya menurut hemat penulis memiliki penafsiran yang relatif sama, bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan berupa keadaan yang baik, kesehatan, kemakmuran, yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Keadaan yang baik bisa berubah menjadi buruk disebabkan oleh kezaliman, kemaksiatan, kerusakan, dan berbagai perbuatan dosa lainnya yang diperbuat oleh bangsa tersebut. Semua perbuatan hina inilah yang merobohkan bangunan masyarakat dan menghancurkan eksistensi umat. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 5, hal. 78.

kepada sejauh mana bangsa tersebut berusaha dan menjaga penerapan nilai-nilai agama.

Dalam hal perkawinan, tentu keadaan merubah perekonomian keluarga termasuk salah satu hal yang penting. Karena tanpa keberadaan harta yang memadai, kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah. Dalam hal ini terutama suami sebagai sosok pencari nafkah harus mengerahkan berbagai upaya agar perekonomian keluarga sejahtera dan kebutuhan istri beserta anaknya tercukupi. Segala kebutuhan, keinginan, cita-cita dan harapan dapat dicapai dengan cara ikhtiar. Diam hanya akan melahirkan kekecewaan, kegagalan dan kesialan. Tidak akan ada keberuntungan yang diraih dengan hanya berpangku tangan. Semuanya membutuhkan proses dan waktu. Islam mengajarkan dan melarang bersifat fatalistik atau berputus asa, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Suami harus bersungguh-sungguh dalam berusaha dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, tetapi bila usaha gagal, hendaknya tidak berputus asa. Disitulah sesungguhnya peran ikhtiar. Tidak bergerak dan tidak berproses berarti berhentinya roda kehidupan.⁸⁷

Di antara upaya merubah perekonomian, mengangkat harkat dan martabat serta menanggulangi kemiskinan caranya adalah dengan strategi memberdayakan ekonomi masyarakat. *Pertama*, dengan cara mengubah pola pikir dari minta-minta menjadi mental pengusaha atau *entrepreneurship*. *Kedua*, dengan cara diberikan wawasan dan keterampilan usaha.⁸⁸

Ikhtiar yang tak kalah penting dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga adalah dengan terus berdoa dan mengamalkan beberapa amalan doa yang dipercaya dapat melancarkan rezeki. Di antara satu amalan sebagai penarik rezeki adalah dengan mendawamkan membaca surah Al-Waqiah. Menurut Wahbah Zuhaili, di awal pembahasan penafsiran surah Al-Waqiah, terdapat beberapa hadis mengenai keutamaan surah Al-Waqiah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

“Hadis yang diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari Abdullah bin Mas'ud r.a., bahwasanya Rasulullah saw bersabda: *Barangsiapa membaca surah al-Waqiah setiap malam, maka dirinya tidak akan mengalami kefakiran dan kekurangan.*”

“Hadis dari Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Anas r.a. dari Rasulullah saw, beliau bersabda: *Surah al-Waqiah adalah surah 'kekayaan' (memberi*

⁸⁷ Elyanti Rosmanidar, “Nilai Filosofi Ikhtiar dalam Ekonomi Syariah”, *dalam Jurnal Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1 tahun 2019, hal. 4.

⁸⁸ M. Subari, “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam”, *dalam Jurnal Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No.1 tahun 2020, hal. 35.

*rasa cukup), maka bacalah surah al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian.”*⁸⁹

Serupa dengan penafsiran Wahbah Zuhaili, Hasbi As-Shiddieqy juga dalam tafsirnya mengemukakan keutamaan surah Al-Waqiah. Menurutnya, “banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surah ini. Di antaranya hadis Ibn Mas’ud yang menerangkan bahwa Nabi pernah bersabda: *Barangsiapa membaca surah al-Waqi’ah pada tiap malam tidak akan menderita kemiskinan.* Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi bersabda: *Surah al-Waqi’ah itu adalah surah kekayaan, karena itu bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anakmu.”*⁹⁰

Penulis menanggapi pernyataan kedua penafsiran tersebut, bahwasanya doa merupakan salah satu bentuk ikhtiar penting untuk menyempurnakan usaha meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga. Dalam hal ini, membaca surah Al-Waqiah diajarkan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya. Para ulama juga senantiasa mendawamkan membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah lainnya sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Meskipun didapati derajat *dhaif* dalam sanad hadis terkait keutamaan surah Al-Waqiah ini, namun tidaklah mengurangi kesahihan atau kebenaran matannya. Bahwa membaca surah Al-Waqiah juga merupakan membaca sebagian dari surah Al-Qur’an yang mana jika kita selalu rutin membaca Al-Qur’an berarti kita sedang rutin pula untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT. Orang yang sudah *qarib* atau dekat kepada Tuhan-Nya maka apapun yang diminta pastilah akan tercukupi.

Kandungan hadis tentang keutamaan surah Al-Waqi’ah adalah jika seseorang merutinkan membaca surah Al-Waqi’ah setiap hari, baik pagi, siang maupun malam, maka dia tidak akan faqir hati, bukan faqir materi sebagaimana dijelaskan dalam kitab syarah hadis. Jika ada seseorang yang mendapatkan harta atau berhasil dengan sukses, yang disertai ikhtiar membaca surah Al-Waqi’ah, maka itu merupakan anugerah dalam hidupnya yang dikarenakan sifat qana’ah dan ketenangan manfaat dari membaca surah Al-Waqi’ah dan usahanya sehingga Allah memberikan rizki yang luas kepadanya. Tidak mungkin hanya dengan membaca surah Al-Waqi’ah tanpa usaha akan membuat hidup sejahtera atau kaya. Akan tetapi dengan

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah wa Asy-Syarî’ah, wa Al-Manhaj* Jilid 14, hal. 256.

⁹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nuur* Jilid 5, hal. 4073.

membaca surah Al-Waqiah atau surah lainnya akan mendatangkan ketenangan pada hati setiap orang yang membacanya.⁹¹

F. Kontekstualisasi Makna *Sakînah* dalam Pernikahan

1. *Sakînah* Menurut Kemenag

Tim penulis buku panduan bimwin Kemenag mendefinisikan kata *sakînah*: “secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (surah Al-Baqarah/2: 248, surah At-Taubah/9: 26, dan surah Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakînah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakînah* pada ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, maka *sakînah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.”⁹²

Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. *Mawaddah* adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarannya adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan *rahmah* adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Pasangan suami istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.⁹³

Ciri-ciri keluarga *sakînah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara berkeadilan

⁹¹ Surahmat, “Kritik Pemahaman Hadis Nabi Tentang Keutamaan Surat Al-Waqi’ah”, dalam *Jurnal Inovatif*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 79.

⁹² Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hal. 11.

⁹³ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 12.

- i. Kompak mendidik anak-anak
 - j. Benkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁹⁴
2. *Sakînah* Menurut Wahbah Zuhaili

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Tafsîr al-Munîr memberikan penafsiran terkait ayat ini yaitu: “di antara tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah Dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya”.

Dalam penafsirannya lebih lanjut mengatakan: “Allah SWT menjadikan ikatan suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta rasa senang cinta, dan ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki

⁹⁴ Nur Rofiah, dkk, *Fondasi Keluarga Sakînah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hal. 13.

maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada waktu yang sama, jiwa tidak tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda dengannya, bertentangan dan bertolak belakang dengannya.”⁹⁵

Kemudian Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan terkait redaksi kalimat *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dengan menukilnya dari *Tafsîr Ar-Razi*, bahwa “kalimat tersebut menunjukkan sebuah pengertian berupa kecenderungan, ketenteraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak terwujud kecuali di antara yang sejenis”.

Menurut Wahbah Zuhaili: “kesimpulannya adalah sesungguhnya Allah SWT menjaga dan memelihara keberlangsungan spesies manusia dengan dua hal. *Pertama*, keberadaan istri yang berasal dari jenis yang sama dengan jenis si suami, yaitu jenis manusia, berikut *as-sukûn (sakînah)* yaitu berupa rasa senang, tertarik, nyaman, keharmonisan, kekeluargaan, dan keintiman dengannya yang tercipta karena kesamaan jenis. Jadi, kesamaan jenis menciptakan *as-sukûn (sakînah)* yaitu rasa senang tertarik, kenyamanan, ketenteraman, keharmonisan, kekeluargaan dan keintiman. *Kedua*, Allah SWT membungkus *as-sukûn (sakînah)* tersebut dengan dua hal, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*”. Lebih lanjut dia mengatakan: “mula-mula, yang muncul adalah rasa *mawaddah* dan cinta, kemudian rasa *mawaddah* itu memunculkan rasa *rahmah*, welas asih dan belas kasihan. Karena seseorang menemukan pasangan suami istri sebuah jalinan kasih sayang dan belas kasih yang tidak dia temukan di antara kaum kerabat. Hal itu bukanlah semata-mata karena syahwat dan birahi belaka. Karena syahwat dan birahi terkadang hilang atau terhempas oleh kemarahan dan emosi yang sering terjadi. Namun rasa kasih sayang dan belas kasih yang itu adalah dari Allah SWT masih tetap ada. Dengan belas kasihan (*rahmah*) itulah seseorang senantiasa berusaha menghalau berbagai hal yang tidak diinginkan agar jangan sampai menimpa pasangan hidupnya.”⁹⁶

Menurut hemat penulis, penggunaan kata *sakînah* pada surah Ar-Rum/30: 21 dengan menggunakan konteks *fi'il mudhâri'* memberikan makna yang tersirat jika dibandingkan dengan kata *sakînah* pada surah Al-Baqarah/2: 248, surah At-Taubah/9: 26, dan surah Al-Fath/48: 4, 18, dan 26 yang menggunakan konteks *isim*. Pada surah Ar-Rum/30: 21 Allah menggunakan redaksi *لَتَسْكُنُوا* berupa *fi'il mudhâri'*. *Fi'il* menunjukkan kepada makna *tajaddud* (sesuatu yang berulang-ulang) dan *hudus* (baru). Yang dimaksud dengan pembaruan pada *fi'il mudhâri'* adalah selalu berulang-

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 11, hal. 75.

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr fi Al-'Aqîdah wa Asy-Syari'ah, wa Al-Manhaj* Jilid 11, hal. 80.

ulang, terjadi lagi secara terus menerus.⁹⁷ Ini juga sejalan dengan penelitian dari Henderi Kusmidi dalam artikelnya yang berjudul *Konsep Sakînah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan*. Dalam artikel jurnalnya, Henderi membahas tentang fungsi makna *sakînah*. *Sakînah* sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*) akan tetapi dengan kata kerja (*taskunu/yaskunu*) yang menunjukkan arti *hudûs* (kejadian baru) dan *tajaddud* (memperbaharui).⁹⁸

Dengan hal ini penulis berpendapat bahwa *sakînah* itu harus diusahakan secara kontinuitas, berulang-ulang dan terus menerus diusahakan oleh kedua pihak di antara suami istri dan tidak bisa oleh satu pihak saja. Ini juga sejalan dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna *mawaddah wa rahmah* yang bermakna tumbuhnya sikap saling membantu dan bersinergi, saling bekerja sama, dan beriringan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup rumah tangga. Tentu dalam proses makna saling bekerja sama itu butuh kontinuitas atau dalam arti aktifitas yang terus menerus. Tidak boleh hanya satu pihak saja yang berjuang untuk menumbuhkan *sakînah*, akan tetapi harus keduanya.

Lebih lanjut, makna *sakînah mawaddah wa rahmah* menurut Wahbah Zuhaili ini selaras dengan teori humanistik Abraham Maslow. Penelitian terdahulu karya Siti Muazaroh dan Subaidi dalam artikelnya yang berjudul *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)* menjelaskan bahwa menurut Maslow kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Sebab, kebutuhan ini menjadi inti dari kodrat manusia.⁹⁹ Lewat teori hierarki kebutuhan dasar manusia, Maslow menyusun secara bertingkat terkait kebutuhan-kebutuhan manusia dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Menurutnya manusia terlebih dahulu harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah, baru kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai manusia bisa mengaktualisasikan dirinya. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan¹⁰⁰:

- a. Kebutuhan fisik (Physiological Needs), diantaranya terdiri atas kebutuhan pemenuhan makanan, minum, istirahat dan tidur, aktifitas, keseimbangan temperatur tubuh dan seksual.

⁹⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Resalah Publisher, 2008, hal. 420.

⁹⁸ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakînah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan", dalam *jurnal El-Afkar* Vol. 7 No. 2 tahun 2018, hal 77-78.

⁹⁹ Siti Muazaroh dan Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)", dalam *Jurnal Al-Mazâhib*, Vol. 7 No. 1 tahun 2019, hal. 24.

¹⁰⁰ Siti Muazaroh dan Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)", hal. 23.

- b. Kebutuhan akan rasa aman (Safety Needs), diantaranya terdiri atas perlindungan dari udara dingin, panas, kecelakaan, infeksi, bebas dari ketakutan dan kecemasan.
- c. Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (The belongingness and love Needs), diantaranya merupakan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga dan kelompok sosial.
- d. Kebutuhan untuk dihargai (The esteem Needs), yaitu harga diri berupa penilaian tentang dirinya.
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self Actualization), yaitu kebutuhan mengenal diri dengan baik, tidak emosional, mempunyai dedikasi tinggi, kreatif, dan percaya diri.

Menurut hemat penulis, teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow pada tingkatan yang ke-3, berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal tersebut selaras dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna *sakînah mawaddah wa rahmah*. Dimana keharmonisan perkawinan itu dapat terwujud jika suami istri keduanya sama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Baik suami atau pun istri keduanya sama-sama membutuhkan untuk saling memberi dan menerima kasih sayang. Karena kebutuhan manusia tak berhenti pada aspek fisiologis semata, namun juga harus seimbang dengan aspek psikologis.

3. Komparasi *Sakînah* menurut Kemenag dan Wahbah Zuhaili

Tabel V.1. Analisa Definisi *Sakînah*

ANALISA	KEMENAG	ZUHAILI	HASIL
DEFINISI	<p>Kata <i>sakînah</i> secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakînah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.</p> <p><i>Mawaddah</i> adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan <i>rahmah</i> adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri memerlukan <i>mawaddah</i> dan <i>rahmah</i> sekaligus, yakni</p>	<p>Kalimat لَشْكُنُوا إِلَيْهَا menunjukkan sebuah pengertian bahwa kecenderungan, ketenteraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak terwujud kecuali di antara yang sejenis.</p> <p><i>Mawaddah</i> (cinta) dan <i>rahmah</i> (kasih sayang) di antara suami dan istri menumbuhkan sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Dengannya akan terbentuk rumah tangga berlandaskan pada sebuah</p>	<p>Baik Kemenag maupun Wahbah Zuhaili sama-sama menjelaskan bahwa pondasi keluarga <i>sakînah</i> itu melahirkan <i>mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>.</p> <p>Pada redaksi Kemenag, <i>sakînah</i> cenderung didefinisikan dengan sikap yang stabil tetap tenang dalam berbagai keadaan.</p> <p>Sedangkan pada pendapat Wahbah Zuhaili dijabarkan cara-cara meraih <i>sakînah</i>. Bahwa <i>sakînah</i> atau ketenangan hanya bisa didapat dari adanya kesamaan jenis dan kesamaan karakteristik. Dengan memiliki kesamaan jenis maka akan timbul rasa senang cinta, keharmonisan, keserasian, dan ketenangan jiwa. Karena sesungguhnya</p>

	<p>perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.</p>	<p>pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.</p> <p>Dengan adanya <i>rahmah</i> seseorang akan berusaha menghindarkan berbagai buruk agar jangan sampai menimpa pasangan hidupnya.</p>	<p>karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian. Hal ini dapat juga bermakna kontekstual bahwa untuk meraih <i>sakînah</i> perlu adanya <i>kafâ'ah</i> atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri.</p> <p>Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan <i>mawaddah wa rahmah</i>, yaitu sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Hal ini berarti masing-masing pasangan harus mengesampingkan ego, keduanya</p>
--	---	--	--

			harus merasakan kebahagiaan bersama. Tidak hanya satu pihak. Suami dan istri perlu bekerja sama saling membantu dalam praktek kehidupan rumah tangga.
PERSAMAAN	<p>Sama-sama memaknai <i>sakînah</i> sebagai sebuah keadaan jiwa yang tenang, damai, tenteram.</p> <p>Sama-sama bertujuan agar pasangan suami istri memiliki <i>mawaddah</i> dan <i>rahmah</i> sekaligus, agar melahirkan sikap untuk saling membahagiakan antara dirinya dan pasangannya. Karena dengan menumbuhkan sikap <i>rahmah</i>, seseorang akan berusaha agar pasangannya itu tidak tertimpa hal yang buruk atau yang tidak diinginkan.</p>		
PERBEDAAN	<p>Pada makna <i>sakînah</i> Kemenag, intisarinya menggambarkan bahwa rumah tangga yang <i>sakînah</i> itu keadaan yang tetap tenang meskipun sedang menghadapi ujian kehidupan. Ciri-ciri keluarga</p>	<p>Wahbah Zuhaili memaknai bahwa <i>sakînah</i> atau ketenangan tidak bisa terwujud kecuali di antara yang sejenis. Ketenangan bisa terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki <i>mawaddah</i> (cinta) dan <i>rahmah</i> (kasih</p>	

	<p><i>sakînah</i> mencakup berbagai hal yang intisarinnya adalah saling memberikan yang terbaik bagi pasangan dan membagi peran dengan adil.</p>	<p>sayang) yang melahirkan sikap saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama.</p>	
--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diberikan kesimpulan bahwa konsep bimbingan perkawinan dalam perspektif *Tafsîr al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili dapat memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan menikah tentang urgensi pendidikan pranikah. Setiap orang yang akan menikah hendaknya memperhatikan proses memilih pasangan mulai dari ta'aruf dan khitbah, juga memperhatikan aspek kesetaraan (*kafâ'ah*) karena hal tersebut bisa mempengaruhi langgengnya perkawinan. Landasan spiritual perkawinan juga memberi pengaruh besar terhadap langgengnya rumah tangga, karena perkawinan bukan hanya ikatan dua makhluk biologis saja, namun juga penyatuan dua jiwa manusia yang keduanya sama-sama memiliki hak yang seimbang. Termasuk persiapan membentuk keturunan yang baik dan memahami berbagai solusi permasalahan rumah tangga. Dalam penelitian ini memberikan sebuah temuan mengenai komparasi konsep *sakînah* menurut *Tafsîr al-Munîr* dan Kemenag. Baik Kemenag maupun Wahbah Zuhaili sama-sama menjelaskan bahwa pondasi keluarga *sakînah* itu melahirkan *mawaddah* dan *rahmah*. Pada redaksi Kemenag, *sakînah* cenderung didefinisikan dengan sikap yang stabil tetap tenang dalam berbagai keadaan. Sedangkan pada pendapat Wahbah Zuhaili dijabarkan cara-cara untuk meraih dan mewujudkan *sakînah*.

Bahwa *sakînah* atau ketenangan hanya bisa didapat karena adanya kesamaan jenis dan kesamaan karakter. Hal ini dapat juga bermakna kontekstual bahwa untuk meraih *sakînah* perlu adanya *kafâ'ah* atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri. Selanjutnya menurut Wahbah Zuhaili keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling bersinergi, bekerja sama, dan saling menolong dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Hal ini berarti masing-masing pasangan harus mengesampingkan ego, keduanya harus sama-sama merasakan kebahagiaan. Suami dan istri perlu bekerja sama saling membantu dalam praktek kehidupan rumah tangga. Temuan tesis ini juga selaras dengan teori humanistik Abraham Maslow yang menjabarkan bahwa kebutuhan manusia itu ada juga yang bersifat psikologis, bukan hanya semata-mata fisiologis. Maslow membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan. Teori hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow pada tingkatan yang ke-3, berupa kebutuhan akan kepemilikan dan cinta yaitu kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, hal tersebut selaras dengan penafsiran Wahbah Zuhaili terkait makna *sakînah mawaddah wa rahmah*. Dimana keharmonisan perkawinan itu dapat terwujud jika suami istri keduanya sama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling memberi dan menerima, saling membantu antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta menghadapi permasalahan secara bersama-sama.

B. Saran

Dalam rangka menekan angka perceraian dan memberikan bimbingan perkawinan yang efektif, seluruh komponen pihak yang terkait baik pemerintah, lembaga, calon pasangan pengantin, atau masyarakat pada umumnya untuk berperan aktif mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk mendukung program bimbingan perkawinan yang telah berjalan dengan memberikan pendanaan yang lebih memadai, sehingga pihak penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama di tiap-tiap kecamatan dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan harapan. Minimnya pendanaan bisa membuat penyelenggaraan program tersebut menjadi kurang maksimal karena tidak bisa menghadirkan narasumber yang berkualitas serta fasilitas

media pembelajaran. Terlebih terkait aturan waktu total 16 jam pelajaran yang dipadatkan menjadi 2 hari menjadikan kurang efektif dalam penyampaian materi.

2. Penemuan tesis ini dapat melengkapi konsep *sakînah* pada buku pedoman bimbingan perkawinan Kemenag. Makna kontekstual pemikiran Wahbah Zuhaili dari definisi *sakînah* ini adalah bahwa *sakînah* hanya bisa didapat jika ada keserasian atau sejenis, ini memberikan makna untuk meraih *sakînah* perlu adanya *kafâ'ah* atau kesetaraan dan keserasian di antara suami dan istri. Selanjutnya keharmonisan dapat terwujud jika antara suami dan istri bersama-sama menumbuhkan *mawaddah wa rahmah*, yaitu sikap saling memberi dan menerima, saling membantu bekerja sama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta menghadapi permasalahan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pathan, Ziya. "Adversities of Marital Conflict: A Sociological Analysis" dalam *Jurnal IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*. Vol. 20 Tahun 2015.
- Abd, Atymun. *Sosok Hafiz Dalam Kacamata Tafsir*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'ân al-Hakîm*. Kairo: Dar Al-Manar, 1947.
- Abdurrahman, Aisyah. *At-Tafsîr Al-Bayân li Al-Qur'an Al-Karîm*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1990.
- Abdurrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an", dalam *Jurnal KORDINAT* Vol. XVII No. 1 tahun 2018.
- Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Bahrûn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Al-Bakri, Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati. *I'anatut Tholibin*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, t.t.
- Al-Farmâwi, Abd al-Ḥayy. *Al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î Dirâsah Manḥajiyah Maudhuiyyah*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dengan

judul Metode Tafsir Maudhu'i dan cara Penerapannya, Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al Fikr, t.th.

Al-Hajjaj, Muslim Ibnu. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Arab Saudi: Dâr As-Salam, 2000.

Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsîr Jalâlain*, Surabaya: Darul Abidin, t.t.

Al-Qurthûbi. *Tafsîr Al-Qurthûbi*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, Akhmad Khatib, Dudi Rosadi, Fachrurazi, Mukhlis B. Mukti, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Al-Qatthân, Mannâ'. *Mabahits fi 'Ulûmil Qur'â*. Kairo: Maktabah Qahirah, t.th.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H.

Al-Zujairi, Abdurrahman. *Al-fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh dengan judul Fikih Empat Madzhab Jilid 5. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Ali, Mudzakkir. *Pokok-Pokok Ajaran Ahlus sunnah wal jamâ'ah*. Semarang: Wahid Hasyim University-Press, 2014.

Amalia, Rizqi Maulida, dkk. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" *dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4 No. 2 tahun 2017.

Arif, Muhammad. "Pendidikan Kejiwaan dan Kesehatan Mental (Perspektif Fakhruddin Ar Razi)", *dalam Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* Vol. 16 No. 2 tahun 2019.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawâ'iul Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*. Beirut: Muassasah Manahil Al-Irfan, 1980.

Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

- . *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Penerjemah: Anshari Taslim, Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana, Mengala, Athaillah Manshur. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Asy'ari, Hasyim. *Dhau al-Misbâh fî Bayan Ahkam an-Nikâh*, diterjemahkan oleh Yusuf Suharto. Depok: Langgar Swadaya Nusantara, 2015.
- 'Asyur, Muhammad At-Thahir ibnu. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Tunisia: Dar At-Tunisiyah, 1984.
- Ayazi, Muhammad Ali. *Al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhâjuhum*. Teheran: Wizânah al Tsiqâfah wa al-Insyâq al-Islâm, 1993.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN, 2014.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Basit, Abdul dan Fuad Nawawi. "Epistemologi Tafsir Isyari", *dalam Jurnal al-Fath* Vol. 13 No. 1 tahun 2019.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *dalam Jurnal Yudisia* Vol. 7 No. 2 tahun 2016.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'lu wal Marjan: Shahih Bukhari – Muslim*, diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Darmawati H dan Hasyim Haddade. "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar", *dalam Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 19 No. 1 Tahun 2020.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

- Effendi, Orien. “Kontribusi Pemikiran Maqâsid Syari’ah Thâhir bin Asyûr dalam Hukum Islam” *dalam Jurnal Bilancia* Vol. 14 No. 2 tahun 2020.
- Eyo, Ubong E. “Divorce: Causes and Effects on Children”, *dalam Asian Journal of Humanities and Social Studies* Vol. 06 tahun 2018.
- Falahudin, Iwan. “Konsep Keluarga Sakînah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga”, *dalam jurnal Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Farhati, Wahdah. “Infiltrasi Dalam Penafsiran Al-Qur`An (Studi Atas Penafsiran As-Syaukani Pada Surah Yusuf)”, *dalam Jurnal Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 1 No. 1 tahun 2020.
- Fari’, Muhammad Arif Ahmad. *Manhaj Wahbah Zuhaili fî Tafsîrihi li’l Qurânil Karîm At Tafsîr al-Munîr*. Yordania: Jami’ah Alul Bait, 1998.
- Febrini, Deni Febrini. *Bimbingan dan Konseling*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020.
- Hambali, Muhammad. “Sekilas tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili”, *dalam Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist* Vol. 2 No. 2 tahun 2019.
- Hakim, Muhammad Lutfi. “Implementasi, Kendala dan Efektivitas Kursus Pranikah di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara”, *dalam Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 2 tahun 2020.
- Harahap, Rafnitul Hasanah. “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”, *dalam Jurnal Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 3 Tahun 2021.
- Hariyono, Andy. “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al Munîr”, *dalam Jurnal al-Dirayah* Vol. 1 No. 1 tahun 2018.
- Hosen, Nadirsyah. *Tafsir Al-Qur’an di Medsos*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Iskandar, Balqis. *Menikah Meraih Sakînah*. Jakarta: Media Luhur, 2021.

- Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, *dalam Jurnal Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* Vol. 7 No. 2 tahun 2019.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah”, *dalam Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 01 No. 02 Tahun 2019.
- Kusmidi, Henderi. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan”, *dalam jurnal El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2 tahun 2018.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, lampiran 1.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009.
- . *Membangun Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, 2008.
- Latifiani, Dian. “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia”, *dalam JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* Vol. 4 No. 2 tahun 2019.
- Luthfi, Mohammad dan M. Rifa’i, “Bimwin Sebagai Strategi Komunikasi Bimas Islam Kabupaten Ponorogo dalam Mencegah Perceraian”, *dalam Jurnal Komunikasi* Vol. XII No. 2 Tahun 2018.
- Mahfuzh Taufik Warman. “Studi Metodologi Kitab Al- Tafsîr al-Wasîth Karya Wahbah Mustafâ Zuhaili”, *dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 4 No. 2 tahun 2010.
- Malili. “Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya”, *dalam Jurnal El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 1 No. 1 tahun 2018.

- Masdudi. *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Cirebon: Nurjati Press, 2015.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.
- Mas’ud, Abi Muhammad Husein ibn. *Tafsîr Al-Baghawî: Ma’âlim Al-Tanzîl*. Riyadh: Dâr Thayyibah, 1989.
- Muazaroh, Siti dan Subaidi, “Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)”, *dalam Jurnal Al-Mazâhib*, Vol. 7 No. 1 tahun 2019.
- Musthofa, Muhammad Ilham dan Soedjarwo. “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”, *dalam Jurnal Pendidikan Untuk Semua* Vol. 04 No. 04 tahun 2020.
- Mufid, Muhammad. *Belajar dari: Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Mukhtar, Naqiyah. *Ulûmul Qur’ân*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Mu’min, Ma’mun. “Model Pemikiran Tafsir Al-Kasyâf Karya Imam Az Zamakhsyari”, *dalam Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 11 No. 2 tahun 2017.
- Munawwaroh, Alissa Qotrunnada, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Nasution, Henni Syafriana dan Abdillah. *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.

- Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin. “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin”, *dalam Jurnal El-Faqih* Vol. 7 No. 1 tahun 2021.
- Purwanto, Gunawan Hadi. “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro”, *dalam Jurnal Independent* Vol. 8. No. 2 Tahun 2020.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *dalam Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 1 Tahun 2014.
- Ridwan. “Salafisme di Papua, Indonesia: Studi tentang Kelompok Salafi Wahabi Ja’far Umar Thalib di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom”, *dalam Jurnal Islam Nusantara* Vol. 2 No. 2 tahun 2021.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Rofiah, Nur, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Rosmanidar, Elyanti. “Nilai Filosofi Ikhtiar dalam Ekonomi Syariah”, *dalam Jurnal Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vol. 3 No. 1 tahun 2019.
- Rosyadi, Imron. “Tarjih sebagai Metode: Perspektif Ushul Fiqih”, *dalam Jurnal Ishraqi* Vol. 1 No. 1 tahun 2017.
- Rozi, A. Fahrur dan Niswatur Rokhmah. “Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik”, *dalam Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH* Vol. 9 No. 2 tahun 2019.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur’an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Sarbini, M. “Hak-hak Wanita dalam Fiqih Islam”, *dalam jurnal Al-Maslahah jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5. No. 09 Tahun 2017.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *dalam Jurnal YUDISIA* Vol. No. 2 tahun 2016.

- Saurah, Muhammad bin Isa Ibnu. *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1417 H.
- Shâlih, Shubhi. *Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al Malayin, 1988.
- Sina, Ibnu. *Psikologi Islam (Rujukan Utama Ilmu Psikologi Dunia)*, diterjemahkan oleh Imam Ghozali dari kitab berjudul *Ahwâl an Nafs: Risalâh fi An-Nafs wa Baqâ'ihâ wa Ma'âdiha dan Tsalats ar-Rasâil fi An-Nafs*, Tuross Pustaka: Jakarta, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Quran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- . *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *dalam Jurnal Living Hadis* Vol. 3 No. 1 tahun 2018.
- Subari, M. "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam", *dalam Jurnal Pancawahana: Jurnal Studi Islam* Vol. 15 No.1 tahun 2020.
- Sudarmaji, Waluyo. "Zakat dan Pajak dalam Pemikiran Yusuf Qardhâwi dan Masdar Farid Mas'udi", *dalam Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol. 8 No. 2 tahun 2021.
- Surahmat. "Kritik Pemahaman Hadis Nabi Tentang Keutamaan Surat Al Waqi'ah", *dalam Jurnal Inovatif* Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *dalam Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Vol. 2 No. 1 tahun 2018.
- Sulaemang L. *'Ulûmul Hadis*. Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.

- Sulfawandi. "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munîr Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir al-Munîr fi al Aqidah wa al-Syari'ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli)", *dalam Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 10 No. 2 tahun 2021.
- Syahrudin, Yunita S. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Marital Conflict", *dalam Jurnal Tazkiya Journal of Psychology* Vol. 4 No. 1 April 2016.
- Tasew, Abeneh Shemaye and Koye Kassa Getahun, "Marital conflict among couples: The case of Durbete town, Amhara Region, Ethiopia", *dalam Jurnal Cogent Psychology* Vol. 8 No.1 Tahun 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Cianjur. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2017*. Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur, 2018.
- . *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*. Cianjur: Pengadilan Agama Cianjur, 2022.
- Tolchah, Moch. *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Ubaedillah, A. "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an", *Disertasi*. Jakarta: Institut PTIQ, 2021.
- Urip, Moh. "Daulah Islamiyah Studi Pemikiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsîr Al-Munîr", *Tesis*. Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ, 2018.
- Zayadi, Achmad dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga. *Menuju Islam Moderat*. Spasi Book, Cet. 2, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Usroh Al Muslimah fil 'âlam al-mu 'âsir*. Damaskus: Darul Fikr, 2000.
- . *Fiqih Islami wa adillatuhu jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Al- Tafsîr al-Wasîth*. Suriah: Dâr al-Fikr Damaskus, 2000.

------. *Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al Manhaj*.
Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

------. "Catatan Akhir Zaman", *Majalah Tebuireng*, Edisi 40 September-
Oktober 2015.

Zulfikar, Eko dan Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap
Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Zuhaili Dalam Kitab
Tafsir al-Munîr", *dalam Jurnal Al-Quds Jurnal Studi AlQur'an dan
Hadis* Vol. 3 No. 2 tahun 2019.

Sumber Internet:

Inashabihah. "Adakah Keadilan dalam Pernikahan Poligami?" dalam
<https://cres.ugm.ac.id/adakah-keadilan-dalam-pernikahan-poligami>.
Diakses pada tanggal 23 April 2022.

<https://islam.nu.or.id>. Dengan artikel berjudul "Imam Jalaluddin as- Suyûthi:
Ulama Lintas Disiplin dengan Ratusan Karya" Sumber: Diakses 30 Juli
2022.

<https://www.kompasiana.com/> dengan judul artikel "Sayyid Qutb: Biografi
dan Pemikirannya". Diakses tanggal 14 Juli 2022.

www.tablighmu.or.id dengan judul "Innalillah... Syekh Wahbah Zuhaili
Meninggal Dunia". Diakses tanggal 12 Juli 2022.

<https://tafsiralquran.id/> dengan judul "Said Hawwa: Penulis Kitab al-Asas fi
al-Tafsîr yang Bercorak Sufistik". Diakses pada tanggal 13 Juli 2022.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Novi Nafisah
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 25 Juli 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. KH. R. Marzuki rt. 002/16 Bojong Herang Cianjur
Email : sitinovinafisah@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Panembong 1 Cianjur (1995-2001)
2. MTs Tanwiriyyah Cianjur (2001-2004)
3. Mandiri Bersemi Cianjur (2004-2007)
4. STAIS Al-Azhary (2010/tidak tamat)
5. UNPI Cianjur (2011-2015)

Riwayat Pesantren:

1. Ponpes Tanwiriyyah Cianjur (2001-2004)
2. Ponpes Roudhotul Muta'allimin Cianjur (2004-2007)
3. Ponpes An-Nuriyyah Ciawi Bogor (2007-2010)

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

- Fikih Dalam Tafsir Berbahasa Sunda (Studi Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifat Al-Qu'an Karya KH. Ahmad Sanusi) dalam Jurnal El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 tahun 2022